

**RELEVANSI TRADISI *SEPEN* DENGAN KELUARGA  
SAKINAH PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi Kasus Di Desa Kedungsumber Kec. Balongpanggang Kab. Gresik)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pada Pascasarja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:  
Muhammad Aburizal  
210201210040

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

**RELEVANSI TRADISI *SEPEN* DENGAN KELUARGA  
SAKINAH PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi Kasus Di Desa Kedungsumber Kec. Balongpanggang Kab. Gresik)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pada Pascasarja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:  
Muhammad Aburizal  
210201210040

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : MUHAMMAD ABURIZAL

NIM : 210201210040

Program Studi : MAGISTER (S2)

Institusi : PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS dengan judul **Relevansi Tradisi Sepen Dengan Keharmonisan Keluarga Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Desa Kedungsumber Kec. Balongpanggang Kab. Gresik)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 17 April 2025

ya yang menyatakan,



MUHAMMAD ABURIZAL

*NIM. 210201210040*

## PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Relevansi Tradisi Sepen Dengan Keharmonisan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Kedungsumber Kec. Balongpanggung Kab. Gresik)” setelah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Pembimbing I,




Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.  
NIP. 197301181998032004

Pembimbing II,



Dr. Moh. Toriquuddin, Lc., M.Hl.  
NIP. 197303062006041001

Mengetahui:  
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.  
NIP. 196512311992031046

**LEMBAR PENGESAHAN**


Tesis dengan judul “**Relevansi Tradisi Sepen Dengan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Kedungsumber Kec. Balongpanggang Kab. Gresik)**” ini telah dipertahankan di depan sidang pengujian dan dinyatakan lulus pada tanggal 11 Juni 2025.

Dewan Penguji

Tanda Tangan


Penguji I

**Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum**  
NIP. 196512052000031001




Ketua/Penguji II

**Dr. M. Aunul Hakim, M.H.**  
NIP. 196509192000031001



Pembimbing I/Penguji

**Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.**  
NIP. 197301181998032004



Pembimbing 2/Sekretaris

**Dr. H. MOH. Toriquddin, Lc., M.HI**  
NIP. 197303062006041001



Mengesahkan,  
Direktur Pascasarjana



**Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak**  
NIP. 196903032000031002

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model transliterasi Arab-Indonesia yang mengacu pada sistem Library of Congress (LC) Amerika Serikat.:

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ,, (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	پ = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	- = m
ز = z	ف = n
س = s	ك = w

Menulis garis horizontal adalah teknik yang digunakan untuk menunjukkan suara vokal panjang (madd). Huruf-huruf di atasnya, seperti ā, ī, dan ū, digunakan untuk menuliskan vokal panjang tersebut. Layyinah dan lawwāmah adalah contoh vokal ganda dalam bahasa Arab yang ditransliterasikan dengan menggabungkan huruf "ay" dan "aw." "Ah" digunakan untuk mentransliterasi kata-kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai kata sifat atau muḍāf ilayh, sementara "at" digunakan untuk mentransliterasi kata-kata yang berfungsi sebagai muḍāf.

## ABSTRAK

Aburizal, Muhammad. (210201210040) 2025. **Relevansi Tradisi *Sepen* Dengan Keharmonisan Keluarga Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Desa Kedungsumber Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik)** Tesis. Al-Ahwal Al-Sakhsiiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H, Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, M.HI.

---

Kata Kunci : Keluarga Harmonis, Tradisi *Sepen*, *Maslahah Mursalah*

Tradisi *sepen* di Desa Kedungsumber, Kecamatan Balongpanggung, Kabupaten Gresik merupakan tradisi turun-temurun yang berfungsi sebagai bentuk arisan desa. Tradisi ini bertujuan membantu warga desa dalam memenuhi kebutuhan dana besar, seperti untuk keperluan hajatan atau pembangunan rumah. Dalam praktiknya, *sepen* menggunakan sistem yang disebut *nyaur ndeleh*, yaitu ketika penyelenggara *sepen* menerima dua jenis kontribusi dari anggota lain: pertama, sebagai pelunasan hutang, dan kedua, sebagai bentuk pinjaman. Tradisi ini terbukti memberikan manfaat besar bagi masyarakat, namun tidak sedikit pula yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan dalam keluarga dan memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas dua hal utama: pertama, relevansi tradisi *sepen* terhadap keharmonisan keluarga; kedua, analisis tradisi *sepen* dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yaitu wawancara, Observasi dan dokumentasi. Dalam metode wawancara tehnik sampling yang digunakan adalah *purpose sampling* dan *snowball sampling*. Analisis data menggunakan beberapa tahap yaitu Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Sepen* sangat relevan dan mendukung keharmonisan keluarga. Tradisi *sepen* di Desa Kedungsumber memperkuat keharmonisan keluarga melalui nilai tolong-menolong (*ta'āwun*), keikhlasan, dan kerja sama suami istri dalam mengelola keuangan, yang menciptakan suasana penuh kasih sayang sesuai prinsip *mawaddah wa rahmah*. Tradisi ini juga menumbuhkan komunikasi terbuka, musyawarah, keadilan gender, serta menjadi sarana pendidikan karakter anak. Secara sosial, *sepen* mendorong solidaritas, kejujuran, dan kemandirian ekonomi masyarakat tanpa ketergantungan pada riba. Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, tradisi *sepen* memenuhi empat syarat: mendukung *maqashid al-syari'ah* (terutama dalam menjaga harta dan keharmonisan sosial), memberikan kemaslahatan nyata, tidak bertentangan dengan nash qath'i, dan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Tradisi ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai syariat dapat diimplementasikan secara kontekstual dan solutif dalam kehidupan bermasyarakat.

## ABSTRAK

Aburizal, Muhammad. (210201210040) 2025. "**The Relevance of the *Sepen* Tradition to Family Harmony from the Perspective of *Maslahah Mursalah* (Case Study in Kedungsumber Village, Balongpanggang District, Gresik Regency)**" Thesis. Al-Ahwal Al-Sakhsiiyyah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisors: Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H, Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, M.HI.

---

Keyword : Family Harmony, *Sepen* Tradition, *Maslahah Mursalah*.

The *sepen* tradition in Kedungsumber Village, Balongpanggang Subdistrict, Gresik Regency is a long-standing communal practice functioning as a local rotating savings and credit association (ROSCA). It aims to help villagers meet large financial needs, such as wedding ceremonies or home construction. In practice, *sepen* employs a system called nyaur ndeleh, where the organizer receives two types of contributions from participants: first, as debt repayment, and second, as a form of loan provision. This tradition has proven beneficial for the community, although some participants face difficulties fulfilling their payment obligations, which can lead to family tensions and affect household harmony. This study addresses two main focuses: first, the relevance of the *sepen* tradition to family harmony; second, an analysis of *sepen* from the perspective of *Maslahah Mursalah*.

This is a field research using a qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The interview technique used purposive and snowball sampling. The data analysis involved several stages: data checking, classification, verification, analysis, and drawing conclusions.

The findings show that *sepen* significantly contributes to family harmony. It reinforces values such as mutual help (ta'āwun), sincerity, and spousal cooperation in financial management, fostering affection and compassion in line with the principles of mawaddah wa raḥmah. It also promotes open communication, consultation (shūrā), gender equity in economic roles, and serves as character education for children. Socially, *sepen* enhances solidarity, honesty, and economic independence without reliance on interest-based loans. From the perspective of *Maslahah Mursalah*, *sepen* fulfills four key criteria: it supports the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah), especially in wealth preservation and social harmony; it provides tangible benefits; it does not contradict any definitive (qaṭ'ī) texts; and its benefits are widespread and inclusive. This tradition demonstrates how Sharia principles can be contextually and effectively applied in modern community life.

أبورزال، محمد. (2025) (210201210040). "ملائمة تقليد السببين مع تناغم الأسرة من منظور المصلحة المرسل (دراسة حالة في قرية كيدونسومير، منطقة بالونغبانغغانغ، محافظة غريسك)" أطروحة. الأحوال الشخصية، جامعة مالانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرفون: د. هاجر إرفانية زهيرية، م.ح، د. ه. محمد طارق الدين، ل.م.ح

الأسرة، تقليد سبين، المصلحة المرسل، التناغم، مقاصد الشريعة: لكلمات المفتاحية

المتوارثة التقاليد من كريسك، محافظة بالونغغانغ، منطقة قدونغ سومير، قرية في سيقين تقليد تُعدّ مساعدة إلى التقليد هذا ويهدف. المحلي المجتمع في والإقراض للادخار دوّار كنظام تعمل التي التطبيق، في. المنازل بناء أو الحفلات إقامة مثل الكبيرة، المالية الاحتياجات تغطية في القرية سكان: الأعضاء من المساهمات من نوعين المنظم يتلقى حيث ندليه، نيور ب يُعرف نظامًا سيقين يستخدم للمجتمع، كبيرة فوائد يحقق التقليد هذا أن ثبت وقد. يُقدّم كقرض والثانية بالدين، كوفاء الأولى أسرية توترات إلى يؤدي قد مما المالية، بالتزامهم الوفاء في صعوبات يواجهون المشاركين بعض أن إلا سيقين تقليد صلة أولاً، رئيسيين محورين الدراسة هذه تتناول. العائلي الانسجام على ويؤثر المرسل المصلحة منظور من التقليد هذا تحليل وثانيًا، الأسرة؛ بانسجام

والملاحظة، المقابلات، خلال من البيانات جمع تم. النوعي المنهج باستخدام ميدانية دراسة وهي من التحقق: التحليل مراحل وشملة. الثلجي والتسلسل القصدي العينة أسلوب باستخدام والتوثيق، النتائج واستخلاص التحليل، التوثيق، التصنيف، البيانات،

التعاون قيم ترسيخ خلال من الأسرة، انسجام كبير بشكل يعزز سيقين تقليد أن النتائج وتُظهر بالمودة مفعمة بيئة يخلق مما المالية، الشؤون إدارة في الزوجين بين والتكامل والإخلاص، (التعاون) الاقتصادية، الأدوار في الجنسين بين العدالة ويعزز والمشاورة، الحوار على يشجع كما. والرحمة والأمانة، التضامن، يدعم التقليد هذا فإن اجتماعيًا، أما. القيم على الأبناء لتربية وسيلة ويشكل فإن المرسل، المصلحة منظور ومن. الربوية القروض على الاعتماد دون الاقتصادي، والاستقلال وتحقيق المال حفظ في سيما لا الشريعة، مقاصد يدعم أولاً،: الأربعة الشروط يحقق سيقين تقليد القطعية؛ الشريعة نصوص يخالف لا ثالثًا، ومثبتة؛ واقعية مصلحة يحقق ثانيًا، المجتمعي؛ الانسجام الشرعية القيم تطبيق إمكانية التقليد هذا ويثبت. تميز دون المجتمع أفراد جميع فائدته تعم ورباعًا، المعاصرة المجتمعية الحياة في وفعالة عملية بصورة

## MOTTO

*"Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian bagi keluargaku." <sup>1</sup>*

(HR. Tirmidzi)

*"Kehidupan dunia ini adalah ladang untuk kehidupan akhirat, dan keluarga adalah tempat pertama untuk menanamkan nilai-nilai luhur."<sup>2</sup>*

Imam Al-Ghazali

---

<sup>1</sup> Al Tirmidzi, *Sunah Al-Tirmidzi*, n.d.

<sup>2</sup> Al Ghazali, *Ihya' Ulum Al-Din* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005).

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

*Alhamdulillah Robbil 'Alamin wa Bihi Nasta'inu 'ala Umurid Dunya wad Diin wash Sholatu was Salamu 'ala Sayyidina Muhammadin wa 'ala Alihi wa Shohbihi Ajma'in.*

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Relevansi Tradisi *Sepen* dengan keluarga *Sakinah* persepektif *Maslahah Mursalah* Imam As-Syatibi (Studi Kasus Desa Kedungsumber Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik)”

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W, keluarga dan para sahabatnya yang menuntun umatnya menuju ke jalan yang diridhoi-Nya. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala kebijakan dan fasilitas yang mendukung kelancaran studi saya.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana, yang dengan kebijakan dan motivasinya telah membimbing seluruh mahasiswa Pascasarjana menuju pencapaian akademik terbaik.
3. Prof. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag. dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. selaku Ketua dan Wakil Ketua Program Studi Magister Ahwalus Syahsiah, atas arahannya yang penuh semangat dan dukungan selama masa studi saya.
4. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. dan Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI., selaku Dosen Pembimbing Tesis saya, yang dengan sabar, tekun, dan penuh

perhatian telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan banyak masukan berharga sejak awal hingga tesis ini terselesaikan.

5. Seluruh Dosen Pascasarjana UIN Malang, khususnya di Program Studi Ahwalus Syahsiah, yang telah menyalurkan ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga yang menjadi fondasi dalam penyusunan tesis ini.
6. Kedua orang tua saya, kedua mertua saya, dan seluruh keluarga besar, atas segala doa, dukungan moral, kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak pernah putus hingga saya sampai pada titik ini.
7. Istri tercinta Varisa Nila Rismawardhani, S.M. dan anak saya Aisyah Nadira Azkiya, yang menjadi sumber semangat, motivasi, dan inspirasi terbesar saya dalam menjalani setiap tahap perjuangan ini, terima kasih telah sabar dan setia mendampingi dalam segala situasi.
8. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana UIN Malang, khususnya rekan-rekan Magister Ahwalus Syahsiah, atas kebersamaan, diskusi hangat, saling mendukung, dan tawa yang membuat perjalanan akademik ini terasa lebih ringan.
9. Seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Setiap kebaikan Anda semua menjadi bagian tak terpisahkan dari terselesaikannya tesis ini.

Saya menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Malang, 27 April 2025

Hormat saya,

MUHAMMAD ABURIZAL  
*NIM. 210201210040*

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
ABSTRAK .....	vii
MOTTO .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian terdahulu .....	10
F. Definisi Istilah .....	20
G. Kerangka Berfikir .....	21
BAB II KAJIAN TEORITIK .....	26
A. Pengertian Tradisi .....	26
B. Jenis-jenis tradisi sumbangan dalam pernikahan.....	31
C. Pengertian Keluarga Sakinah .....	36
D. Tingkatan Keluarga Sakinah Menurut Kementrian Agama .....	42
E. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah Menurut Kementrian Agama .....	46
F. Karakteristik Keluarga Sakinah Menurut Kementrian Agama .....	49
G. Pengertian Masalah Mursalah .....	55
H. Biografi Imam Asy-Syatibi .....	63
I. Masalah Mursalah Menurut Pandangan Imam As-Syatibi .....	68
J. Syarat berhujjah dengan menggunakan Masalah Mursalah .....	72

BAB III METODE PENELITIAN .....	82
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	82
B. Kehadiran Peneliti .....	84
C. Data dan Sumber Data Penelitian .....	85
D. Pengumpulan Data .....	86
E. Tehnik Sampling .....	92
F. Tehnik Pengolahan Data .....	95
BAB IV TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN .....	98
A. Desa Kedungsumber (Letak Geografis, Perekonomian Masyarakat dan Karakteristik Masyarakat) .....	98
B. Praktik Tradisi Sepen di Desa Kedungsumber .....	101
C. Nilai dan Manfaat Tradisi Sepen bagi Keluarga dan Masyarakat.....	106
BAB V RELEVANSI TRADISI SEPEN DENGAN KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH .....	116
A. Relevansi praktik tradisi sepen yang ada di masyarakat desa Kedungsumber kecamatan Balongpanggang kabupaten Gresik dengan keharmonisan keluarga .....	116
B. Praktik tradisi sepen yang ada dimasyarakat desa Kedungsumber kecamatan Balongpanggang kabupaten Gresik ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah .....	127
BAB VI PENUTUP .....	142
A. Kesimpulan .....	142
B. Saran .....	144
DAFTAR PUSTAKA .....	145
LAMPIRAN .....	150

## DAFTAR TABEL

1.1. Tabel Penelitian Terdahulu.....	17
2.1. Tabel Karakteristik Keluarga Harmonis .....	54
2.2. Tabel Indokator Masalahah Mursalah .....	79
4.1 Jenis-Jenis Sepen .....	105

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **H. Latar Belakang**

Kehidupan sosial yang damai dan perkembangan kepribadian individu pada dasarnya dibentuk oleh keluarga sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat. Dari sudut pandang sosiologis, keluarga berfungsi sebagai tempat pengembangan moral, pendidikan, dan dukungan emosional bagi para anggotanya di samping memenuhi kebutuhan biologis. Oleh karena itu, Menjaga keharmonisan keluarga sangat penting untuk menciptakan suasana yang mendukung kesejahteraan individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Keluarga yang harmonis bisa diartikan sebagai kondisi di mana terdapat lingkungan yang penuh kasih sayang, kerja sama, dan saling pengertian di antara. Kondisi ini memungkinkan keluarga untuk menjalankan tugasnya sebaik mungkin, termasuk membina ikatan sosial yang positif, menjaga keamanan finansial, dan menawarkan dukungan emosional. Namun, di zaman sekarang ini, ketika pergeseran sosial, budaya, dan ekonomi sering kali memengaruhi dinamika interaksi keluarga, menjaga keharmonisan keluarga menjadi tugas yang lebih sulit.

Tradisi tolong menolong atau biasa dikatakan saling membantu satu sama lain merupakan budaya yang sudah merasuk kedalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sering kita melihat bentuk saling tolong menolong ini seperti membantu tetangga yang sedang mengalami kesusahan, membantu membersihkan lingkungan atau bahkan membantu tetangga yang sedang melaksanakan hajatan. Hal ini sudah sangat melekat pada diri masyarakat Indonesia.

Selain itu budaya saling membantu ini juga tercermin didalam kegiatan gotong royong yang ada disekitar kita. Gotong royong sendiri memiliki arti bentuk kerjasama yang tersistematis dan melibatkan banyak orang. Tradisi gotong royong sudah menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia tidak hanya dilakukan oleh masyarakat desa bahkan masyarakat kota juga banyak yang melakukan tradisi gotong royong ini. Salah satu contoh bentuk gotong royong seperti gotong royong untuk membangun fasilitas umum dan lain sebagainya.

Kebiasaan tolong-menolong dan gotong royong memiliki banyak manfaat positif bagi masyarakat. Pertama, kebiasaan ini memperkuat hubungan sosial dan menciptakan rasa kebersamaan. Kedua, gotong royong membantu menyelesaikan masalah secara lebih efisien karena melibatkan banyak tenaga dan pemikiran. Ketiga, nilai-nilai ini mendorong terciptanya lingkungan yang harmonis dan damai, di mana setiap individu merasa dihargai dan didukung.

Di desa kedungsumber Kecamatan Balongpanggang terdapat sebuah tradisi tolong menolong berbasis ekonomi yang sudah ada sejak lama. Masyarakat menyebutnya dengan istilah *sepen*. Hampir di semua desa yang ada di kecamatan

balongpanggung terdapat tradisi *sepen* ini. Tidak hanya masyarakat kelas menengah keatas yang ikut berpartisipasi akan tetapi hampir seluruh masyarakat ikut berpartisipasi.

Tradisi *sepen* merupakan aspek budaya masyarakat Balongpanggung yang telah berlangsung lama. Ritual ini sering dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam satu dusun, di mana dana dikumpulkan secara berurutan dari setiap anggota dan kemudian diberikan kepada anggota yang waktunya menerima. *Sepen* sering dilihat sebagai mekanisme untuk meningkatkan hubungan sosial di antara individu.

*Sepen* diatur oleh petugas *sepen* desa yang ditunjuk dan diawasi oleh kepala desa. Di dalam masyarakat desa, ada dua kategori *sepen*: *sepen* perempuan dan *sepen* laki-laki. Untuk *sepen* perempuan, pembayarannya berupa beras. Untuk *sepen* laki-laki, pembayarannya menggunakan uang yang nilainya setara dengan harga beras yang berlaku, yang telah disepakati oleh anggota *sepen*.<sup>3</sup>

*Sepen* ini memiliki konsep dan aturan yang berbeda dengan arisan pada umumnya. Salah satu aturan yang membedakan dengan arisan pada umumnya adalah sistem *Nyaur Ndeleh*. Aturan *nyaur ndeleh* itu adalah ketika salah satu anggota waktunya mengeluarkan *sepen* maka setiap anggota berkewajiban untuk membayar uang sebagai bentuk hutang dan juga memberikan uang sebagai bentuk pinjaman kepada anggota yang mendapatkan giliran mengeluarkan *sepen*.

*Sepen* secara aturan yang sudah disepakati oleh anggota bisa dikeluarkan dengan dua cara, pertama dikeluarkan bersama dengan melakukan hajatan seperti pernikahan, khitan, syukuran dan hajatan yang lain. Untuk cara pertama ini anggota

---

<sup>3</sup> Joko Lelono Putro, wawancara oleh penulis, Kedungsumber, Gresik. (09 Juli 2024)

tidak perlu mendaftar pada awal periode setiap tahunnya. Yang kedua dikeluarkan dengan tanpa disertai hajatan atau biasa dinamakan *angguran*. Untuk cara yang kedua setiap anggota yang ingin mengeluarkan *sepen* diwajibkan mendaftar terlebih dahulu di awal periode. Periode *sepen* disini adalah setiap tahun yang diawali setelah masa panen sampai 5 atau 6 bulan setelahnya. Dan *sepen* ini berjalan terus menerus sampai bertahun tahun.

Esensi tradisi *sepen* mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia, yakni solidaritas sosial, gotong royong, dan saling tolong-menolong. Tradisi ini berfungsi sebagai *safety net* sosial yang memberikan dukungan finansial kepada anggota komunitas dalam menghadapi kebutuhan ekonomi tertentu. Perbedaan kondisi ekonomi anggota menjadi tantangan fundamental dalam pelaksanaan tradisi *sepen*. Perbedaan kemampuan finansial antara anggota dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah dan anggota dengan kondisi ekonomi yang lebih mapan menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem ini. Anggota dengan kemampuan ekonomi terbatas mengalami kesulitan signifikan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, terutama ketika menghadapi "*delehan sepen*" dengan nominal yang tinggi.

Beban finansial yang ditimbulkan oleh kewajiban *sepen* sering kali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Ketidakseimbangan antara tanggungan *sepen* dengan pendapatan keluarga menciptakan tekanan ekonomi yang berujung pada disharmoni hubungan suami istri. Dalam kasus-kasus ekstrem, tekanan ini dapat menyebabkan perpecahan keluarga, bahkan hingga fenomena pelarian dari tanggung jawab keluarga.

Tidak hanya itu, Perbedaan pandangan dan nilai-nilai antar anggota keluarga terkait partisipasi dalam tradisi *sepen* menciptakan ketegangan internal. Konflik antara komitmen terhadap tradisi komunal dengan realitas kemampuan ekonomi keluarga sering kali menjadi sumber ketidakharmonisan yang berkelanjutan.

Tradisi *sepen* merepresentasikan kompleksitas implementasi nilai-nilai komunal dalam konteks masyarakat yang heterogen secara ekonomi. Meskipun mengandung nilai-nilai luhur solidaritas sosial, realitas pelaksanaannya menunjukkan perlunya adaptasi dan reformulasi untuk mengatasi problematika yang muncul. Tantangan utama terletak pada pencarian keseimbangan antara preservasi nilai-nilai tradisional dengan responsivitas terhadap realitas sosio-ekonomi kontemporer.

Diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat untuk mengoptimalkan manfaat tradisi *sepen* sambil meminimalkan dampak negatifnya terhadap harmoni sosial dan keluarga. Hanya melalui adaptasi yang bijaksana, tradisi *sepen* dapat terus berkontribusi positif sebagai instrumen solidaritas sosial dalam masyarakat modern.

Studi kasus yang dilakukan di Desa Kedungsumber, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik bertujuan untuk mengungkap tradisi *sepen* dan bagaimana relevansinya dengan Keluarga Sakinah. Dalam konteks masyarakat Desa Kedungsumber, tradisi *sepen* telah menjadi bagian tak terpisahkan dari

kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktiknya, tradisi ini seringkali menimbulkan ketegangan dan konflik di antara anggota keluarga.

Dilihat dari jumlah masyarakat dalam satu desa, desa Kedungsumber tergolong dalam desa yang memiliki penduduk banyak dengan beragam karakter. Tidak hanya itu secara perekonomian masyarakat desa Kedungsumber hampir rata dari mulai masyarakat menengah kebawah maupun masyarakat menengah keatas. Dilihat dari sejarahnya tradisi sepen yang ada di Desa Kedungsumber sudah ada sejak dahulu dan bukan termasuk tradisi yang baru. Hal tersebut menarik minat penulis untuk melakukan penelitian di wilayah desa Kedungsumber..

Tradisi sepen, yang merupakan bentuk arisan desa yang diadakan di Desa Kedungsumber, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, merupakan praktik sosial yang telah berlangsung lama dalam masyarakat setempat. Meskipun tradisi ini memiliki peran penting dalam memperkuat ikatan sosial dan ekonomi antarwarga, hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji relevansi praktik sepen ini dengan konsep Keluarga Sakinah, terutama dari perspektif Masalah Mursalah yang dikemukakan oleh Imam Syatibi.

Keluarga Sakinah, yang diartikan sebagai keluarga yang harmonis dan sejahtera, menjadi salah satu tujuan utama dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana tradisi sepen dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap yang ada dengan mengeksplorasi relevansi praktik sepen dalam membangun Keluarga Sakinah di Desa Kedungsumber.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian lapangan, penelitian ini akan menggali pandangan masyarakat mengenai tradisi *sepen* dan bagaimana praktik ini dapat dilihat melalui lensa Masalah Mursalah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung dalam tradisi *sepen*, serta implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga di desa tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial dan budaya, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi masyarakat dalam mempertahankan dan mengembangkan tradisi yang bermanfaat bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

## I. Fokus Penelitian

Meskipun arisan memiliki tujuan yang positif dalam mempererat hubungan sosial dan ekonomi antar anggota, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana relevansi praktik tradisi *sepen* yang ada di masyarakat desa Kedungsumber kecamatan Balongpanggung kabupaten Gresik dengan keluarga *Sakinah*?
2. Bagaimana tradisi *sepen* yang ada di masyarakat desa Kedungsumber kecamatan Balongpanggung kabupaten Gresik ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah Al-Syaitibi?

## J. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah sebelumnya. Penelitian ini memiliki 2 tujuan yaitu

1. Mengetahui relevansi praktik *sepen* yang ada di masyarakat desa Kedungsumber kecamatan Balongpanggung kabupaten Gresik dengan Keluarga Sakinah
2. Mengetahui tradisi *sepen* yang ada di masyarakat desa Kedungsumber kecamatan Balongpanggung kabupaten Gresik ditinjau dengan perspektif *Maslahah Mursalah Al-Syatibi*

## K. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari segi teori maupun dalam penerapannya di lapangan.

### 1. Mafaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian ilmu fiqh di Indonesia, terutama dalam menjawab dinamika tradisi lokal yang berkembang di masyarakat. Di Indonesia, terdapat berbagai tradisi yang dianggap sebagai inovasi budaya, yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam syariat Islam maupun dalam literatur fiqh klasik. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep tradisi Sepen dalam konteks masyarakat desa, termasuk nilai-nilai sosial dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada tradisi lokal di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara tradisi budaya, nilai-nilai keislaman, dan keharmonisan keluarga.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang signifikan. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat umum maupun pihak-pihak yang tertarik untuk mendalami tradisi lokal di Indonesia, khususnya tradisi Sepen. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Desa Kedungsumber, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, dengan memperkaya pemahaman mereka terhadap tradisi Sepen serta mendorong upaya pelestarian tradisi tersebut sebagai bagian dari warisan budaya lokal yang bernilai tinggi. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan keluarga melalui pendekatan masalah mursalah. Dengan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Sepen, diharapkan masyarakat dapat melestarikan dan menerapkan tradisi ini secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam.

## L. Penelitian terdahulu

Pembahasan tentang penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian memiliki peran yang sangat penting. Salah satunya sebagai bahan pertimbangan dan juga sebagai bahan perbandingan agar penelitian yang kita lakukan memunculkan hal yang baru yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Jika kita amati sudah banyak peneliti yang telah mempelajari bagaimana kebiasaan yang dilakukan terus menerus terbentuk di masyarakat, atau biasa kita sebut dengan tradisi atau budaya. Namun masih sedikit penelitian yang membahas tentang Relevansi tradisi *sepen* dengan keharmonisan sebuah keluarga. Dalam hal ini, penulis mencari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian kami kemudian mencari sisi perbedaan yang ada diantara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian kami.

1. Penelitian yang berjudul *Implementasi Akad Syariah Dalam Tradisi Arisan Uang* ini dilakukan oleh Ahmad Muhaisin B. Syarbaini salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan dikategorikan sebagai penelitian pustaka. Hasil pertama dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dengan beberapa pengecualian yang melibatkan aspek ketidakadilan dan riba, praktik arisan uang yang ada sebagian besar sudah sesuai dengan hukum syariah. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya aktivitas riba, penting untuk memahami

kontrak arisan uang tersebut.<sup>4</sup> Sisi persamaan dengan penelitian ini adalah pembahsan tentang Arisan secara umum. Sedangkan sisi perbedaan dengan peneltian yang kami lakukan adalah dari segi objek arisannya dimana penulis menggunakan objek peneltian *sepen* dan dikaitkan dengan keharmonisan rumahtangga sedangkan penelitian oleh Ahmad Muhaisin B. Syarbaini membahas implementasi akad syariah dalam tradisi arisan.

2. Penelitian yang berjudul *Transformasi Arisan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah* yang dilakukan oleh Safira Rahmawati dan Istianah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tahun 2022. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dengan pendekatan kualitatif.<sup>5</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa sementara arisan online berfungsi sebagai mekanisme dukungan masyarakat, implementasinya saat ini di Purbalingga menimbulkan kekhawatiran yang signifikan mengenai kepatuhan terhadap hukum ekonomi Islam, yang memerlukan evaluasi ulang dan potensi restrukturisasi praktik-praktik ini. Sisi persamaan dengan penelitian ini adalah pembahsan tentang Arisan secara umum. Sedangkan sisi perbedaan dengan peneltian yang kami lakukan adalah dari segi objek arisannya dimana penulis menggunakan objek penelitian *sepen* dan dikaitkan dengan keharmonisan rumahtangga sedangkan

---

<sup>4</sup> Ahmad Muhaisin B. Syarbaini, *Implemetasi Akad Syariah Dalam Tradisi Arisan Uang*, *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol VIII No. 1 115-133

<sup>5</sup> Safira Rahmawati dan Istianah, *Transformasi Arisan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 5 No. 2 2 Oktober 2022, 99-116

penelitian membahas arisan menurut online yang ada di kabupaten Purbalingga. Tidak hanya itu dalam penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan kami menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah*.

3. Penelitian yang berjudul *Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam* dilakukan oleh Ruwaidah Ruwaidah, M. Arif Musthofa, dan Khusnul Yatima dari STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan berjalan secara efisien, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan tidak adanya aspek penipuan (*tadlis*).<sup>6</sup> Point perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian kami ada pada objek penelitian dimana peneliti tersebut membahas arisan secara konsep umum sedangkan kami menggunakan objek *sepen* yang spesifik hanya ada di daerah kabupaten Gresik.
4. Penelitian *Arisan Sembako: Tinjauan Fiqih dan Ekonomi* dilakukan oleh Muhammad Idris, Ambok Pangiuk, dan Ahsan Putra Hafiz dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin. Hasilnya menunjukkan bahwa arisan sembako ini direncanakan secara kekeluargaan dan efektif mengurangi beban keuangan keluarga, serta mempererat hubungan sosial. Arisan tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena tidak mengandung

---

<sup>6</sup> Ruwaidah Ruwaidah dkk, *Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai)*. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Volume 3, Issue 2, November 2021, 180-187

riba, perjudian, atau penipuan.<sup>7</sup> Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah penggunaan tradisi sebagai objek penelitian yang memiliki nama yang sama secara konseptual, yaitu arisan. Tradisi *sepen* memiliki pengertian yang berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, dan penulis menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* yang membedakannya dengan penelitian lainnya.

5. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Siti Chadijah dengan judul *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*. Pendekatan studi literatur digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian, keluarga sakinah didefinisikan oleh sejumlah sifat, seperti keadilan, kesabaran, rasa syukur, tasâmuh dan pengampunan, cinta, keterbukaan, kesopanan dan kebijaksanaan, komunikasi dan musyawarah, serta hubungan yang kuat dengan Allah. Penelitian kami secara khusus meneliti pentingnya tradisi *sepen* dalam menjaga keharmonisan keluarga, sementara penelitian Siti Chadijah hanya membahas sifat-sifat keluarga sakinah dari perspektif Islam. Inilah perbedaan antara penelitian kami dengan penelitian mereka.
6. Muhammad Abu Mansur, Ishaq, dan Martoyo, dalam penelitian mereka *Tradisi Atatolong dalam Acara Pernikahan di Bondowoso*, menjelaskan bahwa tradisi *Atatolong*, yang dimanifestasikan dalam bentuk sumbangan uang, barang, tenaga kerja, atau ide, berfungsi untuk

---

<sup>7</sup> Muhammad Idris dkk, *Arisan Sembako: Tinjauan Fiqih dan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Seko Besar, Sarolangun Jambi)*. Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Volume 5, Nomor 2, Desember 2020, 46-55

membantu keluarga yang menyelenggarakan pernikahan. Tradisi ini menunjukkan kebersamaan komunal, namun sering kali menimbulkan kesulitan karena pengembalian sumbangan yang tidak sesuai. Masalah ini diatasi melalui diskusi, mediasi, atau kompromi untuk menjaga kohesi komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan kualitatif.<sup>8</sup> Adapun perbedaan dengan penelitian kami adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh mereka membahas tentang tradisi *atolong*, sedangkan kami membahas tentang *sepen*.

7. Penelitian yang ditulis oleh Sri Finora dan Jummi Nelli pada tahun 2021 dengan judul *Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah dalam Perspektif Tafsir Ulama (Qs. Al-Baqarah Ayat 187)* ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode komparasi (*muqarran*). Temuan menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga, dalam perspektif Islam, meliputi saling membantu, pemahaman akan hak dan tanggung jawab, dan pelayanan timbal balik antara pasangan. Gagasan ini berusaha untuk membangun keluarga sakinah yang ditandai dengan cinta, kedamaian, dan kasih sayang, sehingga mengubah rumah tangga menjadi tempat yang ideal untuk pengabdian pasangan suami istri.<sup>9</sup> Perbedaan dengan penelitian kami adalah bahwa penelitian tersebut lebih berfokus pada konsep keluarga

---

<sup>8</sup> Muhammad Abu Mansur DKK, *Tradisi Atolong Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bondowoso*, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 4 Juli - Agustus 2024. H 2678

<sup>9</sup> Sri Finora, Jummi Nelli. *Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir*. Jurnal Hukumah. Vol. 4 No 2 Juli – Desember 2021. H 126

harmonis menurut pandangan Ulama Tafsir. Sedangkan kami menghubungkan antara keharmonisan keluarga dan sebuah tradisi.

8. Penelitian berjudul *Bentuk dan Makna Ritual Mappacci dalam Perkawinan Bangsawan Bugis (Studi Kasus di Desa Benteng Gantarang, Kabupaten Bulukumba)* ditulis oleh Kasmawati, Indarwati, Haryeni, dan Hasan pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang berpusat pada budaya lokal, dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upacara *Mappacci*, yang dilakukan sebelum akad nikah, menandakan kemurnian hati kedua mempelai, aspirasi untuk persatuan yang langgeng, dan berkat keluarga. Ritual ini mewujudkan prinsip-prinsip kesucian, doa, dan cita-cita untuk rumah tangga yang bahagia dan penuh kasih sayang.<sup>10</sup> Sisi perbedaan dengan penelitian kami adalah pada tradisi yang diteliti. Penelitian ini membahas tradisi *mappacci* suku bugis, sedangkan kami membahas tradisi *sepen*.
9. Penelitian "*Tradisi Segheh dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf dan Masalah Mursalat*" oleh Anis Sofiana, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, dan Nurhafilah Musa. (2022) menggunakan pendekatan kualitatif berbasis lapangan. Tradisi *segheh*, berupa pemberian materi seperti uang atau hewan dari pihak laki-laki kepada perempuan, dianggap sebagai simbol penghargaan dan identitas

---

<sup>10</sup> Kasmawati DKK, *Bentuk dan Makna Ritual Mappacci pada Pernikahan Bangsawan Bugis (Studi Kasus di Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba)*. Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra, Vol. 7, No. 2, 2021. H 721.

budaya. Namun, tradisi ini sering membebani pihak laki-laki hingga memaksa mereka berhutang. Dalam perspektif hukum Islam, segheh dikategorikan sebagai 'urf fasid jika menyebabkan mudarat, tetapi diperbolehkan jika dilaksanakan tanpa paksaan dan membawa manfaat.<sup>11</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dalam perspektif yang digunakan yaitu perspektif Maslahah mursalah.

10. Penelitian berjudul *Tradisi Pengembalian Cecce'an dalam Adat Pernikahan Masyarakat Madura dalam Perspektif Maslahah Mursalah* oleh Firdaussiah dan Masrokhin (2024) menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Adat ini adalah memberikan sumbangan pada acara pernikahan yang didokumentasikan untuk penggantian di masa depan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan ini memperkuat hubungan sosial, meskipun terkadang menimbulkan tekanan finansial. Dari sudut pandang Maslahah Mursalah, kebiasaan ini dianggap bermanfaat jika tidak memberatkan dan sejalan dengan syariah, sehingga menjamin pelestariannya.<sup>12</sup> Sisi perbedaan dengan penelitian kami adalah pada tradisi yang diteliti. Dalam penelitian ini membahas tradisi *Cecce'an*, sedangkan kami membahas tradisi *sepen*.

---

<sup>11</sup> Anis Sofiana DKK, *Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf dan Maslahah Mursalah*. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 3, No.2, Desember 2022. H 73

<sup>12</sup> Firdaussiah, Masrokhin, *Tradisi Kembalian Cecce'An Dalam Adat Pernikahan Madura Perspektif Maslahah Mursalah Desa Gadingan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo*. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Volume 4 No 2 2024. H 34

### 1.1. Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama, Tahun, Sumber penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Implementasi Akad Syariah Dalam Tradisi Arisan Uang</i>	Ahmad Muhaisin B. Syarbaini, 2022, <i>Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam Vol VIII No. 1 115-133</i>	Subjek penelitian, yaitu tradisi Arisan secara umum, dapat dibandingkan dengan penelitian kami.	Sisi perbedaan ada pada fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah memahami tradisi dan mengimplementasikannya dengan akad syariah. Sedangkan penelitian kami berfokus pada tradisi Sepen dan hubungannya dengan keharmonisan keluarga perspektif Maqasyid Syariah
2	<i>Transformasi Arisan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah</i>	Safira Rahmawati dan Istianah, 2022, <i>Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 5 No. 2 2 Oktober 2022, 99-116</i>	Subjek penelitian, yaitu tradisi Arisan secara umum, memiliki kesamaan dengan penelitian kami.	Sisi perbedaan ada pada fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah perubahan tradisi arisan ditinjau dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian kami berfokus pada tradisi Sepen dan hubungannya dengan keharmonisan keluarga perspektif Maqasyid Syariah
3	<i>Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai)</i>	Ruwaidah Ruwaidah, M. Arif Musthofa, dan Khusnul Yatima. 2021. <i>Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Volume 3, Issue 2,</i>	Topik penelitian, yaitu tradisi Arisan secara umum, memiliki kesamaan dengan penelitian kami.	Sisi perbedaan ada pada fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah pada arisan uang dan hubungannya dengan kesejahteraan keluarga dengan menggunakan perspektif hukum Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian kami berfokus pada tradisi Sepen dan hubungannya dengan keharmonisan keluarga

				perspektif Maqasyid Syariah
4	<i>Arisan Sembako: Tinjauan Fiqih dan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Seko Besar, Sarolangon Jambi)</i>	Muhammad Idris, Ambok Pangiuk, dan Ahsan Putra Hafiz. 2020. Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Volume 5, Nomor 2,	Sisi persamaan dengan penelitian kami adalah pada objek penelitian yaitu tradisi Arisan secara umum	Sisi perbedaan ada pada fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah pada arisan sembako ditinjau menurut fiqih dan Ekonomi. Sedangkan penelitian kami berfokus pada tradisi Sepen dan hubungannya dengan keharmonisan keluarga perspektif Maqasyid Syariah
5	<i>Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam</i>	Siti Chadijah, Rausyan Fikr. Vol. 14 No. 1 Maret 2018.	Sisi persamaan dalam penelitian ini adalah pada topik pembahasan yaitu Keharmonisan Keluarga	Perbedaannya ada apa topik Utama yang dibahas. Untuk penelitian kami spesifik membahas relevansi Tradisi sepen dengan keharmonisan keluarga. Sedangkan penelitian mereka membahas spesifik tentang karakteristik keluarga harmonis menurut hukum Islam
6	<i>Tradisi Atatolong dalam Acara Pernikahan di Bondowoso,</i>	Muhammad Abu Mansur DKK, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 4 Juli - Agustus 2024.	Sisi persamaan ada apa tema penelitian yaitu tentang tradisi lokal di Indonesia	Sisi perbeddan terdapat pada tradisi yang sedang di teliti. Penelitian kami membahas tradisi sepen, sedangkan mereka membahas tradisi Atatolong
7	<i>Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah dalam Perspektif Tafsir Ulama</i>	Sri Finora, Jummi Nelli. Jurnal Hukumah. Vol. 4 No 2 Juli – Desember 2021.	Sisi persamaan ada pada topik Keharmonisan keluarga	Sisi perbedaan ada pada objek penelitian dimana kami meneliti tentang relevansi tradisi sepen dengan keharmonisan keluarga, sedangkan mereka membahas tentang cara mewujudkan keluarga harmonis

	<i>(Qs. Al-Baqarah Ayat 187)</i>			
8	<i>Bentuk dan Makna Ritual Mappacci dalam Perkawinan Bangsawan Bugis (Studi Kasus di Desa Benteng Gantarang, Kabupaten Bulukumba)</i>	Kasmawati DKK, Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra, Vol. 7, No. 2, 2021.	Sisi persamaan ada apa tema penelitian yaitu tentang tradisi lokal di Indonesia	Sisi perbeddan terdapat pada tradisi yang sedang di teliti. Penelitian kami membahas tradisi sepen, sedangkan mereka membahas tradisi Mappacci di Bugis
9	<i>Tradisi Segheh dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf dan Maslahah Mursalah</i>	Anis Sofiana DKK, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 3, No.2, Desember 2022	Sisi persamaan ada apa tema penelitian yaitu tentang tradisi lokal di Indonesia. Dan perseptif yang digunakan sama yaitu Maslahah Mursalah	Sisi perbeddan terdapat pada tradisi yang sedang di teliti. Penelitian kami membahas tradisi sepen, sedangkan mereka membahas tradisi Segheh di Lampung
10	<i>Tradisi Pengembalian Cecce'an dalam Adat Pernikahan Masyarakat Madura dalam Perspektif Maslahah Mursalah oleh</i>	Firdaussiah, Masrokhin. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Volume 4 No 2 2024	Sisi persamaan ada apa tema penelitian yaitu tentang tradisi lokal di Indonesia. Dan perseptif yang digunakan sama yaitu Maslahah Mursalah	Sisi perbeddan terdapat pada tradisi yang sedang di teliti. Penelitian kami membahas tradisi sepen, sedangkan mereka membahas tradisi Cecce'an di Madura

## M. Definisi Istilah

Beberapa istilah yang perlu diperjelas dari judul Relevansi Tradisi *Sepen* dengan Keharmonisan Keluarga Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi kasus di Desa Kedungsumber Balongpanggung Gresik).

### 1. Tradisi *Sepen*

Tradisi *sepen* adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungsumber Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik, dimana tradisi tersebut memiliki konsep seperti arisan pada umumnya dengan beberapa aturan yang berbeda seperti aturan *nyaur ndeleh*. Tradisi ini biasa dilaksanakan bersama dengan adanya hajatan pernikahan atau hajatan lain.<sup>13</sup>

### 2. Keluarga Sakinah

keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibentuk melalui ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama, serta mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang dan harmonis.

### 3. Masalah Mursalah

Secara bahasa, masalah mursalah berarti upaya untuk mengambil manfaat dan menghindari kerugian. Dalam istilah, masalah mursalah merujuk pada kemaslahatan yang ditemukan dalam kasus-kasus baru

---

<sup>13</sup> Joko Lelono Putro, wawancara oleh penulis, Kedungsumber, Gresik. (09 Juli 2024)

yang tidak secara langsung disebutkan dalam nash, namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip umum yang ditetapkan oleh syariat..<sup>14</sup>

#### N. **Kerangka Berfikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan pemahaman bahwa praktik tradisi lokal memiliki potensi relevansi dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam mendukung terwujudnya keluarga sakinah. Tradisi sepen yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Desa Kedungsumber tidak dapat dipandang semata-mata sebagai praktik ekonomi konvensional, melainkan perlu dikaji secara mendalam dari perspektif masalah mursalah untuk memahami kontribusinya terhadap kesejahteraan keluarga Muslim.<sup>15</sup>

Titik tolak pemikiran dalam penelitian ini adalah realitas bahwa masyarakat Muslim di Indonesia hidup dalam konteks yang kompleks, di mana nilai-nilai Islam berpadu dengan kearifan lokal yang telah mengakar secara turun-temurun. Tradisi sepen sebagai bentuk arisan komunal merepresentasikan salah satu manifestasi kearifan lokal yang perlu dievaluasi kompatibilitasnya dengan ajaran Islam, khususnya dalam mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syâtibî*, Profetika 14, no. 1 (2013): 79–89

<sup>15</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnathi al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975). 4-6.

<sup>16</sup> Ahmad Baso, *Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999). 78-82.

Dalam konteks keluarga sakinah, M. Quraish Shihab menekankan bahwa terwujudnya rumah tangga yang ideal dalam Islam tidak hanya bergantung pada aspek spiritual semata, tetapi juga memerlukan fondasi ekonomi yang stabil dan hubungan sosial yang harmonis. Keluarga sakinah ditandai dengan adanya ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) yang mencakup seluruh dimensi kehidupan keluarga.<sup>6</sup> Stabilitas ekonomi menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan kondisi tersebut, karena ketidakstabilan finansial seringkali menjadi sumber konflik dan ketegangan dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

Di sisi lain, tradisi *sepen* yang dipraktikkan masyarakat Desa Kedungsumber memiliki karakteristik yang berpotensi mendukung terciptanya stabilitas ekonomi keluarga. Sistem arisan komunal ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme tabungan kolektif, tetapi juga sebagai jaring pengaman sosial yang memberikan akses terhadap dana darurat ketika dibutuhkan. Lebih dari itu, partisipasi dalam tradisi *sepen* memperkuat ikatan sosial antarwarga, menciptakan solidaritas komunal, dan memelihara nilai-nilai gotong royong yang telah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

Untuk mengevaluasi relevansi tradisi *sepen* dengan keluarga sakinah, penelitian ini menggunakan perspektif masalah *mursalah* yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi.<sup>18</sup> Masalah *mursalah* merupakan konsep yang memungkinkan penerimaan terhadap praktik-praktik yang tidak secara eksplisit

---

<sup>17</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007). 156-159.

<sup>18</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 1. 21-25.

disebutkan dalam nash, namun membawa kebaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Imam Asy-Syatibi mengklasifikasikan masalah berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu dharuriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier).<sup>19</sup>

Dalam kerangka masalah mursalah, tradisi sepen dapat dievaluasi dari berbagai dimensi. Pada tingkat dharuriyyat, praktik ini berpotensi mendukung hifz al-mal (penjagaan harta) melalui sistem pengelolaan keuangan yang aman dan terpercaya, serta hifz an-nasl (penjagaan keturunan) melalui penyediaan stabilitas ekonomi yang diperlukan untuk membesarkan anak. Pada tingkat hajiyyat, tradisi sepen memberikan kemudahan akses terhadap dana ketika dibutuhkan tanpa prosedur yang rumit. Sedangkan pada tingkat tahsiniyyat, praktik ini memperkaya dinamika sosial masyarakat dan memelihara keindahan hubungan kemasyarakatan.<sup>20</sup>

Relevansi antara tradisi sepen dan keluarga sakinah dapat dianalisis melalui tiga aspek utama. Pertama, aspek sakinah (ketenangan) yang dapat terwujud ketika keluarga memiliki jaminan keamanan finansial melalui partisipasi dalam sistem sepen. Kepastian akan ketersediaan dana darurat dan dukungan komunal dapat mengurangi kecemasan dan stress yang sering dialami keluarga akibat ketidakstabilan ekonomi. Kedua, aspek mawaddah (cinta kasih) yang dapat terpelihara ketika suami istri memiliki kesamaan visi dalam mengelola keuangan

---

<sup>19</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2. 8-12.

<sup>20</sup> Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991). 89-92.


keluarga melalui partisipasi bersama dalam tradisi sepen. Ketiga, aspek rahmah (kasih sayang) yang dapat meluas tidak hanya dalam lingkup keluarga inti, tetapi juga kepada sesama anggota komunitas melalui praktik saling membantu dalam sistem sepen.

Kerangka berpikir ini juga mempertimbangkan dimensi-dimensi praktik tradisi sepen yang perlu dieksplorasi secara mendalam. Dimensi ekonomi mencakup fungsi sepen sebagai instrumen pengelolaan keuangan komunal, mekanisme distribusi risiko, dan penguatan kapital sosial. Dimensi sosial meliputi peran sepen dalam memperkuat solidaritas masyarakat, memelihara nilai-nilai komunal, dan menjadi media komunikasi antarwarga. Dimensi spiritual menyangkut implementasi nilai-nilai Islam seperti ta'awun (tolong-menolong), amanah (kepercayaan), dan keadilan distributif dalam praktik sepen.

Alur logis penelitian ini dimulai dari identifikasi karakteristik tradisi sepen sebagai praktik sosial-ekonomi lokal, dilanjutkan dengan analisis multidimensi terhadap praktik tersebut, kemudian mengkaji relevansinya dengan konsep keluarga sakinah melalui tiga aspek utama (sakinah, mawaddah, dan rahmah), dan akhirnya mengevaluasinya dari perspektif masalah mursalah untuk menentukan tingkat kemaslahatan yang terkandung di dalamnya.

Melalui kerangka berpikir ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman komprehensif tentang kontribusi tradisi lokal terhadap kesejahteraan keluarga Muslim, sekaligus memberikan landasan teoritis bagi pengembangan model ekonomi keluarga yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan nilai-nilai

Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim dalam mengevaluasi praktik-praktik tradisional yang telah mengakar dalam kehidupan mereka, sehingga dapat dioptimalkan manfaatnya untuk mendukung terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.<sup>21</sup>



<sup>21</sup> Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 1992). 178-182.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK**

#### **A. Pengertian Tradisi**

Tradisi merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat yang mewujudkan nilai-nilai, norma, dan identitas budaya setempat. Tradisi berfungsi sebagai warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan sebagai mekanisme sosial yang mendorong keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, negara yang memiliki keragaman budaya, tradisi lokal secara signifikan berkontribusi pada pelestarian hubungan sosial, penguatan solidaritas, dan peningkatan identitas komunal, bahkan di dalam keluarga.

Istilah tradisi atau adat ini mengacu pada praktik yang diciptakan manusia yang membentuk identitas sebuah peradaban. Banyak sekali bentuk atau macam-macam tradisi. Bahkan disemua aspek kehidupan terdapat sebuah tradisi, seperti dalam pernikahan, pemakaman dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Zaharah Abdullah Che, Yahya Zaharah, And Salleh Fatimah, “*Adat Perkahwinan Masyarakat Melayu, Kesejajarannya Dengan Nilai Islam : Kajian Di Shah Alam,*” *Icomhac 2015 Eproceedings* 1, No. 1 (2015)

Istilah tradisi dalam bahasa Inggris berakar dari kata Latin *traditio*, yang secara harfiah berarti "meneruskan" atau "menyampaikan." Dalam konteks kehidupan sosial, tradisi dapat dipahami sebagai suatu pola perilaku atau praktik yang telah berlangsung sejak lama, dan melekat kuat dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tradisi tidak sekadar menjadi kebiasaan turun-temurun, tetapi juga menjadi simbol identitas dan jati diri komunitas tersebut. Merujuk pada definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang tetap dipelihara dan dijalankan oleh masyarakat sebagai bagian dari warisan budaya leluhur.<sup>23</sup> Komponen dasarnya adalah transmisi pengetahuan secara lisan atau tertulis antar generasi. Karena tradisi merupakan inti dari sebuah budaya, tradisi berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk keseluruhan sistem. Budaya bisa hilang jika adat istiadat ditinggalkan. Sesuai dengan perkembangan zaman, tradisi sering dievaluasi untuk efektivitas dan efisiensi. Selain itu, tradisi berfungsi sebagai perekat sosial masyarakat dan merupakan sejarah komunal yang mencakup konvensi, aturan, dan kebiasaan.<sup>24</sup>

Tradisi mencakup transmisi norma, peraturan, dan praktik. Tradisi tidak dapat diubah; sebaliknya, tradisi terjalin dengan beragam perbuatan manusia dan ditingkatkan dalam keutuhannya. Karena tradisi diciptakan oleh manusia, maka tradisi juga tunduk pada penerimaan, penolakan, dan modifikasi manusia.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Tradisi," Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 27 April 2025, <https://kbbi.web.id/tradisi>

<sup>24</sup> Muhaimin Ag, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, (Ciputat: Wacana Ilmu, 2001), 11.

<sup>25</sup> Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976), 11.

Koentjaraningrat memaknai tradisi sebagai kumpulan nilai-nilai, kepercayaan, upacara, serta praktik budaya yang dijaga dengan penuh komitmen oleh suatu kelompok masyarakat dari generasi ke generasi. Tradisi memainkan peran penting sebagai alat pemersatu sosial sekaligus sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, Koentjaraningrat juga menjelaskan bahwa istilah "budaya" bersumber dari bahasa Sanskerta buddhaya, yang merujuk pada unsur intelektual atau pikiran manusia. Dengan kata lain, budaya berkaitan erat dengan proses berpikir, kecerdasan, dan kesadaran kognitif manusia. Baginya, budaya merupakan wujud dari kemampuan manusia dalam mencipta, mengolah perasaan (rasa), dan menggagas kehendak (karsa), sehingga seluruh manifestasi budaya sesungguhnya adalah hasil interaksi kompleks dari aspek-aspek tersebut.<sup>26</sup> Budaya memiliki tujuan tertentu. Budaya berfungsi untuk mengkategorikan dan mengklasifikasikan pengalaman-pengalaman kita. Selain itu, budaya juga membantu dalam mendefinisikan identitas diri, dunia, dan posisi kita di dalamnya.

Piotr Sztompka menjelaskan bahwa tradisi, dalam pengertian yang lebih terbatas, merupakan himpunan benda fisik dan pemikiran yang dianggap bermakna oleh suatu kelompok, yang asal-usulnya berasal dari masa lampau. Tradisi tidaklah bersifat tetap, ia dapat berubah seiring waktu. Suatu tradisi terbentuk ketika masyarakat memilih bagian tertentu dari warisan sejarah untuk dianggap penting dan dilestarikan. Perubahan terjadi saat fokus hanya diberikan pada sebagian aspek tradisi, sementara bagian lain mulai diabaikan. Keberlangsungan tradisi bergantung

---

<sup>26</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 181.

pada bagaimana masyarakat memelihara benda-benda yang berkaitan dan terus menerima ide-ide yang mengiringinya. Namun, tradisi juga bisa menghilang bila benda tersebut disingkirkan atau pemikirannya tidak lagi dianggap relevan. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan tradisi yang telah lama dilupakan kembali dihidupkan di masa mendatang.<sup>27</sup>

Tradisi dapat didefinisikan sebagai perilaku, aktivitas, atau kebiasaan tertentu yang secara konsisten dipraktikkan dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai bagian dari identitas bersama yang menyatukan orang-orang dalam seperangkat aturan dan nilai yang sama, tradisi berkembang dan berkembang sepanjang hidup manusia. Keberadaan tradisi tidak serta-merta hilang oleh perubahan zaman, karena tradisi memiliki mekanisme pelestarian yang kuat, yakni melalui penyampaian informasi secara lisan maupun tertulis. Informasi ini diwariskan oleh para orang tua, tokoh masyarakat, atau lembaga adat kepada generasi muda agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup.

Dalam terminologi Islam, tradisi kerap diidentikkan dengan adat istiadat. Meskipun keduanya tampak serupa, secara konseptual terdapat perbedaan. Adat istiadat biasanya mengandung unsur-unsur yang lebih dekat dengan nilai-nilai keagamaan, seperti norma syariat atau etika Islam yang sudah menyatu dalam kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan tradisi lebih bersifat umum dan mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang belum tentu memiliki keterkaitan langsung dengan ajaran agama, namun tetap dihargai karena menjadi bagian dari

---

<sup>27</sup> Muhammad Abed Al Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), 71.

warisan leluhur.<sup>28</sup> Dengan demikian, memahami perbedaan dan keterkaitan antara tradisi dan adat istiadat menjadi penting dalam melihat dinamika sosial-keagamaan dalam masyarakat Muslim, terutama dalam konteks pelestarian nilai dan identitas budaya.

Tradisi memiliki peranan yang sangat vital dalam kehidupan sosial masyarakat. Ia bukan sekadar warisan budaya dari generasi terdahulu, tetapi juga menjadi fondasi yang membentuk identitas, pola pikir, dan perilaku kolektif suatu komunitas. Sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Shils, manusia sejatinya tidak dapat hidup terlepas dari tradisi, meskipun pada kenyataannya mereka sering kali merasa tidak puas atau bahkan mempertanyakan tradisi yang mereka anut. Ungkapan ini menegaskan bahwa tradisi memiliki posisi yang tidak tergantikan dalam membimbing dan mengarahkan kehidupan masyarakat. Menurut Shils, terdapat sejumlah fungsi utama dari tradisi bagi kehidupan sosial, seperti membangun kesinambungan antara masa lalu dan masa kini, menjaga stabilitas nilai-nilai dalam masyarakat, serta menjadi acuan dalam menghadapi perubahan zaman. Tradisi, dalam hal ini, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan warisan historis dengan dinamika kehidupan kontemporer, sehingga masyarakat tidak kehilangan arah atau identitas dalam proses perubahan yang terus berlangsung.

Secara umum, tradisi seringkali dipahami sebagai bentuk kebijakan atau kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia bukan hanya tersimpan

---

<sup>28</sup> Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), 177.

dalam bentuk fisik seperti benda peninggalan masa lampau, tetapi juga hidup dalam kesadaran kolektif, keyakinan, norma, dan sistem nilai yang terus dipegang oleh masyarakat.<sup>29</sup> Tradisi memuat jejak sejarah yang dianggap berharga, yang kemudian disaring dan dipilih oleh generasi penerus sebagai warisan yang masih relevan untuk dijalankan dalam konteks kekinian. Di sisi lain, tradisi juga memiliki fungsi sebagai sumber legitimasi terhadap cara pandang, kepercayaan, dan aturan sosial yang telah lama berlaku. Banyak perilaku dan praktik sosial dijustifikasi dengan alasan "memang dari dulu sudah begitu", meskipun terkadang hal ini berisiko menjadikan tindakan dilakukan secara otomatis tanpa evaluasi kritis, hanya karena mengikuti pola yang diwariskan. Namun demikian, peran tradisi tidak hanya sebatas mempertahankan apa yang telah ada. Ia juga berkontribusi besar dalam membentuk identitas kolektif suatu kelompok. Tradisi menciptakan rasa memiliki yang kuat terhadap komunitas, bangsa, atau kelompok tertentu, sehingga mampu memperkuat rasa loyalitas dan solidaritas di antara anggotanya. Dalam hal ini, simbol-simbol tradisional menjadi penanda yang menyatukan perbedaan dan membangun kesadaran bersama akan suatu identitas yang terus dipertahankan.

## **B. Jenis-Jenis Tradisi Sumbangan Dalam Pernikahan**

Jika kita cermati di Indonesia sendiri banyak sekali bentuk dari sebuah tradisi, dan tradisi ini bisa masuk disemua aspek kehidupan. Begitu juga dalam pernikahan banyak sekali tradisi tradisi yang masuk didalamnya dan itu sangat

---

<sup>29</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 180.

bermacam macam. Kebiasaan tolong menolong dalam pernikahan merupakan perwujudan dari pengetahuan lokal yang menandakan solidaritas dan kolaborasi di seluruh masyarakat. Praktik ini muncul sebagai sarana bantuan komunal untuk meringankan beban kerabat pasangan yang menikah. Di lingkungan ini, praktik gotong royong memupuk rasa persatuan dan keharmonisan di antara anggota masyarakat.

Adat istiadat berbentuk tolong menolong dalam pernikahan ini sering kali berupa tenaga, materi, ide-ide dan lain sebagainya. Untuk mengurangi beban pada keluarga yang akan melangsungkan sebuah pernikahan, kebiasaan ini berkembang sebagai semacam dukungan kelompok. Dalam situasi ini, kebiasaan untuk saling mendukung satu sama lain juga mendorong perdamaian dan keharmonisan di antara para tetangga.<sup>30</sup>

Ada beberapa bentuk tradisi menyumbang untuk keperluan hajatan yang ada di Indonesia seperti

1. Tradisi buwahan yang ada di Jawa Timur. Dimana setiap orang yang diundang di sebuah acara pernikahan membawa beras atau gula atau bahkan membawa amplop yang berisi uang dimana digunakan untuk membantu pihak yang sedang melaksanakan hajatan. Terkadang hal ini bersifat hutang dimana ketika yang memberikan barang atau uang tersebut melaksanakan hajatan dilain waktu maka harus dikembalikan sebagai bentuk saling tolong menolong.

---

<sup>30</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 2002), 104.

2. Di desa Kedungsumber Kecamatan Balongpanggang, terdapat tradisi "*sepen*" dimana memiliki konsep seperti arisan bergilir. Sepen ini biasanya dilaksanakan bersama dengan adanya hajatan seperti nikahan atau khitanan. Dengan konsep seperti arisan bergilir maka sepen ini adalah sebuah bentuk gotong royong di masyarakat desa untuk meringankan beban pihak yang sedang berhajat.<sup>31</sup>
3. Di Desa Gedanganak, Ungaran Timur, Semarang, terdapat tradisi "*punjungan*" yang dilakukan sebelum acara pernikahan. Masyarakat memberikan nasi beserta lauk pauk kepada keluarga yang akan mengadakan hajatan. Tradisi ini menunjukkan rasa kebersamaan dan dukungan terhadap keluarga yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>32</sup>
4. Di Aceh, terdapat tradisi "*Bungoeng Jaroe*" yang merupakan bentuk sumbangan dari tamu undangan kepada tuan rumah saat acara pernikahan. Sumbangan ini bisa berupa uang yang dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada panitia, atau berupa barang seperti gula pasir dan telur ayam. Tradisi ini mencerminkan nilai gotong royong dan solidaritas dalam masyarakat Aceh.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Joko Lelono Putro, wawancara dengan penulis, 20 Januari 2025,

<sup>32</sup> Alim, "Fenomena Tradisi Punjungan dan Kewajiban Sosial yang Menyertai dalam Pernikahan pada Masyarakat Desa Gedanganak Ungaran Timur Kab. Semarang," *Blog Unnes*, November 18, 2015, <https://blog.unnes.ac.id/alim17/2015/11/18/fenomena-tradisi-punjungan-dan-kewajiban-sosial-yang-menyertai-dalam-pernikahan-pada-masyarakat-desa-gedanganak-ungaran-timur-kab-semarang>.

<sup>33</sup> Suprian, "Tradisi Kondangan dan Perekonomian Masyarakat Desa," *ANTARA News Aceh*, 10 Juli 2017, <https://aceh.antaranews.com/berita/36256/tradisi-kondangan-dan-perekonomian-masyarakat-desa>.

Tradisi menyumbang dalam hajatan pernikahan merupakan salah satu warisan budaya yang sarat makna dan nilai luhur. Di berbagai daerah di Indonesia, tradisi ini tumbuh sebagai bentuk nyata dari solidaritas sosial, gotong royong, dan kepedulian antarwarga. Melalui tradisi ini, masyarakat saling membantu dalam bentuk sumbangan, baik berupa uang, barang, maupun tenaga. Bantuan ini tidak hanya meringankan beban biaya penyelenggaraan hajatan, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarindividu dan kelompok dalam masyarakat.

Tradisi menyumbang juga mencerminkan semangat “saling menguatkan” yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Nusantara. Dalam sistem sosial tradisional, sumbangan bukan sekadar pemberian, melainkan bagian dari siklus timbal balik sosial yang memperkuat jaringan kekerabatan dan persaudaraan. Siapa yang hari ini memberi, akan dibantu saat ia mengadakan hajatan di masa depan. Dengan begitu, tradisi ini tidak hanya mendukung ekonomi keluarga, tapi juga memperkuat rasa saling percaya dan kebersamaan.

Sayangnya, di tengah arus modernisasi dan individualisme, tradisi ini mulai mengalami pergeseran makna bahkan perlahan-lahan ditinggalkan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus menjaga dan melestarikan tradisi menyumbang ini. Bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur, tetapi juga sebagai wujud komitmen terhadap nilai-nilai sosial yang telah terbukti menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara konsep besar, sikap tolong menolong ini merupakan tradisi baik yang harus dilestarikan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang sangat menekankan untuk beramal saleh dan bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang artinya

شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ َ اللَّهُ وَاتَّقُوا َ وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا  
الْعَقَاب

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”<sup>34</sup>*

Ayat ini menekankan tentang pentingnya membantu dalam usaha-usaha kebajikan dan menahan diri dari membantu dalam perbuatan dosa atau maksiat. Ayat ini memberikan landasan teologis yang kuat untuk praktik gotong royong sebagai ekspresi ibadah dan tindakan bajik dalam tradisi gotong royong di Indonesia. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya bernilai budaya tetapi juga memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam.

Dengan tetap menjaga tradisi menyumbang dalam pernikahan, kita sejatinya sedang mempertahankan jati diri bangsa yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan tolong-menolong. Sebuah nilai luhur yang tak lekang oleh zaman dan layak untuk terus dihidupkan.

---

<sup>34</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 123.

### C. Definisi Keluarga *Sakinah*

Keluarga merupakan unit terkecil namun paling fundamental dalam struktur masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga didefinisikan sebagai kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang membentuk satuan kekerabatan mendasar di masyarakat. Lebih dari sekadar definisi terminologis, keluarga adalah institusi sosial yang memiliki peran strategis sebagai determinan utama dalam membentuk karakter dan kualitas warga masyarakat. Sedangkan manusia merupakan makhluk tuhan yang berbudi luhur dan juga terhormat. Tidak sepatutnya manusia bertindak seperti binatang karena kita adalah makhluk Tuhan yang diberkahi berakal. Oleh karena itu, Allah SWT mensyariatkan pernikahan sebagai sarana untuk mengatur hubungan anatar laki-laki dan perempuan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral.<sup>35</sup>

Konsep perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 mengartikan perkawinan sebagai penyatuan jiwa dan raga antara laki-laki dan perempuan yang berkedudukan sebagai pasangan suami istri. Tujuan dari penyatuan ini adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam memberikan pandangan yang lebih menekankan aspek spiritualitas dengan mendefinisikan perkawinan sebagai mitsaqan ghalidhan atau ikatan yang amat kokoh. Konsep ini didasarkan pada niat

---

<sup>35</sup> Syamsuddin Nur Dan Mutia Mutmainah, *Perkawinan Yang Didambakan*, (Jakarta: An Nur, 2007), 7

untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah SWT. Dengan demikian, praktik perkawinan bukan hanya merupakan aktivitas kemasyarakatan semata, melainkan juga termasuk dalam kategori pelayanan dan ritual keagamaan kepada Allah SWT.<sup>36</sup>

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, terdapat beragam istilah yang digunakan untuk menggambarkan konsep keluarga ideal yang diidamkan banyak orang. Beberapa di antaranya adalah Keluarga *Sakinah*, Keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* (yang populer dengan singkatan Samara), Keluarga Samara dengan keberkahan, Keluarga Masalah, serta Keluarga Sejahtera. Meski masing-masing istilah memiliki nuansa dan fokus yang sedikit berbeda, keseluruhannya berporos pada tujuan yang serupa—yakni terbentuknya keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan lahiriah maupun batiniah secara harmonis dan berkesinambungan. Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi tempat tinggal fisik, tetapi juga menjadi ruang tumbuhnya cinta, ketentraman, dan keberkahan hidup.<sup>37</sup>

Dalam Bab III Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: D/71/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Keluarga *Sakinah*, dijelaskan bahwa keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang dibentuk melalui ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama, serta mampu

---

<sup>36</sup> Mega Meirina, *Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. A H K A M Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora. Volume 2, Nomor 1, Maret 2023; 22-49

<sup>37</sup> Adib Machrus Dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga *Sakinah* Direktorat Bina Kua & Keluarga *Sakinah* Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017). 12

memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang dan harmonis. Keluarga ini dilingkupi oleh nuansa kasih sayang, saling pengertian, dan kehangatan, baik di antara anggota keluarga maupun dalam interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Lebih dari itu, keluarga *sakinah* juga ditandai dengan kesungguhan dalam mengamalkan ajaran agama, menghidupkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, serta menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang menjadi tempat bernaung dalam ketentraman, kehangatan, dan kebahagiaan. Rumah tangga ideal ini dibangun di atas fondasi cinta (*mawaddah*), kasih sayang yang tulus (rahmah), serta ketenangan jiwa (*sakinah*) yang tercermin dalam hubungan yang saling menghargai dan mendukung antar pasangan. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya bertujuan untuk menyatukan dua individu, tetapi juga menjadi jalan untuk mencapai kehidupan yang harmonis, penuh makna, dan diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keinginan dasar setiap pasangan suami istri adalah memiliki hidup seperti ini, menjadikannya sebagai fitrah atau kecenderungan. Jika suami dan istri dapat mengatur kehidupan rumah tangga mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka mereka akan dapat mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*<sup>38</sup>

Impian setiap pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wacana keluarga ideal dalam perspektif Islam. Dalam ajaran Islam, keluarga

---

<sup>38</sup> Tihami, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Pt. Raja Grafindo Persada. 2014)

*sakinah* lahir dari pernikahan yang sah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Sebuah keluarga layak disebut *sakinah* apabila seluruh anggotanya merasakan suasana batin yang penuh kedamaian, kebahagiaan, serta rasa aman secara lahir dan batin. Dalam lingkungan keluarga seperti itu, tumbuh rasa cinta yang mendalam, ketentraman jiwa, rasa saling menjaga, penghormatan terhadap martabat masing-masing, serta limpahan keberkahan dari Allah SWT yang memperkuat ikatan keluarga dari waktu ke waktu. sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Ar-Ruum : 21<sup>39</sup>

لَقَوْمٍ لآيَاتٍ ذٰلِكَ فِيْ اِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ اِلَيْهَا لِتَسْكُنُوْا اَزْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ اَنْ اٰيَاتِهِ وَمِنْ  
يَتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” Q.S. ar-Ruum: 21).

Yang pertama adalah istilah "*sakinah*" secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan atau kedamaian batin. Dalam konteks Al-Qur'an, makna *sakinah* dijelaskan dalam beberapa ayat, antara lain Surat *Al-Baqarah* ayat 248, Surat *At-Taubah* ayat 26, dan *Surat Al-Fath* ayat 4. Dalam ayat-ayat tersebut, *sakinah* diartikan sebagai ketenangan yang Allah tanamkan ke dalam hati para Nabi dan kaum mukminin. Ketenangan ini menjadi sumber kekuatan batin yang membuat mereka tetap teguh dalam keimanan dan tidak gentar meskipun menghadapi tekanan, cobaan, maupun kondisi sulit. Dengan demikian, *sakinah*

<sup>39</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 507.

tidak sekadar berarti tenang, tetapi juga menggambarkan stabilitas jiwa yang kokoh karena bersandar sepenuhnya kepada pertolongan Allah SWT. Berdasarkan pemahaman tersebut, *sakinah* dalam konteks keluarga dapat diartikan sebagai kondisi ketenangan yang tercipta dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup.

Yang kedua adalah kata *mawaddah* yang secara bahasa memiliki makna cinta. Menurut Quraish Shihab dalam karyanya "Pengantin Al-Qur'an", secara etimologis kata tersebut dapat dimaknai sebagai "cinta" dalam pengertian yang mendalam. Konsep ini mengandung makna bahwa seseorang yang memiliki cinta sejati dalam hatinya akan merasakan kelapangan dada, dipenuhi optimisme, dan jiwanya secara konsisten berupaya menjauhkan diri dari segala kecenderungan negatif. Cinta yang demikian akan terpelihara dengan baik dalam berbagai kondisi, baik dalam kegembiraan maupun dalam kesulitan.<sup>40</sup> Menurut definisi ini, seseorang dengan cinta di dalam hatinya akan berpikiran terbuka, penuh harapan, dan jiwanya akan terus berusaha untuk melawan dorongan negatif atau jahat. Di saat senang dan susah, dia akan selalu ada untuk Anda.

Yang ketiga adalah warahmah, yang berarti kasih sayang. Istilah ini menggambarkan kondisi batin yang dipenuhi rasa cinta dan kepedulian terhadap sesama. Kasih sayang tersebut mendorong seseorang untuk berbuat baik, memberikan dukungan, serta menciptakan kebahagiaan bagi orang lain, dengan pendekatan yang lembut dan penuh kesabaran.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, 11.

<sup>41</sup> Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, 11.

Keluarga ideal merupakan keluarga yang berhasil memelihara kedamaian serta dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang yang saling melengkapi. Kedua unsur ini harus hadir secara bersamaan agar pasangan dapat menciptakan kebahagiaan yang utuh, sebab kebahagiaan akan terasa tidak sempurna jika hanya mengandalkan salah satu elemen saja. Sedangkan Cinta (*mawaddah*) merupakan perasaan yang mendorong seseorang untuk merasakan kebahagiaan melalui kehadiran pasangannya, seperti ungkapan "Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu." Sementara kasih sayang (*rahmah*) adalah perasaan yang memotivasi seseorang untuk memberikan kebahagiaan kepada orang yang dicintainya, tercermin dalam pernyataan "Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia."

Dalam hubungan pernikahan yang ideal, pasangan suami-istri membutuhkan keseimbangan antara *mawaddah* dan *rahmah*, yaitu kemampuan untuk merasakan kebahagiaan dari pasangan sekaligus memberikan kebahagiaan kepada pasangan, baik dalam kondisi suka maupun duka. Tanpa keseimbangan ini, berisiko muncul sikap egois dimana masing-masing pihak hanya fokus pada kepuasan pribadi atau bahkan memanfaatkan pasangan untuk kepentingan sendiri tanpa memedulikan kebahagiaannya. Dengan demikian, *mawaddah* dan *rahmah* menjadi fondasi spiritual yang mendasari terwujudnya keluarga yang mencapai kedamaian secara lahiriah dan batiniah.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 16.

#### **D. Tingkatan Keluarga *Sakinah* Menurut Kementerian Agama**

Dalam upaya pembinaan institusi perkawinan dan keluarga di Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan standar dan parameter khusus untuk mengukur kualitas Keluarga *Sakinah*. Regulasi ini diformalisasikan melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pembinaan Gerakan Keluarga *Sakinah*. Dalam keputusan tersebut, ditetapkan klasifikasi keluarga *sakinah* yang terbagi dalam lima jenjang dengan indikator dan standar penilaian yang spesifik untuk setiap tingkatannya.

Pertama adalah Keluarga Pra *Sakinah*. Keluarga Pra *Sakinah* merupakan tingkatan terendah dalam klasifikasi keluarga menurut konsep Islam, yaitu keluarga yang terbentuk tanpa melalui ikatan perkawinan yang sah menurut syariat dan undang-undang. Keluarga dalam kategori ini umumnya belum mampu memenuhi kebutuhan dasar baik secara spiritual maupun material. Dari aspek spiritual, mereka belum memiliki dasar keimanan yang kuat, tidak melaksanakan shalat wajib, tidak menunaikan zakat fitrah, dan tidak menjalankan ibadah puasa wajib.<sup>43</sup>

Sementara dari segi material dan sosial, keluarga Pra *Sakinah* biasanya masih berada dalam kategori fakir miskin, belum memiliki pendidikan dasar yang memadai bahkan tidak dapat membaca dan menulis, serta seringkali terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan hukum seperti perbuatan asusila dan tindak kriminal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga tersebut

---

<sup>43</sup> Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, 17.

masih memerlukan pembinaan menyeluruh untuk dapat naik ke tingkatan yang lebih baik.

Yang kedua adalah Keluarga *Sakinah* Tingkat I. Keluarga *Sakinah* I telah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tingkat sebelumnya. Mereka telah membangun keluarga melalui perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dibuktikan dengan kepemilikan surat nikah atau dokumen sah lainnya. Dari aspek kebutuhan dasar, keluarga ini sudah dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok sehingga tidak lagi tergolong fakir miskin.<sup>44</sup>

Meskipun demikian, keluarga *Sakinah* I masih menghadapi tantangan dalam aspek konsistensi beribadah dan pemahaman agama. Mereka masih sering meninggalkan shalat, cenderung mencari pengobatan alternatif ke dukun ketika sakit, masih percaya pada takhayul, dan jarang menghadiri pengajian atau majelis taklim. Tingkat pendidikan keluarga ini umumnya masih terbatas pada lulusan Sekolah Dasar, yang menunjukkan perlunya peningkatan dalam aspek pendidikan dan pemahaman keagamaan.

Yang ketiga adalah Keluarga *Sakinah* Tingkat II. Pada tingkatan Keluarga *Sakinah* II, stabilitas keluarga mulai terlihat dengan tidak terjadinya perceraian kecuali karena sebab-sebab yang tidak dapat dihindari seperti kematian. Keluarga ini telah mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan baik, bahkan penghasilan mereka sudah melebihi kebutuhan pokok sehingga dapat menabung untuk masa

---

<sup>44</sup> Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, 17.

depan. Kepemilikan rumah sendiri, meskipun masih sederhana, menjadi salah satu indikator kemajuan ekonomi keluarga ini.

Dari segi sosial dan kesehatan, keluarga *Sakinah* II aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan, serta mampu memenuhi standar makanan sehat dengan menu empat sehat lima sempurna. Mereka juga telah terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma seperti tindak kriminal, judi, mabuk, prostitusi, dan perbuatan amoral lainnya. Tingkat pendidikan keluarga ini umumnya telah mencapai jenjang SLTP, menunjukkan adanya peningkatan dalam aspek intelektual.

Tingkatan keempat yaitu Keluarga *Sakinah* III memperlihatkan kapasitas yang menyeluruh dalam mencukupi berbagai aspek kebutuhan, meliputi keimanan, ketakwaan, moral yang mulia, aspek sosial-psikologis, serta pembinaan keluarga. Akan tetapi, keluarga pada level ini masih belum dapat berperan sebagai contoh atau panutan bagi masyarakat di sekitarnya.

Keluarga *Sakinah* III ini menunjukkan partisipasi yang tinggi dalam mengembangkan aktivitas ibadah, baik yang dilaksanakan di tempat ibadah maupun di lingkungan rumah tangga, serta turut terlibat secara aktif sebagai pengelola dalam bermacam-macam program keagamaan dan kegiatan sosial di tengah masyarakat.<sup>45</sup>

Kepedulian terhadap kesehatan masyarakat menjadi ciri khas keluarga ini, mereka aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan

---

<sup>45</sup> Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, 18.

ibu dan anak serta kesehatan masyarakat secara umum. Dari aspek pendidikan, rata-rata anggota keluarga telah memiliki ijazah SMA ke atas. Dalam hal ibadah dan amal, mereka konsisten mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf dengan jumlah yang terus meningkat, termasuk dalam pelaksanaan qurban dan ibadah haji yang dilakukan sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan.

Yang kelima adalah Keluarga *Sakinah* III Plus. Tingkatan tertinggi dalam klasifikasi keluarga *Sakinah* adalah Keluarga *Sakinah* III Plus, yang telah mencapai kesempurnaan dalam memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah. Keluarga ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya sendiri, tetapi juga telah menjadi suri teladan bagi lingkungannya. Mereka telah melaksanakan ibadah haji dan memenuhi kriteria haji mabrur, menjadikan mereka sebagai teladan dalam pelaksanaan rukun Islam.<sup>46</sup>

Peran kepemimpinan keluarga ini sangat menonjol, mereka menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya. Kontribusi mereka dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, jariah, dan wakaf terus meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemampuan mereka dalam mengembangkan dan menyebarkan ajaran agama sangat tinggi, didukung oleh tingkat pendidikan yang rata-rata mencapai jenjang sarjana.

Yang paling istimewa dari keluarga *Sakinah* III Plus adalah tertanamnya nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Perasaan cinta kasih sayang tumbuh berkembang secara

---

<sup>46</sup> Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, 19.

selaras, serasi, dan seimbang tidak hanya dalam anggota keluarga tetapi juga dalam hubungan dengan lingkungannya. Kemampuan mereka untuk menjadi suri teladan masyarakat sekitar menjadikan mereka sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat.

#### **E. Ciri-Ciri Keluarga *Sakinah* Menurut Kementerian Agama**

Keluarga *sakinah* merupakan dambaan setiap pasangan yang memasuki jenjang pernikahan. Istilah "*sakinah*" yang berasal dari bahasa Arab ini memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang sejati. Namun, untuk mencapai kondisi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*, diperlukan pemahaman yang jelas tentang karakteristik-karakteristik yang harus dimiliki.

Memahami ciri-ciri keluarga *sakinah* bukanlah sekadar mengetahui teori semata, melainkan sebagai pedoman praktis dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Setiap ciri yang ada tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, layaknya fondasi yang kokoh dalam membangun sebuah bangunan.<sup>47</sup>

Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas secara bertahap berbagai karakteristik yang menjadi penanda keluarga *sakinah*. Mulai dari aspek spiritual, komunikasi, hingga interaksi sosial, setiap elemen akan dijelaskan dengan runtut

---

<sup>47</sup> Sudirman dan Erfaniah Zuhriah, *Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah Dalam Mencegah Perceraian (Studi Di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. ADHKI: Journal of Islamic Family Law Volume 1, Nomor 2, Desember 2019

agar dapat dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan berkeluarga sehari-hari.

Rasulullah SAW telah memberikan panduan komprehensif mengenai dasar-dasar keluarga yang diberkahi Allah. Dalam sebuah hadis yang mulia, Nabi menyampaikan bahwa terdapat lima fondasi utama keluarga sakinah:

*"Ketika Allah berkehendak memberikan keberkahan pada suatu keluarga, maka Allah akan menjadikan mereka memiliki pemahaman agama yang mendalam, generasi muda yang menghormati generasi tua, kelembutan dalam interaksi sehari-hari, sikap hemat dalam pengeluaran, dan kesadaran untuk melakukan muhasabah diri atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Namun bila Allah tidak menghendaki kebaikan, maka keluarga tersebut akan dibiarkan seperti unta yang tersesat tanpa arah."*

Hadis ini menjelaskan bahwa keluarga yang diberkahi memiliki karakteristik khusus: ketaatan beragama terutama bagi pasangan yang seiman, adab saling menghormati antara generasi, kesederhanaan dalam gaya hidup, santun dalam berinteraksi, dan selalu melakukan refleksi diri.<sup>48</sup> Rasulullah juga menegaskan dalam hadis lain:

*"Empat unsur kebahagiaan manusia: pasangan yang saleh/salehah, tempat tinggal yang memadai, tetangga yang baik, dan sarana transportasi yang layak. Sebaliknya, empat unsur penderitaan: pasangan yang buruk akhlaknya, tetangga yang jahat, kendaraan yang tidak layak, dan rumah yang sempit" (HR al-Hakim, Abu Nu'aim dan al-Baihaqi).*

---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 25.

Ini mengisyaratkan bahwa kebahagiaan keluarga bertumpu pada empat pilar: pasangan yang saling setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang kondusif, dan kemudahan dalam memperoleh rezeki.<sup>49</sup>

Berdasarkan pendapat Samsul Affandi, ciri-ciri keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

1. Ikatan suami istri harus dibangun atas dasar saling melengkapi dan membutuhkan, bagaikan hubungan antara busana dan pemakainya, sebagaimana firman Allah: *"...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka..." (Al-Baqarah: 187).*
2. Dalam berinteraksi, pasangan suami istri hendaknya memperhatikan nilai-nilai yang diterima secara sosial (ma'ruf), bukan hanya berdasarkan kebenaran dan hak semata, sesuai dengan prinsip *"Wa'asyiruhunna bil ma'ruf"* (bergaulah dengan mereka secara patut).
3. Setiap anggota keluarga dengan ikhlas melaksanakan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan perannya dalam rumah tangga.
4. Sumber penghasilan keluarga harus dijaga kehalalannya dari segala yang diharamkan Allah. Keenam, seluruh anggota keluarga senantiasa memelihara sikap syukur dalam segala kondisi. Kepala keluarga berkewajiban memastikan bahwa istri dan anak-anaknya terhindar dari mengonsumsi, mengenakan, menempati, menggunakan, dan memenuhi

---

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005). 25.

segala kebutuhan hidup dari hasil harta yang tidak halal. Ia berusaha keras untuk mencari rezeki yang halal semata.

#### **F. Karakteristik Keluarga *Sakinah* Menurut Kementerian Agama**

Setiap keluarga yang mendambakan keluarga harmonis pasti selalu mengusahakan yang terbaik bagi keluarga. Begitu juga bagi calon suami istri harus mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Baik dalam hal fisik maupun mental diantara keduanya. Karena kehidupan pasca pernikahan akan banyak timbul problematik-problematik yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri sehingga dapat mewujudkan keluarga *sakinah*.

Buku Fondasi Keluarga *Sakinah* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan referensi utama dalam memahami konsep keluarga *sakinah* dalam perspektif Islam. Buku ini menyoroti pentingnya saling pengertian, komunikasi yang efektif, serta peran aktif setiap pasangan dalam mencapai keluarga yang *sakinah*. Dalam konteks penelitian ini, konsep keharmonisan keluarga yang digariskan dalam buku tersebut dijadikan dasar untuk mengevaluasi apakah tradisi *sepen* yang ada dalam masyarakat mendukung atau justru menghambat pencapaian tujuan keharmonisan keluarga tersebut. Dengan menjadikan buku ini sebagai teori tengah, penelitian ini akan menganalisis pengaruh nilai-nilai agama, peran sosial budaya, serta dinamika pengambilan keputusan dalam tradisi *sepen* terhadap tercapainya keharmonisan keluarga.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, 12-14.

Dalam buku *Fondasi Keluarga Sakinah* yang diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga *Sakinah* Direktorat Bina KUA & Keluarga *Sakinah* Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, disebutkan beberapa karakteristik dari keluarga *sakinah* atau keluarga yang harmonis. Karakteristik-karakteristik tersebut antara lain meliputi adanya hubungan yang penuh kasih sayang, saling pengertian dan komunikasi yang baik antara anggota keluarga, serta adanya kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain itu, keluarga *sakinah* juga ditandai dengan pemenuhan kebutuhan spiritual dan material secara seimbang, serta adanya rasa saling mendukung dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa keluarga *sakinah* memiliki berbagai ciri yang mendasar. Pertama, keluarga *sakinah* dibangun di atas dasar keimanan yang kuat, yang menjadi pondasi utama dalam menjalani kehidupan bersama. Selanjutnya, keluarga *sakinah* menjalankan misi ibadah dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Mereka juga taat pada ajaran agama yang diyakini, yang mengarahkan mereka untuk selalu berbuat kebaikan.<sup>51</sup>

Selain itu, dalam keluarga *sakinah*, anggota keluarga saling mencintai dan menyayangi dengan tulus. Mereka juga saling menjaga dan memperkuat satu sama lain dalam hal kebaikan. Setiap anggota berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangan mereka, baik secara emosional maupun material. Masalah yang muncul dalam keluarga diselesaikan dengan cara musyawarah yang penuh pengertian dan kesepakatan bersama.

---

<sup>51</sup> Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, 13.

Dalam keluarga *sakinah*, pembagian peran dilakukan secara adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani atau tertinggal. Mereka juga bekerja sama dalam mendidik anak-anak, dengan tujuan agar generasi berikutnya dapat tumbuh dengan baik dan penuh nilai-nilai positif. Terakhir, keluarga *sakinah* berperan aktif dalam memberikan kontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap anggota keluarga.

Selanjutnya Gagasan mengenai keluarga *sakinah* dikenal sebagai keluarga masalah menurut Nahdlatul Ulama. Dalam hubungan antara suami dan istri, serta antara orang tua dan anak, keluarga ini ditandai dengan penerapan nilai-nilai keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderasi (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*), dan semangat untuk menjaga kebaikan serta mencegah keburukan (*amar ma'ruf nahi munkar*). Sebagai bagian dari nilai Islam rahmatan lil'alamin, keluarga masalah juga memiliki standar moral yang tinggi, hidup dalam lingkungan yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), sejahtera secara fisik dan mental, serta secara aktif mendukung pelestarian lingkungan alam dan sosial. Keluarga masalah ini memiliki sejumlah sifat yang membedakannya.<sup>52</sup>

1. Suami dan istri yang saleh, yaitu pasangan yang mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri, anak-anak, dan lingkungannya. Sikap dan perilaku mereka mencerminkan keteladanan (*uswatun hasanah*) yang layak ditiru, baik oleh anak-anak maupun oleh masyarakat sekitarnya.

---

<sup>52</sup> Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, 14.

2. Anak-anak yang baik (*abrar*), yaitu anak-anak yang tumbuh dengan akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki semangat untuk menjadi pribadi yang produktif dan mandiri, sehingga tidak menjadi beban bagi orang lain.
3. Hubungan sosial dalam keluarga yang sehat, artinya seluruh anggota keluarga mampu membangun interaksi yang baik dengan lingkungan sekitar, bertetangga dengan ramah tanpa harus mengorbankan prinsip hidup yang dianut.
4. Keluarga tersebut memiliki kecukupan dalam hal rezeki, terutama terkait kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Meskipun tidak harus kaya, yang penting keluarga mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya pendidikan dan ibadah..

Organisasi Muhammadiyah, yang dalam hal ini menggunakan istilah "keluarga *sakinah*," merupakan yang terakhir. Keluarga *sakinah* didefinisikan sebagai keluarga di mana setiap anggota terus mengembangkan kemampuan dasar dari kodrat kemanusiaannya untuk menjadi individu yang bertanggung jawab atas kesejahteraan orang lain dan lingkungan sekitar, memastikan bahwa setiap anggota keluarga selalu merasa aman, bahagia, dan tentram. Menurut Muhammadiyah, keluarga *sakinah* memiliki sejumlah sifat yang membedakannya..<sup>53</sup>

1. Keseimbangan kekuasaan dan kedekatan emosional

---

<sup>53</sup> Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, 13

Dalam hubungan suami istri, keduanya memiliki hak yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Kesetaraan ini menjadi fondasi utama terciptanya hubungan yang akrab dan harmonis.

2. Kejujuran dan kebebasan menyampaikan pendapat

Setiap anggota keluarga memiliki hak untuk menyuarakan opininya, termasuk pendapat yang berbeda. Perbedaan pandangan tetap dihargai, dan semua anggota diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.

3. Suasana hangat, ceria, dan penuh humor

Kehadiran kegembiraan dan canda tawa dalam keluarga menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Hubungan yang dilandasi keceriaan dan saling percaya menjadi kunci penting dalam menciptakan kebahagiaan rumah tangga.

4. Kemampuan mengelola dan menyelesaikan perbedaan

Keluarga perlu memiliki keterampilan dalam mengatur peran dan tanggung jawab, serta mampu melakukan musyawarah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara bijak dan menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.

5. Pegangan nilai bersama dalam keluarga

Sistem nilai, terutama yang bersumber dari ajaran moral dan agama, berperan sebagai pedoman bersama dalam memandang kehidupan. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam membuat keputusan dan menentukan arah keluarga.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, 13

Dari ketiga karakteristik keluarga *sakinah* tersebut bisa disimpulkan menjadi beberapa hal sebagai berikut

### 2.1. Tabel Karakteristik Keluarga Sakinah

No	Indikator	Penjelasan ringkas
1	Keimanan dan Ketaatan Beragama	Fondasi spiritual keluarga yang diwujudkan dalam ibadah, nilai moral, dan kesalehan sosial
2	Cinta, Kasih Sayang, dan Keintiman	Relasi emosional suami-istri yang penuh <i>mawaddah wa rahmah</i> , serta kehangatan dalam keluarga
3	Komunikasi dan Musyawarah	Terbuka dalam berdiskusi, menyelesaikan konflik dengan adil, dan menghargai pendapat
4	Keadilan dan Kesetaraan Peran	Pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga secara adil dan setara
5	Pendidikan dan Keteladanan Anak	Mendidik anak dengan akhlak, kemandirian, dan spiritualitas; menjadi teladan
6	Kesejahteraan dan Kecukupan Ekonomi	Mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga tanpa menjadi beban orang lain
7	Nilai Sosial dan Partisipasi Masyarakat	Aktif dalam kehidupan sosial, menjaga relasi baik dengan tetangga dan lingkungan
8	Sistem Nilai dan Etika Bersama	Adanya nilai agama/moral sebagai panduan bersama keluarga
9	Keseimbangan Emosional dan Kegembiraan	Kehadiran humor, keceriaan, dan kehangatan dalam relasi antar anggota keluarga

### **G. Pengertian Maslahah Mursalah**

Dalam menggali hukum Islam, Maslahah Mursalah muncul sebagai pendekatan ijtihad yang signifikan untuk menangani situasi modern yang tidak secara tegas diartikulasikan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadits). Kata masalah menunjukkan semua manifestasi kebenaran, keuntungan, atau upaya yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat. Sementara itu, mursalah mengacu pada konsep-konsep yang tidak memiliki pengakuan atau sanggahan eksplisit dalam teks-teks syariah, tetapi tetap konsisten dengan prinsip-prinsip maqashid syariah.

Maslahah Mursalah adalah salah satu konsep yang fundamental dalam fiqh Islam, yang merujuk pada tindakan atau kebijakan yang diambil dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat atau kebaikan bagi umat manusia. Keunikan dari Maslahah Mursalah terletak pada kenyataan bahwa ia tidak memiliki dasar atau landasan yang eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Namun demikian, meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam teks-teks agama, prinsip ini tetap dapat diterima dan diterapkan dalam hukum Islam karena ia sejalan dengan tujuan syariah secara keseluruhan, yaitu untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Konsep ini diusung oleh para ulama sebagai solusi hukum dalam situasi yang tidak secara langsung diatur oleh teks-teks agama, namun masih sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut.<sup>55</sup> Dalam penerapannya, Maslahah Mursalah

---

<sup>55</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Ibadat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 145.

seringkali digunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ada ketentuannya dalam sumber-sumber utama fiqh seperti Al-Qur'an dan Hadis.

Sejarah Masalahah Mursalah dapat ditelusuri hingga periode awal Islam. Pada masa Rasulullah SAW, banyak keputusan-keputusan penting yang diambil dalam masyarakat yang berdasarkan pada prinsip kemaslahatan atau manfaat yang lebih besar bagi umat manusia, meskipun tidak terdapat peraturan yang eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis untuk kasus-kasus tersebut. Meskipun tidak langsung disebutkan, prinsip Masalahah Mursalah telah diterapkan oleh para sahabat dan tabi'in dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Konsep ini menjadi penting karena memberikan fleksibilitas dalam fiqh untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari umat Islam yang belum ada ketentuan hukumnya dalam teks-teks agama.

Pada awalnya, Masalahah Mursalah diterima oleh para fuqaha (ahli fiqh) untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi masyarakat Islam. Dalam fiqh siyasah (hukum pemerintahan) dan fiqh muamalat (hukum sosial dan ekonomi), para ulama menggunakan prinsip ini untuk mencari solusi yang dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat, meskipun tidak ada dalil langsung yang mengaturnya.<sup>56</sup> Hal ini membuat Masalahah Mursalah menjadi salah satu metode fiqh yang sangat fleksibel, yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan umat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam hal ini, penggunaan Masalahah Mursalah seringkali dihubungkan dengan maksud dan

---

<sup>56</sup> Muhammad al-Ghazali, *Ilmu Ushul Fiqh dan Penerapannya dalam Hukum Islam* (Jakarta: Mizan, 2005), 102.

tujuan syariah (maqashid al-shariah), yaitu untuk menjaga dan melindungi kepentingan umat manusia, seperti yang diungkapkan oleh ulama fiqh klasik dan kontemporer. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman sambil tetap menjaga substansi ajaran yang ada.<sup>57</sup>

Pendekatan ini pertama kali dipopulerkan oleh Imam Malik dan kemudian dikembangkan oleh para Ulama' selanjutnya seperti Imam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Najmuddin At-Thufi. Mereka sepakat bahwa hukum Islam tidak hanya berbasis teks (nash), tetapi juga memprioritaskan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama syariah (maqashid syariah). Oleh karena itu, Maslahah Mursalah menjadi alat yang sangat penting untuk mengatasi berbagai kesulitan hukum kontemporer yang tidak secara eksplisit tercantum dalam nash.

Penggunaan Maslahah Mursalah tidak boleh sembarangan. Para ulama menetapkan kriteria yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan konsep ini atau kontradiksi dengan tujuan dasar syariah. Prasyarat ini termasuk keselarasan dengan maqasid syariah, tidak bertentangan dengan teks-teks Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma', serta universalitas dan kapasitas untuk memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat.

Secara etimologis, istilah Maslahah Mursalah terdiri atas dua kata yang memiliki akar dan makna berbeda. Kata pertama, Maslahah, berasal dari bahasa Arab, yaitu dari bentuk verba (shaluḥa - yaṣluḥu / يصلح - يصلح) yang mengandung

---

<sup>57</sup> Muhammad al-Ghazali, *Ilmu Ushul Fiqh dan Penerapannya dalam Hukum Islam* (Jakarta: Mizan, 2005), 102.

makna kebaikan, tidak merusak, serta membawa manfaat. Dari bentuk kata kerja tersebut, muncul bentuk masdar berupa (maṣlaḥah / مصلحة) atau (maṣliḥa / مصلحا) yang secara harfiah merujuk pada sesuatu yang mendatangkan manfaat atau kebaikan. Masalahah merupakan bentuk tunggal dari maṣāliḥ, sedangkan istilah lain yang masih berkaitan adalah istislāḥ, yang secara semantik berarti upaya untuk mencari atau mempertimbangkan kemaslahatan (kebaikan dan manfaat) dalam suatu perkara.<sup>58</sup>

Istilah masalahah berakar dari kata yang sama dengan ṣāliḥ (صالح), yang dalam bahasa Arab berarti "baik" atau "layak." Secara semantik, kata ṣāliḥ mencerminkan segala sesuatu yang secara esensial membawa kebaikan dan kebermanfaatannya. Dalam konteks perbuatan, istilah ini merujuk pada segala bentuk tindakan yang mendorong terciptanya kemaslahatan bagi manusia. Secara umum, masalahah dipahami sebagai konsep yang mencakup upaya untuk menarik segala sesuatu yang bernilai positif, memberikan manfaat, atau menghadirkan keuntungan dan kenyamanan. Sebaliknya, masalahah juga bermakna sebagai mekanisme untuk menolak atau mencegah terjadinya kerusakan, keburukan, maupun mudarat. Dengan demikian, masalahah mencakup dua dimensi utama: pertama, aspek afirmatif berupa realisasi manfaat secara luas, dan kedua, aspek preventif berupa pencegahan terhadap segala bentuk bahaya atau kerusakan.

Kata kedua, Mursalah, berasal dari akar kata (r-s-l / ر-س-ل) yang berarti "mengutus", "mengirim", atau "melepaskan". Dalam bentuk verba, akar ini

---

<sup>58</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya;Pustaka Progresif),. 523

mengalami penambahan huruf alif di awal sehingga menjadi (arsala - yursilu / أرسل - يرسل), yang bermakna tindakan mengirim atau membebaskan sesuatu dari keterikatan. Dalam konteks tata bahasa Arab, istilah mursalah merupakan bentuk isim maf'ul dari kata tersebut, yaitu mursal atau mursalah, yang menunjukkan sesuatu yang dilepaskan atau tidak terikat. Jika dikaitkan dengan makna sebelumnya, yaitu masalah, maka masalah mursalah dapat diartikan sebagai suatu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur oleh nash (Al-Qur'an maupun Hadis), namun tetap dianggap membawa manfaat. Dengan kata lain, masalah mursalah menunjuk pada suatu pertimbangan masalah yang tidak memiliki dalil hukum secara langsung, baik dalam bentuk pembolehan maupun pelarangan, namun dinilai layak dipertimbangkan demi kemaslahatan umum.

Dalam literatur usul fikih, terdapat beberapa rumusan mengenai konsep masalah mursalah, yang meskipun berbeda redaksinya, namun secara umum memiliki makna yang serupa dan saling melengkapi. Perbedaan definisi ini muncul karena adanya keragaman pendekatan para ulama dalam memahami posisi dan fungsi masalah dalam hukum Islam. Salah satu definisi yang cukup terkenal datang dari Imam al-Ghazali dalam karya monumentalnya, *al-Mustashfa*. Ia menjelaskan bahwa masalah mursalah adalah suatu bentuk kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus dari syariat yang secara eksplisit menetapkan keberadaannya, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, dan juga tidak terdapat nash yang menolaknya secara langsung<sup>59</sup>. Artinya, masalah ini berdiri

---

<sup>59</sup> Tototok Jumentoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005), 203.

sendiri karena tidak secara eksplisit didukung ataupun dibatalkan oleh teks-teks syar'i, namun dianggap relevan dan bermanfaat dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dalam konteks ini, masalah mursalah menjadi dasar penting dalam proses ijtihad, terutama ketika hukum syariat perlu menjawab realitas sosial yang terus berkembang, namun tidak ditemukan rujukan hukumnya dalam sumber-sumber primer Islam. Oleh karena itu, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, keberadaan masalah mursalah tetap diperhitungkan demi menjaga tujuan-tujuan utama syariat (maqashid al-syari'ah) seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Lebih lanjut, definisi masalah mursalah juga dijelaskan oleh para ulama lainnya dengan nuansa yang saling mendukung. Muhammad Abu Zahrah misalnya, menyebut bahwa masalah mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan umum syariat, tetapi tidak didukung oleh dalil tertentu yang menyatakan penerimaan atau penolakannya.<sup>60</sup> Al-Syaukani dalam *Irsyad al-Fuhul* juga menegaskan bahwa masalah ini tidak dapat dipastikan status hukumnya karena tidak diketahui secara eksplisit apakah syariat mendukung atau menolaknya.<sup>61</sup> Begitu pula Ibnu Qudamah dari kalangan Hanbali, yang mendefinisikannya sebagai maslahat yang tidak terdapat nash yang secara tegas membatalkan maupun mengakuinya. Sementara itu, Imam Malik, melalui penjelasan Imam al-Syatibi dalam *al-I'tisham*, menganggap masalah mursalah sebagai maslahat yang relevan

---

<sup>60</sup> Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 199.

<sup>61</sup> Tototok Jumanoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005). 204

dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat digunakan untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan, baik pada tingkat darurat (dharuriyah) maupun pelengkap (hajiyah)<sup>62</sup>. Di sisi lain, Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa masalah mursalah adalah bentuk kemaslahatan yang tidak dijelaskan oleh dalil secara spesifik, namun juga tidak ditiadakan, sehingga masih dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum melalui ijtihad<sup>63</sup>. Dari berbagai pandangan ini dapat dipahami bahwa masalah mursalah memiliki posisi penting dalam usul fikih, khususnya dalam menjawab tantangan zaman yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Dengan tetap mempertimbangkan maqashid al-syar'ah, masalah mursalah menjadi sarana untuk menghadirkan hukum Islam yang responsif, adaptif, dan relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

Dari beragam pendapat ulama yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa masalah mursalah menempati posisi yang sangat penting dalam kajian usul fikih, khususnya ketika syariat Islam dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Keberadaan masalah mursalah memberikan ruang bagi pengambilan hukum yang bersifat fleksibel dan kontekstual, terutama dalam situasi di mana tidak ditemukan dalil syar'i yang secara langsung mengatur masalah tersebut. Dalam hal ini, Masalah Mursalah berfungsi sebagai salah satu alat ijtihad yang penting dalam fiqh Islam, yang membantu ulama dan para ahli hukum Islam dalam merespons dinamika masyarakat yang terus berubah. Dalam konteks ini, Masalah Mursalah digunakan

---

<sup>62</sup> Abu Ishak Al-Syatibi, *Al-I'tisham* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), vol. 2, 39.

<sup>63</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 145.

sebagai instrumen untuk menjaga relevansi hukum Islam terhadap perkembangan zaman tanpa keluar dari kerangka maqāsid al-sharī‘ah (tujuan-tujuan utama syariah). Dengan pendekatan ini, para mujtahid dapat menetapkan hukum yang solutif dan maslahat meskipun tidak terdapat nash yang eksplisit dari Al-Qur’an maupun Hadis. Ini menunjukkan fleksibilitas dan daya adaptif hukum Islam dalam menghadapi tantangan kehidupan modern, selama prinsip-prinsip dasar syariah tetap dijaga sebagai batasannya.<sup>64</sup> Dengan demikian, masalah mursalah bukan hanya menjembatani antara teks dan realitas, tetapi juga memungkinkan hukum Islam untuk tetap hidup, responsif, dan relevan dalam menghadapi perkembangan zaman. Di tengah tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, serta perubahan sosial yang cepat, keberadaan masalah mursalah menjadi bukti bahwa syariat Islam memiliki mekanisme adaptasi yang kuat tanpa harus melepaskan nilai-nilai dasarnya. Inilah yang menjadikan masalah mursalah sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara keteguhan prinsip dan kebutuhan praktis umat di era kontemporer.

Menurut penjelasan di atas, inti dari masalah mursalah adalah sesuatu yang dianggap bermanfaat oleh akal, dengan mempertimbangkan kemungkinan manfaatnya bagi umat manusia atau untuk mencegah kerugian. Berdasarkan alasan ini, apa yang dianggap bermanfaat harus konsisten dengan tujuan syara' dalam menciptakan hukum Islam. Hal ini dapat dianggap sebagai masalah mursalah jika tidak ada petunjuk syara' yang secara tegas mengharamkan atau mengakui hal tersebut. Dengan kata lain, meskipun syara' tidak menyebutkan hal tersebut secara

---

<sup>64</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 841.

khusus, masalah mursalah merupakan upaya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpegang pada norma-norma Islam.

Pada masa kini, Masalah Mursalah memiliki peran yang semakin besar dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang kompleks di dunia modern. Dalam fiqh kontemporer, Masalah Mursalah digunakan untuk mengatur aspek kehidupan yang berkembang pesat, seperti teknologi, perdagangan internasional, dan masalah kesehatan masyarakat. Misalnya, dalam masalah vaksinasi atau kesehatan masyarakat, meskipun tidak ada teks agama yang membahas hal tersebut, ulama menggunakan Masalah Mursalah untuk menyetujui vaksinasi sebagai upaya untuk menjaga kesehatan umat Islam dan mencegah wabah penyakit.

Implementasi konsep Masalah Mursalah dapat diamati melalui berbagai program sosial yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan, menyediakan sarana publik, dan memajukan perekonomian. Dalam konteks ini, Masalah Mursalah berfungsi sebagai dasar pemikiran bagi kebijakan yang memberikan manfaat bukan hanya kepada komunitas Muslim, melainkan juga untuk seluruh manusia, dengan tetap memelihara kesejahteraan masyarakat tanpa bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariah.

## **H. Biografi Imam Asy-Syatibi**

Al-Syatibi, seorang tokoh yang akan dikaji pemikirannya tentang masalah mursalah, memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibi

Al-Garnati. Beliau lahir di Granada pada tahun 730 H dan wafat pada tahun 790 H di tempat yang sama. Nama "Al-Syatibi" yang populer dikenal masyarakat sebenarnya merujuk pada nama kota asal keluarganya.

Keluarga Al-Syatibi pada awalnya tinggal di kota Syatibi, namun karena kondisi politik yang tidak kondusif pada masa itu, keluarga tersebut terpaksa pindah dan menetap di Granada. Hal ini terjadi karena kota Syatibi pada saat itu sedang dilanda pergolakan politik internal umat Islam yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan dari Islam ke Kristen. Oleh karena itu, diperkirakan Al-Syatibi tidak dilahirkan di kota Syatibi, melainkan di Granada, meskipun kota tersebut merupakan tempat asal keluarganya.<sup>65</sup>

Masa hidup Al-Syatibi berlangsung di Granada pada periode kekuasaan Isma'il bin Farraj yang memulai pemerintahannya pada 713 H. Sebagaimana diriwayatkan Abu al-Afjan, situasi politik di Granada saat Al-Syatibi hidup ditandai dengan ketidakstabilan hebat yang dipicu oleh pertentangan internal yang tak kunjung reda.

Konflik kekuasaan dalam tubuh umat Islam nampaknya sulit dihentikan tanpa memperhatikan implikasinya bagi kelangsungan Islam di masa mendatang. Keadaan internal Muslim yang penuh dengan perselisihan ini malah menguntungkan kelompok lain, terutama komunitas Kristen yang sudah lama berambisi merebut Granada dari genggamannya Islam. Meski pergolakan politik tidak pernah berhenti, atmosfer keilmuan di Granada semasa Al-Syatibi tetap tidak

---

<sup>65</sup> Abu al-Afjan, *Fatawa al-Imamasy-Syatibi* (Tunis: Matba'ah al-Kawakib, 1985), .28.

melemahkan motivasi penduduk untuk mengembangkan penelitian akademis. Malah bisa dinyatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tetap mengalami percepatan yang signifikan, terutama di bidang akademis. Sebagai bukti, pada periode tersebut telah berdiri Universitas Granada. Di samping universitas yang melambungkan kokohnya kemajuan intelektual, Granada juga membanggakan Istana Alhambra yang masyhur. Ini mencerminkan simbolisasi tingginya derajat peradaban yang berkembang. Akan tetapi, cepatnya kemajuan keilmuan ini tidak seimbang dengan situasi politik yang terus mengalami ketidakstabilan.<sup>66</sup>

Meskipun situasi politik sedang bergejolak, Al-Syatibi tidak surut untuk menuntut ilmu sehingga beliau menjadi ulama terhormat yang terkenal dalam bidang fikih dan ushul fikih. Sejak kecil, Al-Syatibi telah menunjukkan minat yang besar terhadap dunia ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Dengan penuh ketekunan, ia mendalami bahasa Arab dari berbagai ulama, seperti Abu 'Abd Allah Muhammad Ibn Fakhkhar al-Biri (wafat 754 H), Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad (wafat 760 H), dan Abu Ja'far Ahmad Al-Syarqawi (wafat 762 H). Untuk studi hadis-hadis Rasulullah, ia berguru kepada Abu Qasim bin Bina dan Syams ad-Din Al-Tilimsani (wafat 781 H). Dalam bidang ilmu kalam, pengetahuannya diperoleh dari ulama Abu 'Ali Mansur Al-Zawawi (wafat 770 H). Sementara untuk disiplin fikih dan ushul fikih yang kemudian membuatnya terkenal sebagai pakar ushul fikih melalui masterpiece di bidang ushul fikih, yakni al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam dan al-I'tisham, ia belajar dari ulama Abu 'Abd Allah

---

<sup>66</sup> Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah*, PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2013: 79-89

Muhammad ibn Ahmad al-Miqarri (wafat 761 H) dan Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad Al-Syarif Al-Tilimsani (wafat 771 H).

Al-Syatibi memberikan pengajaran dalam berbagai cabang ilmu, khususnya fikih dan ushul fikih. Sejumlah cendekiawan muslim pada zamannya menjadi santri yang belajar darinya. Beberapa di antaranya seperti Abu Yahya Ibn Ashim, Abu Bakr al-Qadhi, dan Abu 'Abd Allah al-Bayani. Tokoh yang disebut terakhir merupakan ulama yang pernah menduduki jabatan qadhi (hakim) pada era tersebut, suatu kedudukan penting dalam sistem pemerintahan Khilafah Granada. Salah satu karya tulis al-Bayani berjudul *Tuhfah al-Hukkam*, memperoleh pengakuan luas di lingkungan para hakim saat itu karena dijadikan sebagai panduan bagi para hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang diajukan rakyat.<sup>67</sup>

Al-Syatibi sebagai cendekiawan muslim yang memiliki pengetahuan luas telah menghasilkan bermacam-macam karya tulis, baik yang terkait dengan fikih dan ushul fikih maupun disiplin ilmu lainnya. Karya-karya yang pernah digubah oleh Al-Syatibi meliputi *Syarh Jalil 'ala al-Khulasah fi al-Nahw*, *Khiyar al-Majalis*, *Syarh Rajaz Ibn Malik fi al-Nahw*, *Inwan al-Ittifaq fi Isytiqah al-Ilm*, dan *Ushul al-Nahw*. Karya-karya tersebut merupakan buah pemikiran Al-Syatibi yang belum mengalami penerbitan dan penyebarluasan kepada khalayak umum.<sup>68</sup>

Di samping karya-karya yang telah disebutkan, terdapat pula tulisan-tulisan lain yang dihasilkan Al-Syatibi. Beberapa di antaranya yaitu *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, *al-Itisham*, dan *al-Ifadat wa al-Irsyadat*. Ketiga karya yang

---

<sup>67</sup> Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah*, 80

<sup>68</sup> Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah*, 80

disebutkan terakhir ini adalah tulisan yang sudah dipublikasikan sehingga umat Islam di seluruh penjuru dunia Islam dapat mengakses dan memahaminya dengan baik.

Gagasan hukum Al-Syatibi telah menuai tanggapan yang mengembirakan dari beragam kelompok Muslim di berbagai masa, yang pada prinsipnya sangat menghormati pemikiran Al-Syatibi. Misalnya, apresiasi yang luar biasa diberikan oleh para ahli agama kepada Al-Syatibi karena kepakarannya di bidang ushul fikih yang diakui oleh komunitas ulama sezaman..

Pengakuan dari salah seorang ulama asli Spanyol, yaitu Abu Wasim bin Siraj (w. 848 H), membuktikan keulamaan Al-Syatibi dalam bidang hukum Islam. Menurut Abu Wasim, beliau merasa kesulitan untuk mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Syatibi. Pengakuan yang sama juga disampaikan oleh Abu 'Abd Allah al-Majari al-Andalusi. Menurutnya, Al-Syatibi terkenal pada masanya sebagai seorang guru besar yang sangat dihormati.<sup>69</sup>

## **I. Masalah Mursalah Menurut Pandangan Imam As-Syatibi**

Menurut perspektif Al-Syatibi, terdapat dua aspek fundamental dalam proses pembentukan dan evolusi hukum Islam. Konsep masalah dapat dipahami secara ringkas sebagai sesuatu yang mengandung kebaikan dan dapat diterima oleh rasio yang jernih. Penerimaan oleh akal pikiran memiliki pengertian bahwa

---

<sup>69</sup> Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah*, 83

intelektualitas manusia mampu memahami secara terang kemashlahatan yang dimaksud. Berdasarkan pandangan Amir Syarifuddin, masalah terbagi menjadi 2 kategori:

1. Mendatangkan kemanfaatan, kegunaan dan kebajikan bagi setiap umat manusia yang dikenal dengan istilah *jalb almanafi'* (mendatangkan manfaat). Kebajikan dan kenikmatan ini ada yang dapat dirasakan secara langsung oleh individu yang menjalankan perbuatan yang diwajibkan, namun ada pula kebajikan dan kenikmatan yang baru dirasakan setelah tindakan tersebut selesai dilakukan, atau bahkan baru dirasakan di masa mendatang, atau kelak di akhirat. Seluruh perintah Allah SWT ditujukan untuk merealisasikan kebajikan dan kegunaan semacam ini.
2. Melindungi umat manusia dari kerusakan dan kejahatan yang diistilahkan dengan *dar'u almafasiid*. Kerusakan dan kejahatan tersebut ada yang langsung dialami setelah melakukan tindakan yang diharamkan, namun ada pula yang merasakan kepuasan sesaat ketika menjalankan perbuatan terlarang tersebut, tetapi setelahnya yang dialami adalah kerusakan dan kejahatan. Contohnya: melakukan hubungan intim dengan wanita penjaja seks yang mengidap penyakit atau mengonsumsi minuman berkadar gula tinggi bagi penderita diabetes.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 208.

Sementara itu, parameter yang digunakan untuk mengukur nilai positif atau negatif (kemashlahatan dan kemudharatannya) dari suatu tindakan yang dilakukan serta yang menjadi sasaran utama dalam pembentukan dasar hukum adalah hal-hal yang merupakan keperluan fundamental bagi eksistensi manusia. Tuntutan keperluan manusia tersebut memiliki hierarki yang berjenjang, dan menurut al-Syatibi terbagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi tingkatan keperluan, yaitu: dharuriyat (keperluan pokok), hajiyat (keperluan penunjang), dan tahsiniyah (keperluan pelengkap).<sup>71</sup>

Yang pertama adalah kebutuhan Dharuriyat, yaitu keperluan tingkat 'fundamental' yang merupakan hal esensial bagi keberlangsungan hidup manusia atau dengan kata lain, eksistensi manusia tidak akan optimal tanpa terpenuhinya kebutuhan ini sebagai ciri atau komponen hidup manusia, yakni menurut urutan prioritasnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Lima aspek ini disebut al-dharuriyat al-khamsah (lima dharuriyat).

Kelima dharuriyat tersebut merupakan komponen esensial yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Oleh sebab itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjalankan segala usaha guna menjamin keberadaan dan penyempurnaannya. Sebaliknya, Allah SWT melarang aktivitas yang dapat meniadakan atau mengurangi salah satu dari kelima dharuriyat ini. Segala perbuatan yang mampu merealisasikan atau menjaga lima komponen fundamental tersebut bersifat konstruktif, sehingga harus dijalankan. Sementara itu, segala

---

<sup>71</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), Jilid 2. 25

perbuatan yang merusak atau menurunkan nilai kelima komponen fundamental ini bersifat destruktif, sehingga harus dihindari. Keseluruhan hal ini membawa manfaat bagi umat manusia.

Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan Hajiyat, keperluan level 'sekunder' bagi eksistensi manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai pada tingkat dharuri. Jika keperluan tersebut tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, hal ini tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Walaupun begitu, kehadirannya dibutuhkan untuk menciptakan kemudahan serta menghapuskan hambatan dan kendala dalam kehidupan mukallaf.

Tingkatan kebutuhan yang paling akhir adalah kebutuhan Tahsiniyat, keperluan level 'hiasan' yaitu sesuatu yang idealnya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya keperluan ini kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan hambatan. Kehadiran keperluan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua jenjang keperluan sebelumnya, ia bersifat opsional dalam kehidupan mukallaf, yang menfokuskan pada masalah moral dan estetika dalam kehidupan.<sup>72</sup>

Berdasarkan pandangan Al-Syatibi, kemashlahatan manusia dapat terwujud jika lima elemen fundamental kehidupan manusia dapat direalisasikan dan dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka pemikiran

---

<sup>72</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), Jilid 2. 25

ini, beliau membagi maqhasid ke dalam tiga jenjang, yaitu dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.<sup>73</sup>

Dari studi yang lebih menyeluruh, Al-Syatibi mengambil konklusi mengenai hubungan antara dharuriyat, hajiyyat dan tahsiniyyat sebagai berikut. Maqhasid dharuriyat menjadi landasan bagi maqhasid hajiyyat dan maqhasid tahsiniyyat. Kerusakan pada maqhasid dharuriyat akan berakibat pada kerusakan maqhasid hajiyyat dan maqhasid tahsiniyyat juga. Sebaliknya, kerusakan pada maqhasid hajiyyat dan maqhasid tahsiniyyat tidak mampu merusak maqhasid dharuriyat. Kerusakan pada maqhasid hajiyyat dan maqhasid tahsiniyyat yang bersifat menyeluruh terkadang dapat merusak maqhasid dharuriyat. Perlindungan maqhasid hajiyyat dan maqhasid tahsiniyyat diperlukan untuk pemeliharaan maqhasid dharuriyat secara maksimal.<sup>74</sup>

Oleh karena itu, apabila dicermati lebih lanjut, dalam upaya meraih penjagaan lima komponen fundamental secara sempurna, ketiga jenjang maqhasid tersebut tidak dapat dilepaskan. Tampaknya, bagi Al-Syatibi, jenjang hajiyyat merupakan pelengkap jenjang dharuriyat, jenjang tahsiniyyat merupakan pelengkap bagi jenjang hajiyyat, sementara dharuriyat menjadi basis hajiyyat dan tahsiniyyat. Kategorisasi yang dilakukan Al-Syatibi tersebut menunjukkan betapa vitalnya penjagaan lima komponen fundamental itu dalam kehidupan manusia. Di samping itu, kategorisasi tersebut juga mengacu pada evolusi dan dinamika pemahaman

---

<sup>73</sup> Asafri Jaya Bakri , Konsep Maqhasid Syari'ah Menurut al-Syatibi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-1. 73

<sup>74</sup> Asafri Jaya Bakri , Konsep Maqhasid Syari'ah Menurut al-Syatibi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-1. 73

hukum yang dikreasi oleh Allah SWT dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Mustafa Anas Zarqa menjelaskan bahwa tidak terealisasinya aspek dharuriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara total. Penelantaran terhadap aspek hajiyyat tidak sampai merusak keberadaan lima komponen fundamental, tetapi hanya mendatangkan kesulitan bagi manusia sebagai mukhallaf dalam merealisasikannya. Adapun penelantaran terhadap aspek tahsiniyat mengakibatkan upaya penjagaan lima komponen fundamental tidak maksimal. Lebih jauh, ia menyatakan segala aktivitas atau sesuatu yang bersifat tahsiniyat harus diprioritaskan belakangan jika bertentangan dengan maqhasid yang lebih tinggi (dharuriyat dan hajiyyat).

#### **J. Syarat berhujjah dengan menggunakan Maslahah Mursalah**

Menjadikan masalah mursalah sebagai dasar penetapan hukum syariat, para ulama ushul fiqh memiliki pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini muncul karena masing-masing ulama memiliki kriteria tersendiri dalam menilai apakah suatu kemaslahatan layak dijadikan hujjah atau tidak. Beberapa di antara mereka menerima masalah mursalah sebagai sumber hukum yang sah, selama memenuhi syarat-syarat tertentu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Sementara yang lain bersikap lebih hati-hati atau bahkan menolaknya karena khawatir membuka celah subjektivitas dan penyelewengan terhadap teks-teks agama. Perbedaan pandangan ini telah dikaji secara mendalam oleh Wahbah

al-Zuhaili dalam karyanya *Ushul al Fiqh al Islamiy*<sup>75</sup>, di mana beliau merangkum berbagai pendapat ulama ushuliyin mengenai legalitas dan batasan penggunaan masalah mursalah dalam istinbat hukum. Dari uraian tersebut, terlihat bahwa perdebatan mengenai penggunaan masalah mursalah bukan sekadar persoalan teknis hukum, tetapi juga berkaitan dengan cara pandang terhadap fleksibilitas dan otoritas nash dalam merespons dinamika kehidupan umat manusia.

Mayoritas ulama atau jumbuh berpendapat bahwa masalah mursalah tidak dapat dijadikan dasar atau landasan dalam penetapan hukum syariat. Mereka beranggapan bahwa membuka ruang bagi masalah yang tidak didukung oleh nash secara eksplisit bisa memunculkan subjektivitas berlebihan yang berisiko menodai kemurnian hukum Islam. Pendapat ini juga didukung oleh tokoh penting dari kalangan Malikiyah, yakni Ibnu Hajib, yang menyatakan bahwa pandangan tersebut adalah pendapat yang paling kuat dan layak dijadikan pegangan. Senada dengan itu, al-Amidi juga menegaskan bahwa pendapat yang benar adalah tidak menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah dalam hukum, dan bahkan ia menyatakan bahwa banyak fuqaha' telah bersepakat dalam hal ini. Dari kalangan mazhab Syiah, para ahli fikihnya juga sepakat menolak penggunaan masalah mursalah sebagai dasar untuk berfatwa, dengan alasan bahwa hukum syariat harus bersandar pada dalil-dalil yang qath'i, bukan pada pertimbangan manfaat yang bersifat dugaan semata.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 841.

<sup>76</sup> Sayf al-Din al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid 4 (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967), 234-235.

Namun demikian, tidak sedikit pula ulama yang berpandangan sebaliknya. Mereka membolehkan penggunaan masalah mursalah sebagai hujjah secara mutlak, selama memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh para ahli ushul. Pendapat yang membolehkan ini di antaranya berasal dari Imam Malik, seorang mujtahid besar dan pendiri mazhab Maliki, yang dikenal luas sebagai pelopor penerimaan masalah mursalah dalam praktik hukum Islam. Pandangan Imam Malik kemudian diikuti oleh sejumlah ulama seperti al-Juwaini (al-Haramain), yang juga menyetujui bahwa al-munasib al-mursal, yakni kemaslahatan yang tidak secara tegas diakui ataupun ditolak oleh syariat, bisa dijadikan dasar hukum. Bahkan diriwayatkan bahwa Imam Malik pernah membolehkan tindakan membunuh sepertiga dari satu kelompok masyarakat demi menyelamatkan dua pertiga lainnya. Pendapat ini menunjukkan bahwa menurutnya, pertimbangan kemaslahatan umat dapat dijadikan dasar hukum, terutama dalam situasi darurat yang menuntut perlindungan terhadap jiwa manusia secara kolektif. Ia menyandarkan hal ini pada prinsip masalah yang diambil dari keumuman lafaz dalam nash, misalnya firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 78 yang menekankan bahwa agama Islam tidak diturunkan untuk memberatkan umat, melainkan sebagai rahmat dan kemudahan. Dengan demikian, bagi kelompok ulama yang menerima, masalah mursalah tidak hanya menjadi alternatif ketika nash tidak ditemukan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan hukum Islam tetap relevan, adil, dan kontributif bagi kesejahteraan umat.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Sayf al-Din al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid 4 (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967), 234-235.

Dari berbagai pemikiran ini, dapat disimpulkan bahwa dalam menyikapi masalah mursalah, para ulama terbagi ke dalam dua kutub besar: yang menolak dan yang menerima penggunaannya sebagai dalil hukum. Wahbah al-Zuhaili mengelompokkan ulama yang menolak berhujjah dengan masalah mursalah berasal dari kalangan mazhab Zhahiri, Syi'ah, Syafi'iyah, serta sebagian ulama Malikiyah seperti Ibnu Hajib. Sementara itu, yang memperbolehkan penggunaan masalah mursalah adalah para ulama dari mazhab Maliki dan Hanbali, yang menilai bahwa kemaslahatan bisa menjadi sumber hukum selama tidak menyalahi nash dan sesuai maqashid syari'ah. Adapun mengenai mazhab Hanafi, meskipun secara teoritis mereka sejalan dengan Syafi'iyah dalam menolak masalah mursalah sebagai dalil, namun praktik fiqhnya menunjukkan penerimaan secara tidak langsung. Wahbah menyatakan bahwa para ulama Hanafiyah sebenarnya menggunakan masalah mursalah melalui jalur istihsan, metode ijtihad khas mereka yang juga sangat mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam mengambil keputusan hukum. Dengan demikian, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama, baik secara eksplisit maupun implisit, mengakui keberadaan masalah mursalah sebagai salah satu sumber hukum yang sah dalam syariat Islam, khususnya ketika tidak ditemukan dalil nash yang jelas dan kuat.<sup>78</sup>

Dalam menetapkan hukum Islam, para ulama tidak serta-merta menjadikan masalah mursalah sebagai dasar atau hujjah tanpa pertimbangan yang mendalam. Hal ini karena penggunaan masalah mursalah memiliki potensi untuk disalahgunakan apabila tidak dikontrol dengan prinsip-prinsip syariat yang ketat.

---

<sup>78</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamiy* (Beirut: Dar Fikr, 2008), vol. 2, 37.

Ulama khawatir jika masalah digunakan secara sembarangan, maka hukum Islam dapat disesuaikan dengan hawa nafsu, kepentingan individu, atau keinginan kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan tujuan syariah yang sebenarnya. Oleh karena itu, sikap hati-hati sangat diperlukan dalam mengimplementasikan konsep ini agar tidak menyimpang dari esensi hukum Islam yang sejati.<sup>79</sup>

Berdasarkan kekhawatiran tersebut, para ulama kemudian menyusun sejumlah kriteria dan syarat yang ketat sebagai acuan dalam menggunakan masalah mursalah sebagai landasan penetapan hukum. Syarat-syarat ini berfungsi sebagai pagar agar pemanfaatan masalah tetap berada dalam koridor maqashid syariah dan tidak bertentangan dengan nash yang sudah ada. Dengan kata lain, masalah mursalah hanya dapat dijadikan dasar hukum jika benar-benar membawa manfaat nyata bagi umat, tidak bertentangan dengan prinsip umum syariah, dan mampu menjaga nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan yang bersifat universal.

Para ulama yang menerima masalah mursalah sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum Islam, umumnya mensyaratkan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar masalah tersebut benar-benar layak dijadikan sebagai dalil hukum. Syarat-syarat ini disusun untuk memastikan bahwa penggunaan masalah tidak keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat, serta tetap menjaga kemurnian hukum Islam dari pengaruh hawa nafsu atau kepentingan subjektif.<sup>80</sup>

1. Salah satu indikator utama dalam menilai sah atau tidaknya sebuah masalah mursalah sebagai dasar penetapan hukum adalah

---

<sup>79</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah Bandung, 1972). 128

<sup>80</sup> Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014). 136-137.

kesesuaiannya dengan maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan utama dari syariat Islam. Masalah yang dapat diterima harus mendukung dan memperkuat lima prinsip pokok dalam maqashid, yakni: hifzh al-din (menjaga agama), hifzh al-nafs (menjaga jiwa), hifzh al-'aql (menjaga akal), hifzh al-nasl (menjaga keturunan), dan hifzh al-mal (menjaga harta). Artinya, kemaslahatan tersebut harus memberi kontribusi nyata dalam melindungi dan memelihara aspek-aspek fundamental kehidupan manusia menurut perspektif Islam. Misalnya, kebijakan yang bertujuan mencegah kerusakan moral masyarakat dapat dinilai sah sebagai masalah mursalah jika terbukti menjaga akal dan keturunan, selama tidak bertentangan dengan nash syar'i. Dengan demikian, keselarasan masalah dengan maqashid al-syari'ah menjadi parameter utama agar suatu kemaslahatan tidak bersifat spekulatif atau semata-mata didasarkan pada logika duniawi sempit, tetapi benar-benar mencerminkan semangat dan nilai luhur syariat Islam.<sup>81</sup>

2. Indikator yang kedua bahwa maslahat yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam haruslah bersifat nyata dan hakiki, bukan semata-mata berdasarkan dugaan atau asumsi yang belum terbukti. Dengan kata lain, keberadaan maslahat tersebut harus dapat diterima oleh akal sehat dan dibuktikan secara rasional bahwa ia membawa kebaikan atau manfaat yang jelas bagi umat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pensyariatan hukum dalam Islam, yaitu untuk

---

<sup>81</sup> Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014). 136-137.

mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan umat dari berbagai bentuk kemudharatan. Maka, suatu hukum hanya dapat ditetapkan atas dasar masalah mursalah jika kemaslahatan yang dimaksud dapat diyakini secara logis dan objektif, bukan hanya didasarkan pada perkiraan atau spekulasi belaka. Kejelasan manfaat inilah yang menjadi kunci agar hukum yang ditetapkan benar-benar sejalan dengan maqashid syariah.<sup>82</sup>

3. Indikator yang ketiga Kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam harus senantiasa tidak bertentangan dengan nash yang bersifat qath'i, yakni dalil-dalil yang memiliki kejelasan dan kepastian hukum. Artinya, kemaslahatan tersebut harus berada dalam koridor syariat, bukan di luar atau melawan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara tegas oleh pembuat syariat (syāri'). Oleh karena itu, tidak semua bentuk kemaslahatan dapat diterima sebagai landasan hukum. Hanya maslahat yang benar-benar selaras dengan tujuan syariat, tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang pasti, dan tidak menyalahi kesepakatan ulama yang bisa dipertimbangkan. Ketika sebuah maslahat justru berseberangan dengan nash qath'i atau ijma', maka keberadaannya gugur sebagai dasar hukum dalam Islam. Prinsip kehati-hatian ini diterapkan agar hukum yang lahir dari konsep masalah mursalah tetap berakar pada sumber hukum yang otoritatif.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014). 136-137.

<sup>83</sup> Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014). 136-137.

4. Indikator yang terakhir adalah bahwa kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam harus bersifat umum dan mencakup kepentingan masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan individu tertentu atau sekelompok kecil orang. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar bahwa syariat Islam diturunkan untuk membawa rahmat bagi seluruh umat manusia, tanpa memandang golongan, status, atau kedudukan sosial. Oleh karena itu, suatu hukum yang ditetapkan atas dasar maslahat tidak sah apabila hanya ditujukan untuk memberi keuntungan kepada pihak-pihak tertentu, seperti penguasa, pejabat, atau keluarganya. Praktik semacam itu bertentangan dengan esensi keadilan dalam Islam, karena menyalahgunakan konsep maslahat untuk kepentingan eksklusif. Dalam konteks masalah mursalah, keabsahan suatu maslahat sangat ditentukan oleh sejauh mana maslahat tersebut membawa kebaikan secara kolektif, bukan maslahat yang diskriminatif atau bersifat elitis.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014). 136-137.

## 2.2. Tabel Indikator Masalah Mursalah

No	Indikator Masalah Mursalah	Penjelasan
1	Sesuai dengan Maqashid al-Syari'ah	Maslahat harus memperkuat lima prinsip pokok: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kontribusi maslahat harus nyata dalam memelihara aspek fundamental kehidupan.
2	Maslahat Nyata dan Hakiki	Harus dibuktikan secara rasional dan objektif, bukan sekadar dugaan atau asumsi. Harus dapat diterima akal sehat dan memberi manfaat jelas.
3	Tidak Bertentangan dengan Nash Qath'i	Maslahat harus tetap dalam koridor syariat. Tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis shahih, atau ijma' ulama yang qath'i.
4	Bersifat Umum untuk Kepentingan Masyarakat	Maslahat harus mencakup manfaat untuk masyarakat luas, bukan hanya individu atau kelompok tertentu. Harus mencerminkan keadilan dan rahmat Islam untuk semua.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam penetapan hukum Islam, selama telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Maslahat tersebut harus bersifat nyata dan dapat

dibuktikan manfaatnya secara rasional, bukan sekadar bersandar pada dugaan atau praduga yang belum teruji.

Lebih lanjut, maslahat yang dimaksud juga harus bersifat umum, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan dapat diakses oleh semua kalangan. Maslahat tersebut juga tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari tujuan utama syariat Islam sebagaimana yang termuat dalam al-Qur'an dan hadis. Dengan kata lain, sebuah tindakan atau kebijakan hanya dapat dijustifikasi secara syar'i melalui masalah mursalah apabila maslahat itu bersifat objektif, menyeluruh, dan sejalan dengan nilai-nilai pokok dalam ajaran Islam, seperti mendatangkan kebaikan dan mencegah kemudharatan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan kualitatif. Adapun jenisnya adalah penelitian lapangan dengan turun langsung kepada narasumbernya. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam, baik itu fenomena sosial, budaya, atau perilaku, melalui pengamatan langsung dan interaksi dengan subjek penelitian di lapangan.<sup>85</sup> Pendekatan ini sangat relevan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif.

Dalam penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan dimana dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari narasumbernya, yaitu melalui wawancara mendalam dengan narasumber dan juga observasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas yang terjadi di lapangan serta memberikan wawasan yang lebih holistik mengenai topik yang diteliti. Dalam

---

<sup>85</sup> Poerwandari, *Pendekatan kualitatif dalam penelitian psikologi*. (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 1998), 29.

konteks penelitian ini, peneliti mendalami tradisi sepen yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungsumber, Kecamatan Balongpanggang.

Pendekatan kualitatif memiliki beberapa karakteristik mendasar pertama berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena, persepsi, dan pengalaman. Kedua menggunakan data naratif atau deskriptif seperti wawancara mendalam, observasi, studi kasus. Ketiga tidak menekankan pada angka, melainkan pada makna atau interpretasi fenomena sosial.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena secara umum bertujuan untuk menganalisis atau mengevaluasi suatu objek dalam situasi alamiah tanpa adanya intervensi atau rekayasa. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini tidak diukur dengan angka atau data statistik, melainkan lebih menitikberatkan pada makna serta unsur-unsur kualitatif dari fenomena yang diamati. Fokus utama dari pendekatan kualitatif adalah memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap peristiwa yang terjadi dalam konteks alami, dengan memperhatikan latar sosial, budaya, dan nilai-nilai yang melatarbelakangi peristiwa tersebut.<sup>86</sup>

Dalam pendekatan kualitatif ini, peneliti berfokus pada pengumpulan informasi secara mendalam dari para partisipan. Data yang diperoleh kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema tertentu. Selanjutnya, tema-tema yang ditemukan akan dikembangkan menjadi pola, hipotesis, atau generalisasi yang kemudian dibandingkan dengan data empiris dari lapangan maupun kajian literatur

---

<sup>86</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Sukabumi : CV Jejak, 2018.) 7

yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap topik yang dikaji, serta menggali makna yang lebih dalam dari peristiwa atau fenomena yang diamati. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan interpretasi yang kaya akan konteks dan makna.<sup>87</sup>

## **B. Kehadiran Peneliti**

Penelitian kualitatif menekankan peran peneliti sebagai instrumen utama. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya sebagai pengamat tetapi juga sebagai pengumpul data yang terlibat secara langsung dalam proses penelitian. Peneliti mengumpulkan data melalui berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, yang memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian secara lebih luas dan mendalam.<sup>88</sup>

Peneliti yang terlibat langsung dan terus menerus dan juga mendalam dengan pengalaman subjek sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena pendekatan ini berfokus pada pemahaman konteks dan perspektif subjek secara menyeluruh. Peneliti harus memiliki kedekatan emosional dan intelektual dengan subjek untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan akurat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas data yang diperoleh, tetapi juga memungkinkan

---

<sup>87</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Sukabumi : CV Jejak, 2018.) 96

<sup>88</sup> Moleong Lexy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Remaja, 121

peneliti untuk menangkap nuansa-nuansa yang mungkin tidak terungkap melalui teknik pengumpulan data lainnya.

Selain berperan sebagai instrumen utama, peneliti perlu memiliki keterampilan dalam membangun rapport, seperti menunjukkan empati, sabar, dan perhatian yang tulus, sehingga anak merasa dihargai dan aman dalam berbagi pengalaman mereka. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menciptakan hubungan yang saling percaya dan mendalam, yang pada gilirannya akan memperkaya kualitas data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif.

### **C. Data dan Sumber Data Penelitian**

Sumber data adalah Subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>89</sup>

1. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu individu atau responden, melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data ini bersifat orisinal karena dikumpulkan secara langsung dari narasumber pertama, sehingga mencerminkan kondisi, pandangan, atau pengalaman mereka secara autentik dan kontekstual. Data ini merupakan informasi yang pertama kali dikumpulkan, sehingga dianggap lebih otentik dan langsung mencerminkan pandangan atau pengalaman subjek penelitian. Data ini akan diperoleh langsung melalui wawancara baik dengan pemerintah desa, pengurus sepen dan juga wawancara dengan anggota

---

<sup>89</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006). 114.

*sepen* yang berada di Desa Kedungsumber Kecamatan Balongpanggang

2. Selanjutnya adalah Data sekunder yang diperoleh dari data primer yang kemudian di proses dan disajikan lebih lanjut oleh pengumpul data atau pihak lain, seperti dalam bentuk laporan, tabel, atau diagram. Informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada, seperti buku, catatan, atau publikasi lain, dan digunakan untuk melengkapi serta memperkuat data asli disebut sebagai data sekunder. Biasanya, informasi ini digunakan untuk memperdalam pemahaman atau memberikan konteks lebih lanjut terhadap kesimpulan yang diambil dari data utama.<sup>90</sup>

#### **D. Pengumpulan Data**

Penelitian kualitatif menggunakan sumber data primer, pengaturan alami, dan metode pengumpulan data yang mengutamakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Dalam penelitian ini, wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan pendekatan utama yang digunakan untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan relevan. Ketiga teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik mengenai fenomena yang sedang diteliti, serta memperkaya informasi yang diperoleh dari sumber data primer.

---

<sup>90</sup> Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. (Jakarta: Salemba Empat, 2017) 130.

## 1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk percakapan dan tanya jawab yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai makna subjektif yang dimiliki individu terkait topik yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, wawancara merujuk pada data yang diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam (deep interview) dengan responden, yang memberikan wawasan tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi pribadi mereka terkait masalah yang dibahas.<sup>91</sup>

Dalam penelitian ini pihak yang menjadi subjek penelitian adalah pemerintah desa, pengurus sepen dan juga anggota arisan sepen yang berada di Desa Kedungsumber Kecamatan Balongpanggang. Pemilihan subjek penelitian ini dilakukan secara purposive sampling dengan pertimbangan bahwa ketiga pihak tersebut memiliki peran dan keterlibatan langsung dalam kegiatan sepen di desa tersebut. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan pengawas kegiatan sepen, pengurus sepen bertanggung jawab dalam mengelola dan mengorganisir kegiatan, sedangkan anggota sepen merupakan pelaku langsung yang merasakan dampak dari kegiatan tersebut. Keterlibatan ketiga pihak ini memberikan perspektif yang komprehensif mengenai implementasi dan dampak kegiatan sepen dalam masyarakat desa.

---

<sup>91</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 217-219.

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari sembilan orang yang mewakili masing-masing kategori subjek penelitian. Pemerintah desa diwakili oleh Bapak Joko Lelono sebagai kepala dusun di dusun Kedungsumber Timur yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kebijakan dan program desa terkait kegiatan sepen. Pihak pengurus sepen diwakili oleh Ibu Rini dan Bapak Ma'ruf yang merupakan pengurus sepen laki-laki dan perempuan dalam organisasi sepen dan memiliki pengalaman langsung dalam mengelola kegiatan tersebut. Sementara itu, anggota sepen diwakili oleh lima orang narasumber yaitu Bapak Sholeh, Bapak Pranyoto, Ibu Eva, Bapak Suwiji, dan Bapak Rusman yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan sepen dan dapat memberikan gambaran nyata mengenai manfaat serta kendala yang dihadapi dalam kegiatan tersebut.

Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Dalam penelitian kualitatif, wawancara semi-terstruktur, di sisi lain, disebut sebagai wawancara mendalam. Seperti namanya, wawancara semi-terstruktur terdiri dari sejumlah pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, selain pertanyaan yang telah ditentukan, wawancara semi-terstruktur memungkinkan orang yang diwawancarai untuk mengembangkan topik-topik diskusi tertentu, tetapi juga mengusulkan topik-topik pembicaraan baru. Dibandingkan dengan wawancara terorganisir, wawancara semacam ini termasuk dalam kategori wawancara mendalam, di mana penggunaannya lebih fleksibel. Wawancara jenis ini, di mana pihak-pihak yang diundang dimintai pendapat dan

pemikirannya, bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu secara lebih terbuka. Ketika melakukan wawancara, peneliti harus memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakan oleh informan dan mendokumentasikannya.<sup>92</sup>

Dalam wawancara tersebut peneliti akan menggali bagaimana konsep *sepen* yang berlaku, dan juga mencari tahu hubungannya dengan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan perspektif Maqasyid Syariah Imam Syatibi.

## 2. Observasi

Dalam sebuah penelitian kualitatif, peneliti tidak hanya dapat menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data, tetapi juga dapat menggunakan metode observasi. Marshall (1995) menyatakan bahwa "through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior". Melalui observasi, peneliti dapat mempelajari perilaku serta makna yang melekat pada perilaku tersebut. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang bagaimana individu atau kelompok berperilaku dalam konteks alami, serta memahami konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi perilaku tersebut.<sup>93</sup>

Metode pengumpulan data dengan menggunakan cara observasi kualitatif merupakan metode pengumpulan data dengan cara melihat, memperhatikan dan mengamati perilaku dan aktivitas individu- individu di

---

<sup>92</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 233

<sup>93</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 226

lokasi penelitian yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan. Hakiktnya metode observasi ini merupakan kegiatan pengumpulan data menggunakan pancaindera.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data selain observasi dan wawancara. Dokumen, yang bisa berupa catatan tertulis, foto, atau karya besar seseorang, adalah rekaman dari kejadian yang sudah terjadi. Contoh dokumen tertulis antara lain buku harian, riwayat hidup, narasi, biografi, peraturan, dan kebijakan. Sedangkan dokumen dalam bentuk gambar bisa berupa foto, gambar hidup, atau gambar lainnya. Dokumen dalam bentuk karya seni, seperti film, patung, atau lukisan, juga termasuk dalam kategori ini. Dalam penelitian kualitatif, analisis dokumen menjadi pelengkap yang sangat berguna untuk observasi dan wawancara karena dapat membantu peneliti memahami fenomena yang sedang diteliti dengan lebih baik dan memberikan konteks yang lebih detail pada data yang terkumpul.<sup>94</sup>

Metode dokumentasi ini memiliki prinsip mengumpulkan segala hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, notulen rapat dan lain sebagainya. Dilihat dari ketersediaan sumber data, metode dokumentasi dianggap lebih mudah dari pada wawancara dan observasi karena jika ada kekeliruan setelah melakukan penelusuran data penelitian bisa dikroscek

---

<sup>94</sup> Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 240

kembali dan tidak akan berubah datanya. Metode dokumentasi ini lebih banyak mengamati benda mati dari pada benda hidup.

Pengumpulan data ini lumrahnya menggunakan teknologi yang ada seperti kamera hand phone untuk merekam pembicaraan dengan subjek penelitian, dan kamera digital untuk memotret dan merekam perilaku subjek

Dalam penelitian tentang tradisi arisan sepen dan relevansinya dengan keharmonisan rumah tangga bisa menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi dimana kita bisa merekam pembicaraan atau wawancara dengan subjek penelitian. Tidak hanya itu metode dokumentasi ini bisa dengan cara mengumpulkan surat perjanjian tertulis antara pihak pihak terkait tradisi sepen.

#### **E. Tehnik Sampling**

Dalam penelitian empiris, sampling adalah proses pemilihan atau identifikasi sampel. Sampel biasanya didefinisikan sebagai bagian dari populasi. Namun, dalam penelitian kualitatif, sampling tidak digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri demografis atau membuat generalisasi yang berlaku untuk seluruh populasi. Sebaliknya, sampling dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada penggambaran proses sosial. Peneliti harus memeriksa data atau informasi secara mendalam dan menyeluruh dengan mempertimbangkan konteks saat ini agar dapat menggambarkan fenomena yang sedang mereka teliti dengan

lengkap dan menyeluruh. Dengan metode ini, peneliti dapat lebih memahami fenomena yang ada dalam suatu setting sosial tertentu.<sup>95</sup>

Menurut Sugiyono, purposive dan snowball sampling sering digunakan sebagai strategi pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif. Dalam purposive sampling, yang merupakan pendekatan pengambilan sampel dengan pertimbangan khusus, peneliti memilih peserta yang dianggap memiliki pengetahuan atau informasi yang mendalam dan relevan mengenai masalah yang sedang diteliti. Sementara itu, snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dimulai dengan jumlah sampel yang kecil, namun seiring berjalannya waktu, jumlahnya berkembang melalui rekomendasi dari responden awal, sehingga sampel semakin besar. Teknik ini berguna ketika sumber data sulit ditemukan atau tersebar, karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi dari individu yang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena yang diteliti.<sup>96</sup>

Burhan Bungin berpendapat bahwa hal yang paling penting dalam proses pengambilan sampel adalah mengidentifikasi informan kunci atau keadaan sosial yang kaya informasi. Oleh karena itu, pendekatan purposive sampling seharusnya digunakan untuk memilih sampel, dalam hal ini informan penting atau setting sosial, dengan tujuan yang jelas dan terencana. Penelitian ini menggunakan purposive sampling, karena peneliti merasa bahwa sampel yang dipilih adalah pihak yang paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Dengan memilih

---

<sup>95</sup> Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 53

<sup>96</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2009). 300

informan yang memiliki pengetahuan mendalam dan relevansi terhadap topik, penelitian dapat memperoleh data yang lebih kaya dan akurat untuk menganalisis fenomena yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik sampling yang umum diterapkan dalam pendekatan kualitatif, yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Pemilihan kedua teknik ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh data yang mendalam, relevan, dan kontekstual, yang sesuai dengan fokus penelitian mengenai tradisi arisan pernikahan di masyarakat. Teknik purposive sampling dipilih untuk memastikan bahwa informan yang dipilih memiliki pengetahuan yang relevan, sementara snowball sampling digunakan untuk memperluas jaringan informan yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai topik tersebut.

Pertama, Purposive Sampling atau sampel bertujuan dipilih karena peneliti memiliki pertimbangan khusus dalam menentukan informan. Pertimbangan ini berkaitan dengan siapa yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam praktik arisan Sepen. Dalam hal ini, informan dipilih secara sengaja, misalnya tokoh masyarakat, ketua kelompok arisan, ibu-ibu yang terlibat aktif dalam kegiatan arisan, maupun keluarga yang pernah menerima manfaat dari arisan tersebut. Tujuan utamanya adalah agar data yang diperoleh benar-benar relevan dan mampu menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendalam.

Setelah informan awal diperoleh melalui purposive sampling, peneliti kemudian menggunakan teknik snowball sampling untuk memperluas jejaring informan. Melalui teknik ini, informan yang sudah diwawancarai akan merekomendasikan orang lain yang juga dianggap memiliki informasi penting terkait topik yang sama. Teknik ini sangat berguna ketika peneliti menghadapi keterbatasan akses atau belum mengetahui secara pasti siapa saja yang memiliki pengalaman serupa. Dengan metode ini, data yang diperoleh menjadi lebih kaya karena setiap informan dapat membuka jalur ke informan lain yang mungkin memiliki perspektif berbeda.

#### **F. Tehnik Pengolahan Data**

Tehnik pengolahan data menjadi titik krusial dalam sebuah penelitian khususnya pada penelitian kualitatif. Tehnik Pengolahan data memiliki makna sebuah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis sebuah data yang sudah diperoleh ketika pengumpulan data penelitian baik berupa hasil wawancara, catatan-catatan dan lain sebagainya yang bertujuan untuk memudahkan peneliti menyampaikan hasil temuannya.<sup>97</sup>

Teknik pengolahan data menjelaskan bagaimana cara menangani dan menganalisis data sesuai dengan metodologi yang dipilih. Untuk mempermudah pemahaman dan analisis data, pengolahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan merangkum data dalam kata-kata yang terorganisir, logis,

---

<sup>97</sup> Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 92

koheren, tidak tumpang tindih, dan efektif. Setiap tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dipahami dengan jelas dan dianalisis secara menyeluruh sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Editing adalah tindakan untuk meninjau data yang telah dikumpulkan, khususnya untuk memastikan bahwa respons yang diberikan sudah komprehensif, bahasa yang digunakan mudah dibaca, makna yang disampaikan jelas, dan data tersebut relevan serta sesuai dengan data lainnya. Penulis penelitian ini akan melakukan editing terhadap respons para narasumber untuk memastikan bahwa informasi yang terkumpul akurat, lengkap, dan konsisten dengan tujuan penelitian. Prosedur ini penting untuk menjamin kualitas data yang akan dianalisis lebih lanjut.<sup>98</sup>
2. Klasifikasi adalah proses untuk mengorganisir seluruh data, termasuk observasi, pencatatan langsung di lapangan (observasi), dan wawancara dengan partisipan penelitian. Setiap data dibaca dengan cermat, diperiksa, dan dikategorikan berdasarkan kebutuhan penelitian. Prosedur ini digunakan untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman data yang terkumpul, serta memberikan informasi objektif yang dibutuhkan peneliti. Agar peneliti dapat mengatur materi secara sistematis dan terstruktur, data juga diklasifikasikan berdasarkan

---

<sup>98</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), 85

bagian-bagian yang relevan, termasuk data yang diperoleh dari referensi dan wawancara.<sup>99</sup>

3. Verifikasi merupakan suatu proses penting yang dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan. Melalui tahap ini, data yang telah dikumpulkan akan diuji kebenarannya agar dapat diakui dan layak digunakan sebagai dasar dalam penelitian atau analisis lebih lanjut. Dengan adanya verifikasi, kualitas dan validitas data dapat terjaga, sehingga hasil kajian menjadi lebih terpercaya.
4. Tahap berikutnya adalah mengonfirmasi kembali data tersebut, yang melibatkan pengiriman informasi kepada subjek penelitian—dalam hal ini, pihak-pihak terkait seperti aparat desa, anggota sepen, dan panitia Borek sepen. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan keakuratan data, serta untuk mendapatkan konfirmasi langsung dari sumber terkait mengenai kebenaran dan relevansi data yang dikumpulkan.<sup>100</sup>
5. Proses selanjutnya adalah analisis data. Penulis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang melibatkan penyajian status data saat ini dalam bentuk kalimat atau deskripsi. Dalam hal ini, analisis data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Proses ini bertujuan untuk menyajikan

---

<sup>99</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993). 104-105.

<sup>100</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Argasindo, 2022) 84

data dalam bentuk yang mudah dipahami dan menyimpulkan pola-pola atau tema-tema yang relevan.<sup>101</sup>

6. Yang terakhir adalah Concluding atau pembuatan kesimpulan. Tahapan ini menjadi tahap akhir dalam pengolahan data penelitian. Kesimpulan ini nantinya akan menjadi inti dari temuan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam tahap ini, peneliti merangkum hasil analisis data untuk menghasilkan pemahaman yang lebih jelas dan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah diajukan.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Argasindo, 2022) 84

<sup>102</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo , *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), 85

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Desa Kedungsumber (Letak Geografis, Perekonomian Masyarakat dan Karakteristik Masyarakat)**

##### **1. Letak Geografis**

Desa Kedungsumber merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Terletak pada ketinggian sekitar 20 meter di atas permukaan laut, desa ini memiliki topografi yang relatif datar, khas daerah pedesaan agraris. Secara geografis, Kedungsumber dikelilingi oleh beberapa desa tetangga dalam satu kecamatan, yaitu Desa Pacuh di sebelah utara, Desa Mojogede di selatan, Desa Kedungpring di arah timur, dan Desa Babatan di sebelah barat. Letaknya yang strategis menjadikan Kedungsumber memiliki hubungan sosial dan ekonomi yang cukup erat dengan desa-desa sekitarnya.<sup>103</sup>

Sebagian besar dari total luas Desa Kedungsumber yang mencapai 285,612 hektare terdiri atas permukiman dan lahan pertanian. Terletak sekitar

---

<sup>103</sup> Pemerintah Desa Kedungsumber, "Beranda," *Desa Kedungsumber Gresik*, diakses 24 April 2025, <https://desakedungsumber.gresikkab.go.id/>.

3 kilometer dari kantor pemerintahan Kecamatan Balongpanggang, desa ini dapat diakses dengan mudah menggunakan kendaraan bermotor, dengan waktu tempuh sekitar 5 menit. Sementara itu, untuk mencapai pusat pemerintahan Kabupaten Gresik yang berjarak kurang lebih 35 mil (sekitar 56 kilometer) dari desa, dibutuhkan waktu perjalanan sekitar satu jam..<sup>104</sup>

## 2. Perekonomian Masyarakat

Perekonomian masyarakat Desa Kedungsumber didominasi oleh sektor pertanian. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dengan komoditas utama berupa padi dan kangkung. Selain itu, desa ini juga menghasilkan berbagai jenis sayuran dan biji kangkung yang menjadi produk unggulan. Sumber pengairan utama bagi pertanian berasal dari aliran anak Sungai Lamong yang mendukung sistem irigasi sawah masyarakat setempat. Selain pertanian, Desa Kedungsumber juga memiliki sektor industri rumahan (home industry) yang berkembang. Beberapa usaha yang banyak dijalankan masyarakat meliputi:

- a. Kerajinan berbasis daur ulang, seperti pembuatan tas, tikar, dan tempat tisu dari bahan bekas.
- b. Industri pengolahan makanan, seperti produksi tempe, tahu, serta keripik tempe yang pemasarannya telah mencapai luar Kecamatan Balongpanggang.

---

<sup>104</sup> Pemerintah Desa Kedungsumber, "Beranda," *Desa Kedungsumber Gresik*, diakses 24 April 2025, <https://desakedungsumber.gresikkab.go.id/>.

- c. Perdagangan kecil, termasuk toko kelontong dan usaha warung makan yang mendukung perekonomian lokal.

### 3. Sumber Daya Manusia

Penduduk Desa Kedungsumber sebagian besar berasal dari kelompok usia produktif yang berkontribusi pada berbagai sektor ekonomi. Mayoritas penduduknya bekerja petani tapi tidak sedikit juga yang memilih pekerjaan lain seperti berdagang, atau menjadi pegawai. Pendidikan masyarakat di desa ini terus berkembang dengan adanya beberapa fasilitas pendidikan, seperti sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang memungkinkan anak-anak desa mendapatkan akses pendidikan dasar. Selain itu, program-program pelatihan dan penyuluhan pertanian sering dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas petani.<sup>105</sup>

### 4. Jumlah Penduduk dan Karakteristiknya

Berdasarkan data kependudukan terbaru, jumlah penduduk Desa Kedungsumber terdiri dari berbagai kelompok usia, dengan mayoritas berada dalam kategori usia produktif. Karakteristik ekonomi penduduk menunjukkan bahwa sebagian besar mata pencaharian mereka berasal dari sektor pertanian dan industri rumahan.

---

<sup>105</sup> Pemerintah Desa Kedungsumber, "Beranda," Desa Kedungsumber Gresik, diakses 24 April 2025, <https://desakedungsumber.gresikkab.go.id/>.

Dari segi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat bervariasi, dengan sebagian besar penduduknya mengenyam pendidikan hingga tingkat sekolah menengah pertama atau menengah atas. Beberapa generasi muda juga telah melanjutkan kehidupan seperti bekerja atau melanjutkan pendidikan di kota-kota terdekat untuk meningkatkan peluang kerja dan kesejahteraan ekonomi keluarga.<sup>106</sup>

Dengan kondisi geografis yang mendukung, sumber daya manusia yang cukup produktif, serta sektor ekonomi yang berkembang, Desa Kedungsumber memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui penguatan sektor pertanian, industri rumahan, serta akses pendidikan yang lebih baik.

## **B. Praktik Tradisi Sepen di Desa Kedungsumber**

Tradisi Sepen telah berlangsung cukup lama di Desa Kedungsumber hal ini sesuai dengan penuturan dari salah satu informan. Informan menyampaikan bahwa tradisi ini sudah ada sejak sebelum ia lahir, tepatnya jauh sebelum tahun 1977. Hal ini mengindikasikan bahwa sepen telah menjadi bagian dari budaya lokal yang telah ada sejak dulu dan selalu diwariskan kepada generasi setelahnya. Dalam penuturannya, informan menyebutkan,

---

<sup>106</sup> Pemerintah Desa Kedungsumber, "Beranda," Desa Kedungsumber Gresik, diakses 24 April 2025, <https://desakedungsumber.gresikkab.go.id/>.

*“sepen niku wonten kaleh mas, sepen Umum dan Sepen kintalan. Lek sepen seng umum iki wes enek ket sak dereng e aku lahir mas, aku lahir tahun 1977. Dadi ket sakdurung e iku wes enek. Wes ket jaman e mbah mbah biyen.”<sup>107</sup>*

Awal mula munculnya tradisi sepen ini diyakini berangkat dari kondisi ekonomi masyarakat pada masa lampau, di mana kebiasaan menabung belum menjadi hal yang umum. Ketika seseorang hendak mengadakan hajatan seperti pernikahan, mereka sering kali mengalami kesulitan dalam hal pendanaan. Oleh karena itu, muncul inisiatif bersama untuk mengadakan arisan sebagai bentuk solidaritas sosial guna saling membantu. Dalam proses perkembangannya, arisan tersebut kemudian dikenal dan disebut sebagai Sepen. Hal ini sesuai penuturan dari narasumber

*“lek menurutku mas, biyen jarang wong wong nduwe tabungan. Ketika kate ngadakno nduwe gawe iki kebingungan dana teko endi iki. Sehingga muncul inisiatif piye carane wong wong seng kate nduwe gawe iki gak kangelen golek duwet mangkane diadakan arisan. Biyen jeneng e sek arisan terus lambat laun jeneng e ganti dadi sepen..”*

Secara teknis, tradisi sepen di Desa Kedungsumber terbagi menjadi tiga kelompok besar, yakni:

1. Sepen Kintalan, yang diperuntukkan khusus bagi laki-laki dengan kapasitas ekonomi menengah ke atas, dengan nominal iuran yang cukup besar.
2. Sepen Umum, yang juga khusus laki-laki, namun terbuka bagi masyarakat umum dengan jumlah peserta yang lebih banyak.

---

<sup>107</sup> Joko Lelono Putro, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2025, Kedungsumber, Gresik.

3. Sepen PKK, yang diikuti oleh para perempuan dan biasanya dikoordinasi oleh kader-kader PKK desa.

Ketiga kelompok sepen ini diselenggarakan dengan sistem arisan tahunan yang berlangsung setiap enam bulan sekali, biasanya setelah masa panen selesai. Momen ini dianggap strategis karena masyarakat telah memiliki penghasilan dari hasil tani dan lebih siap secara finansial. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan borek atau penanggung jawab sepen.

*“Nag deso kene sepen iku enek 3 mas, siji sepen kintalan niki khusus laki-laki dengan nominal besar dan maksimal hanya 45 anggota. Loro sepen umum niki geh khusus laki-laki dengan nominal tidak besar, ketelu sepen PKK niki seng khusus perempuan. Sepen iki kan arisan Desa seng sistem e nyaur ndeleh, dan sudah berjalan sejak dulu dengan periode setiap tahun niku 6 bulan mawon setelah masa panen.”<sup>108</sup>*

Dalam praktiknya, sebelum periode sepen dimulai, akan diadakan pertemuan antar anggota untuk membahas:

1. Jadwal pembukaan dan penutupan sepen,
2. Pendaftaran anggota baru atau peserta yang ingin mengeluarkan anggur (jatah penarikan),
3. Penetapan nominal pembayaran sepen, termasuk kemungkinan adanya kenaikan.

Sebagaimana yang didapatkan dari hasil wawancara sepen

*“Awal e mari panen seluruh anggota sepen dikumpulkan atau rapat untuk membahas beberapa hal, siji mbahas kapan pembukaan sepen dan penutupan sepen. Loro mbahas pendaftaran bagi anggota seng kate ngetokno sepen mbuh iku*

---

<sup>108</sup> Joko Lelono Putro, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2025, Kedungsumber, Gresik.

*hajatan utowo angguran. Ketiga membahas nominal pembayaran sepen mundak opo gak”<sup>109</sup>*

Meskipun terdiri dari kelompok berbeda berdasarkan gender dan status sosial, namun secara umum aturan dan sistem pelaksanaan sepen berjalan seragam. Perbedaan yang mencolok terletak pada jumlah anggota, sistem pembayaran, dan nominal iuran yang disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Misalnya, kelompok Sepen Umum saat ini memiliki sekitar 132 anggota dan masih terbuka untuk peserta baru, sedangkan Sepen Kintalan hanya terdiri dari 45 anggota dan sudah tidak menerima tambahan anggota.

Pelaksanaan tradisi sepen di Desa Kedungsumber dijalankan dengan sistem pembayaran yang disesuaikan dengan kelompok keanggotaan. Informasi dari narasumber menyebutkan bahwa terdapat tiga kelompok utama dalam sepen, masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme pembayaran berbeda:

Pertama Sepen Kintalan menggunakan sistem pembayaran berbasis konversi harga beras. Satu tanggungan (1T) setara dengan setengah kuintal atau 50 kg beras. Jika harga 1 kg beras Rp8.000, maka satu tanggungan bernilai sekitar Rp400.000. Dengan adanya sistem “nyaur ndeleh”, setiap anggota minimal membayarkan dua tanggungan, atau sekitar Rp800.000, dan bahkan bisa lebih sesuai kemampuan.

Kedua Sepen Umum, yang lebih terbuka untuk masyarakat umum laki-laki, menetapkan 1T sebesar Rp8.000. Biasanya, anggota menyetorkan minimal 10 tanggungan (Rp80.000). Namun, jika ia melakukan nyaur ndeleh (yakni membayar

---

<sup>109</sup> Joko Lelono Putro, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2025, Kedungsumber, Gresik.

saat mendapatkan angguran), maka nilainya menjadi dua kali lipat (Rp160.000) atau lebih.

Ketiga Sepen PKK (khusus perempuan), mengalami perkembangan dalam sistem pembayaran. Jika sebelumnya dilakukan dengan bentuk barang seperti beras, maka sejak dua tahun terakhir pembayaran dilakukan dengan uang tunai yang senilai dengan barang yang didelehkan. Contohnya, jika seseorang mendapatkan 10 kg telur, maka ia wajib membayar sejumlah uang sesuai harga pasar 10 kg telur pada saat itu.

Hal ini sesuai penuturan dari narasumber wawancara

*“Podo ambek seng tak jelasno mau mas, sepen nag desa iki enek 3*

*1. Sepen Umum laki-laki. Sepen sepen iki anggota e umum pokok e wong lanang. Jumlah anggota e saiki 132 orang dan masih bisa bertambah.*

*2. Sepen kitalan. Sepen iki geh khusus kanggo wong lanang lebih khusus maneh damel tiyang tiyang seng ekonomi e tergolong menengah keatas. Jumlah anggota e saiki 45 orang tapi sudah tidak bisa bertambah.*

*3. Sepen PKK. Lek sepen iki khusus kanggo wong wedok wedok mas. Secara aturan umum podo kabeh mas koyok periode setiap tahunnya, terus aturan aturan yang mengikat. Mungkin yang membedakan digolongan anggota dan sistem pembayarane”<sup>110</sup>*

Selain sistem pembayaran, terdapat aturan khusus yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota sepen. Aturan ini menjadi landasan etis sekaligus administratif dalam menjaga keberlangsungan tradisi. Adapun aturan-aturan tersebut antara lain:

1. Anggota wajib merupakan warga Dusun setempat.
2. Anggota harus memiliki rumah atau sawah di wilayah dusun sebagai bentuk jaminan keikutsertaan.

---

<sup>110</sup> Joko Lelono Putro, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2025, Kedungsumber, Gresik.

3. Anggota wajib menyelesaikan tanggungan atau disebut dengan istilah “nyaur ndeleh” dalam setiap siklus sepen.

#### 4.2. Jenis-Jenis Sepen

No	Jenis Sepen	Aturan
1	Kintalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota laki-laki maksimal 45 orang</li> <li>- 1 T sama dengan 500Kg Beras</li> <li>- Khusus untuk anggota dengan ekonomi menengah keatas</li> </ul>
2	PKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota perempuan</li> <li>- Pembayaran dengan uang atau barang komoditi hajat (beras, gula, rokok dll)</li> </ul>
3	Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota laki-laki umum dan tidak dibatasi</li> <li>- Pembayaran 1 T sama dengan 1kg beras</li> </ul>

#### C. Nilai dan Manfaat Tradisi Sepen bagi Keluarga dan Masyarakat

Secara historis, tradisi sepen muncul sebagai jawaban atas kebutuhan finansial masyarakat. Dalam narasi informan, disebutkan bahwa pada masa lalu, masyarakat sangat kesulitan untuk mengakses lembaga keuangan formal seperti bank. Hal ini mendorong tokoh masyarakat dan sesepuh desa untuk menciptakan sistem arisan kolektif yang kemudian dikenal sebagai sepen. Kini, sepen telah menjadi aktivitas rutin yang sangat ditunggu dan dihargai oleh warga desa.

Manfaat dari tradisi ini sangat nyata, baik dalam skala keluarga maupun sosial. Di antaranya:

1. Mempersatukan masyarakat desa melalui kegiatan gotong royong berbasis keuangan.
2. Mendorong nilai solidaritas dan saling membantu, khususnya dalam situasi warga yang hendak melaksanakan hajatan besar.
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui bantuan likuiditas yang bersumber dari kontribusi bersama.

Sebagaimana penuturan dari narasumber bahwa<sup>111</sup>

*“lek ndilok saiki mas, kebanyakan masyarakat iki terbantu dengan adanya sepen iki. Pas nduwe gawe mbuh manten utowo nduwe gawe liyane wong wong iki terbantu dalam hal dana, gak bingung golek utangan. Gak iku tok mas enek e sepen iki ndadekno masyarakat terbantu salah siji e isok mbangun omah teko sepen iki. Teko kunu isok garai keharmonisan nag keluargane soal e gak diributno masalah ekonomi. Mungkin pas wayah e bayar terkadang enek seng kaboten tapi lek wes direncanakno keuangan e insya Allah yo gak kaboten”*

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masyarakat ikut sepen karena beberapa alasan utama.

1. Alasan ekonomi yaitu untuk mendapatkan dana besar saat membutuhkan modal usaha atau biaya hajatan. Bapak Eko atau bapak sholeh misalnya, beliau berdua bisa mendapatkan modal usaha sangat terbantu saat karena mendapat giliran sepen tepat waktu.<sup>112</sup>
2. Alasan budaya dan tradisi. Semua informan menyebutkan bahwa sepen adalah warisan dari orang tua yang harus dijaga. Mereka merasa berkewajiban meneruskan tradisi ini kepada generasi berikutnya.

---

<sup>111</sup> Joko Lelono Putro, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2025, Kedungsumber, Gresik.

<sup>112</sup> Eko Pranyoto (Anggota Sepen), wawancara oleh penulis, 20 Juni 2025, Kedungsumber, Gresik.

3. Alasan sosial untuk mempererat hubungan dengan tetangga. Ibu Rini menyebutkan bahwa melalui sepen, dia bisa lebih dekat dengan ibu-ibu lain di desa dan saling bertukar pengalaman.<sup>113</sup>

Meski secara struktur dan aturan dasar tidak banyak mengalami perubahan, namun terdapat penyesuaian dalam beberapa aspek teknis. Salah satu yang paling menonjol adalah Perubahan sistem pembayaran pada kelompok Sepen PKK Perempuan, dari semula berbasis uang menjadi sistem barang atau uang tunai yang disesuaikan dengan nilai barang tersebut. Hal ini dilakukan agar memudahkan perhitungan, fleksibilitas pembayaran, serta menjaga kepraktisan dalam pelaksanaan.

Sepen memiliki dampak positif terhadap keharmonisan keluarga, terutama dalam aspek keuangan. Dengan adanya dana tambahan yang diperoleh melalui sistem ini, keluarga dapat menyelenggarakan hajatan, membangun rumah, atau memenuhi kebutuhan penting lainnya tanpa harus terjebak dalam utang berbunga tinggi. Informan menyebutkan bahwa

*“lek ndilok saiki mas, kebanyakan masyarakat iki terbantu dengan adanya sepen iki. Pas nduwe gawe mbuh manten utowo nduwe gawe liyane wong wong iki terbantu dalam hal dana, gak bingung golek utangan. Gak iku tok mas enek e sepen iki ndadekno masyarakat terbantu salah siji e isok mbangun omah teko sepen iki”*<sup>114</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota tradisi sepen yang berdomisili di Dusun Kedungsumber, diperoleh gambaran bahwa motivasi utama

<sup>113</sup> Rini (Anggota Sepen), wawancara oleh penulis, 21 Juni 2025, Kedungsumber, Gresik.

<sup>114</sup> Joko Lelono Putro, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2025, Kedungsumber, Gresik.

mengikuti tradisi ini bukan semata karena aspek ekonomi, melainkan juga didasari oleh keinginan untuk melestarikan warisan budaya yang telah ada sejak zaman leluhur. Informan menyampaikan bahwa tradisi sepen sudah berlangsung jauh sebelum ia lahir, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat desa. Sebagaimana penuturan narasumber sebelumnya “*Lek sepen seng umum iki wes enek ket sak dereng e aku lahir mas, aku lahir tahun 1977. Dadi ket sakdurung e iku wes enek. Wes ket jaman e mbah mbah biyen*”.<sup>115</sup>

Ia mengungkapkan bahwa tradisi sepen dinilai sangat bermanfaat, khususnya ketika keluarga menghadapi kebutuhan besar seperti menggelar hajatan pernikahan, membangun rumah, atau kebutuhan mendesak lainnya. Sebagaimana penuturan narasumber

*“Motivasi kula melu sepen kuwi amarga rumangsa tradisi iki manfaaté gedhé tenan, utamané pas ana kabutuhan gedhé kaya mantu, bangun omah, utawa acara hajatan liyané. Saliyane kuwi, sepen kuwi wis dadi tradisi turun-temurun, saka mbah-mbah biyen, lan kula pingin tetep nglestarikaké warisan kuwi ben ora ilang.”*<sup>116</sup>

Dalam pandangannya, sepen merupakan solusi nyata yang lahir dari semangat gotong royong dan solidaritas antarwarga. Hal ini sejalan dengan nilai masalah mursalah, di mana suatu tradisi diterima dan dilestarikan karena mendatangkan kemaslahatan bagi umat.

Meskipun terdapat kewajiban untuk menyetorkan dana dalam jumlah tertentu, informan mengaku menjalani kewajiban tersebut dengan ikhlas. Ia

---

<sup>115</sup> Joko Lelono Putro (Borek & Perangkat Desa), wawancara oleh penulis, 20 Januari 2025, Kedungsumber, Gresik.

<sup>116</sup> Suwiji (Anggota Sepen), wawancara oleh penulis 25 Januari 2025, Kedungsumber, Gresik

menyadari bahwa kewajiban dalam sepen bukanlah beban individual semata, melainkan bagian dari sistem sosial yang saling menguntungkan. “*Anggere gilirané aku ndeleh, yo dibantu wong-wong,*”<sup>117</sup> begitu ia menyampaikan dalam bahasa Jawa. Dengan kata lain, ada keyakinan bahwa bantuan yang diberikan hari ini akan kembali dalam bentuk dukungan ketika dirinya membutuhkan.

Untuk memenuhi kewajiban dalam sepen, keluarga informan memiliki strategi pengelolaan keuangan yang disiplin, yakni dengan menyisihkan dana setiap bulan secara bertahap. Konsep ini mirip seperti tabungan sosial, di mana setiap anggota secara sadar mempersiapkan dana untuk berpartisipasi aktif dalam tradisi. Sebagaimana informasi dari Narasumber

*“Biasane kula karo garwa nyisihké dhuwit saben wulan, kaya nabung. Dadi pas wektu nyaur utawa ndeleh, wis ana persiapan. Yen ana rejeki luwih, langsung diangsur sithik-sithik. Pokoké dianggap kaya bayar kewajiban sosial”*

Lebih jauh, informan menyatakan bahwa tradisi sepen memiliki dampak yang signifikan dalam mempererat hubungan sosial antarwarga. Melalui kegiatan ini, terjadi interaksi rutin, rasa saling percaya, dan solidaritas yang terus terbangun. Ketika ada warga yang mendapatkan giliran ndeleh, seluruh anggota turut merasakan dan mendukung, menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat dan harmonis.

Meskipun demikian, potensi konflik tetap ada, meskipun sangat jarang. Konflik bisa muncul akibat beban finansial atau perbedaan pandangan tentang

---

<sup>117</sup> Suwiji (Anggota Sepen), wawancara oleh penulis 25 Januari 2025, Kedungsumber, Gresik

keikutsertaan dalam sepen. Namun, menurut narasumber, konflik tersebut biasanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan bantuan pihak desa.

Meskipun tradisi sepen memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Desa Kedungsumber, dalam praktiknya tidak selalu berjalan mulus. Tantangan utama yang sering muncul adalah beban ekonomi yang dirasakan anggota, terutama bagi keluarga dengan penghasilan tidak tetap atau sedang mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, perbedaan pandangan dalam rumah tangga juga kadang menjadi masalah, misalnya ketika salah satu pasangan tidak setuju dengan besarnya tanggungan sepen atau prioritas pembayaran.<sup>118</sup>

Kesulitan ekonomi bisa terjadi karena berbagai faktor seperti kegagalan panen, sakit berkepanjangan, kehilangan pekerjaan, atau adanya kebutuhan mendadak lain yang lebih mendesak. Dalam situasi seperti ini, anggota sepen bisa mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran rutin (nyaur) sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, panitia atau pengurus sepen di Desa Kedungsumber telah mengembangkan sistem penyelesaian masalah yang terstruktur dan bertahap. Sistem ini dirancang untuk memberikan solusi yang adil bagi anggota yang mengalami kesulitan, sambil tetap menjaga keberlanjutan sistem sepen secara keseluruhan.

Tahap awal Ketika seorang anggota mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan pembayaran, baik melalui keterlambatan pembayaran atau pemberitahuan

---

<sup>118</sup> Joko Lelono Putro, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2025, Kedungsumber, Gresik.

langsung, pengurus sepen akan melakukan pendekatan personal. Pengurus biasanya akan berkunjung ke rumah anggota yang bermasalah untuk memahami kondisi sebenarnya dan mencari solusi bersama.<sup>119</sup>

Pada tahap ini, pengurus akan mendengarkan keluhan dan mengevaluasi tingkat kesulitan yang dialami anggota. Mereka juga akan menjelaskan kembali pentingnya menjaga komitmen dalam sistem sepen dan mencari cara agar anggota tetap bisa berpartisipasi meskipun dengan penyesuaian tertentu.

Setelah tahap identifikasi Solusi pertama yang ditawarkan adalah sistem "nyaur tanpa ndeleh", yaitu anggota tetap melakukan pembayaran kewajiban tetapi tidak menarik anggran atau haknya untuk mendapat giliran. Mekanisme ini memungkinkan anggota untuk tetap berkontribusi pada sistem sepen sesuai kemampuannya, meskipun tidak mendapat manfaat langsung dalam jangka pendek.

Biasanya, anggota yang menggunakan opsi ini adalah mereka yang mengalami kesulitan sementara dan masih memiliki penghasilan, meskipun terbatas. Mereka tetap berharap suatu saat nanti bisa mendapat giliran sepen ketika kondisi sudah membaik.

Solusi selanjutnya Jika kondisi keuangan anggota semakin memburuk dan tidak mampu melakukan pembayaran sama sekali, pengurus akan menyarankan penyelesaian melalui penjualan aset, biasanya rumah atau tanah. Meskipun ini

---

<sup>119</sup> Joko Lelono Putro, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2025, Kedungsumber, Gresik.

adalah langkah yang berat, namun dianggap sebagai cara yang paling adil untuk menyelesaikan tanggungan.<sup>120</sup>

Pengurus sepen biasanya akan membantu anggota dalam proses penjualan aset, termasuk mencari pembeli dan memastikan harga yang wajar. Mereka juga akan membantu menghitung dengan tepat berapa total tanggungan yang harus dilunasi.

Solusi terakhir jika semua solusi sebelumnya tidak bisa dilaksanakan dan termasuk dalam kasus yang sangat langka dan ekstrim, dimana anggota benar-benar tidak mampu menyelesaikan tanggungan dan tidak memiliki aset yang bisa dijual, anggota lain dalam kelompok sepen bisa mengambil keputusan untuk mengikhlaskan tanggungan tersebut.

Keputusan ini tidak diambil dengan mudah dan harus melalui musyawarah mendalam yang melibatkan seluruh anggota.

Meskipun sangat jarang terjadi, mekanisme ini menunjukkan kuatnya solidaritas dan nilai gotong royong dalam masyarakat desa. Keputusan mengikhlaskan tanggungan biasanya diambil dalam rapat khusus yang dipimpin oleh tokoh masyarakat atau pemuka agama.

Dalam menjalankan sistem penyelesaian masalah, pengurus sepen selalu berpegang pada beberapa prinsip dasar:

---

<sup>120</sup> Joko Lelono Putro, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2025, Kedungsumber, Gresik.

1. Musyawarah dan Mufakat: Setiap keputusan selalu diambil melalui diskusi terbuka dan melibatkan seluruh anggota yang terkait.
2. Keadilan dan Proporsionalitas: Solusi yang ditawarkan selalu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anggota yang bermasalah.
3. Menjaga Martabat: Pengurus berusaha menyelesaikan masalah tanpa merendahkan martabat anggota yang mengalami kesulitan.
4. Keberlanjutan Sistem: Setiap keputusan selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan sistem sepen secara keseluruhan.

Sistem ini juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat desa yang mampu menyeimbangkan antara tanggung jawab individual dengan solidaritas kolektif, sehingga tradisi sepen dapat terus bertahan dan memberikan manfaat bagi semua anggota masyarakat.

Dari sisi regulasi sosial, sepen memiliki sanksi moral dan sosial yang cukup tegas untuk menjaga kedisiplinan anggota. Anggota yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti sepen di tahun berikutnya dan dapat menerima sanksi sosial berupa pengucilan atau kehilangan kepercayaan dari masyarakat sekitar.

Sanksi larangan berpartisipasi ini merupakan hukuman yang cukup berat karena berarti anggota kehilangan kesempatan mendapatkan dana besar yang biasanya sangat dibutuhkan untuk modal usaha, biaya hajatan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Keputusan pemberian sanksi ini tidak diambil secara sepihak,

melainkan melalui musyawarah pengurus dan pertimbangan matang tentang alasan ketidakmampuan anggota memenuhi kewajiban.

Sementara itu, sanksi sosial yang diterapkan masyarakat bisa jauh lebih berat dan berdampak jangka panjang. Pengucilan sosial dapat berupa tidak diundang dalam acara-acara penting desa, diabaikan dalam kegiatan gotong royong, atau bahkan menjadi bahan pembicaraan negatif di lingkungan masyarakat.

Yang lebih memprihatinkan, stigma "tidak amanah" atau "tidak bisa dipercaya" ini bisa melekat cukup lama dalam ingatan masyarakat desa yang umumnya memiliki memori kolektif yang kuat. Dampaknya tidak hanya mengenai individu yang bersangkutan, tetapi juga bisa mempengaruhi reputasi keluarga secara keseluruhan, termasuk anak-anak yang mungkin mengalami kesulitan dalam pergaulan atau bahkan pencarian jodoh di kemudian hari.

Namun demikian, masyarakat desa yang menghargai nilai-nilai kekeluargaan juga memberikan kesempatan kedua bagi anggota yang ingin memperbaiki reputasi. Proses pemulihan ini biasanya melibatkan pelunasan tunggakan beserta denda, periode percobaan untuk menunjukkan komitmen, dan kadang permintaan maaf secara terbuka dalam pertemuan masyarakat. Sistem sanksi yang tegas namun tetap memberikan jalan untuk perbaikan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan aturan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam tradisi sepen.

## **BAB V**

### **RELEVANSI TRADISI SEPEN DENGAN KEHARMONISAN**

#### **KELUARGA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

#### **D. Relevansi praktik tradisi sepen yang ada di masyarakat desa Kedungsumber kecamatan Balongpanggung kabupaten Gresik dengan keharmonisan keluarga**

Tradisi Sepen merupakan sistem keuangan berbasis gotong royong yang berkembang di Desa Kedungsumber. Tradisi ini berfungsi sebagai solusi bagi masyarakat dalam menghadapi kebutuhan finansial, terutama saat menyelenggarakan hajatan atau pembangunan rumah. Berbeda dengan sistem pinjaman konvensional, Sepen mengandalkan kepercayaan dan solidaritas sosial sehingga tidak memberatkan anggotanya dengan bunga atau biaya tambahan. Dalam banyak keluarga, persoalan finansial sering menjadi faktor utama pemicu ketegangan dan konflik.

Sepen hadir sebagai mekanisme yang dapat membantu keluarga memperoleh dana tambahan tanpa harus berhutang kepada lembaga keuangan formal. Dengan dana yang terkumpul melalui sistem ini, keluarga dapat memenuhi

kebutuhan mendesak mereka, baik untuk hajatan, pembangunan rumah, maupun kebutuhan ekonomi lainnya.<sup>121</sup>

Tradisi sepen yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Desa Kedungsumber memiliki nilai-nilai yang mendukung terbentuknya keharmonisan keluarga. Dari hasil wawancara yang dilakukan, para informan menyatakan bahwa keikutsertaan mereka dalam tradisi ini bukan sekadar kewajiban sosial, namun juga bentuk kepedulian dan partisipasi keluarga terhadap sesama. Dalam praktiknya, tradisi ini dilakukan dengan semangat gotong royong dan saling membantu antarwarga yang sedang memiliki hajat seperti pernikahan atau membangun rumah.

Bab ini menyajikan analisis mendalam atas data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para penanggung jawab, pengelola, dan anggota tradisi sepen di Desa Kedungsumber Timur. Analisis ini dilakukan berdasarkan indikator-indikator keharmonisan keluarga yang telah dirumuskan, meliputi aspek keimanan, komunikasi, pendidikan anak, kesejahteraan ekonomi, hingga partisipasi sosial. Setiap indikator dianalisis dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori relevan serta nilai-nilai Islam, guna mengetahui sejauh mana tradisi sepen berkontribusi terhadap keharmonisan keluarga. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tergambar hubungan antara praktik sosial lokal dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersifat universal dan kontekstual.

Pertama dilihat dari indikator keimanan dan ketaatan beragama yaitu sebuah fondasi spiritual keluarga yang diwujudkan dalam ibadah, nilai moral, dan

---

<sup>121</sup> Joko Lelono Putro, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2025, Kedungsumber, Gresik.

kesalehan sosial. Tradisi sepen sendiri di tengah masyarakat desa bukan sekadar mekanisme sosial ekonomi, tetapi juga manifestasi nyata dari nilai spiritual yang diajarkan dalam Islam. Praktik tolong-menolong (ta'āwun) dalam sepen merupakan implementasi langsung dari perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 2 yaitu,

شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ ۖ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا ۖ وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى تَعَاوُنُوا  
الْعَقَابِ

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..."*<sup>122</sup>

Semangat gotong royong ini membentuk solidaritas antarwarga, menciptakan jaringan sosial yang kokoh sekaligus memperkuat hubungan emosional antaranggota masyarakat. Melalui kegiatan sepen, nilai tolong-menolong tidak hanya menjadi konsep, tetapi hidup dalam tindakan nyata yang dilakukan secara sadar dan penuh keikhlasan.

Lebih dari itu, partisipasi dalam sepen mengajarkan keluarga untuk beramal tanpa mengharapkan balasan duniawi, melainkan berharap ridha Allah semata. Sikap ini sejalan dengan pandangan Imam Al-Ghazali yang menegaskan bahwa amal sosial yang dilakukan dengan niat karena Allah adalah bagian dari kesempurnaan iman dan kemuliaan akhlak manusia.<sup>123</sup> Sejalan dengan itu, menurut penelitian Siti Aisyah dalam Jurnal *Al-Adyan*, praktik gotong royong berbasis nilai keagamaan seperti sepen tidak hanya memperkuat ketahanan sosial, tetapi juga

<sup>122</sup> Al-Qur'an al-Karim, Surah Al-Mā'idah, ayat 2, (Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

<sup>123</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005), 172.

berkontribusi dalam pembentukan karakter masyarakat yang berintegritas tinggi.<sup>124</sup> Dengan demikian, tradisi sepen menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga matang secara spiritual.

Kedua, indikatornya adalah Cinta, Kasih Sayang, dan Keintiman dimana diwujudkan dengan relasi emosional suami-istri yang penuh mawaddah wa rahmah, serta kehangatan dalam keluarga. Tradisi sepen bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan emosional antara suami dan istri. Dalam proses merencanakan keuangan untuk membayar kewajiban sepen, pasangan suami istri dilatih untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan saling mendukung. Kebersamaan ini menciptakan kehangatan emosional dan memperkuat rasa saling percaya dalam keluarga. Tradisi ini, meski sederhana, menjadi wahana aktualisasi mawaddah wa rahmah dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.

Lebih jauh, menurut penelitian Nurhadi dalam Jurnal Studi Keluarga Islam, aktivitas bersama dalam pengelolaan keuangan domestik mampu meningkatkan keintiman emosional dan memperkuat stabilitas pernikahan. Dengan keterlibatan kedua belah pihak dalam tradisi sepen, pasangan suami istri bukan hanya membangun ketahanan finansial, tetapi juga memperdalam rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama. Ini membuktikan bahwa nilai gotong royong yang

---

<sup>124</sup> Siti Aisyah, "Gotong Royong dalam Perspektif Sosial Islam," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 15, No. 2 (2020): 134.

diwariskan dalam tradisi lokal seperti *sepen* memiliki kontribusi besar terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Islam.<sup>125</sup>

Indikator ketiga adalah Komunikasi dan Musyawarah diwujudkan dengan keterbukaan dalam berdiskusi, menyelesaikan konflik dengan adil, dan menghargai pendapat. Partisipasi keluarga dalam tradisi *sepen* tidak hanya memperkuat aspek ekonomi, tetapi juga menumbuhkan budaya komunikasi yang sehat di dalam rumah tangga. Dalam mengatur pembayaran dan strategi menabung untuk memenuhi kewajiban *sepen*, suami dan istri diajak untuk berdiskusi secara terbuka. Kebiasaan ini memperkuat budaya musyawarah dalam keluarga, sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan. Musyawarah menjadi salah satu kunci terciptanya keluarga yang harmonis, karena setiap anggota merasa dihargai pendapatnya dan diajak terlibat dalam pengambilan keputusan.

Tidak hanya dalam lingkup keluarga, tradisi *sepen* juga mendorong budaya musyawarah di tingkat komunitas desa. Setiap keputusan penting, seperti perubahan aturan pembayaran atau pembentukan kelompok baru, selalu melalui forum rapat bersama yang demokratis. Menurut Syamsul Rijal dalam *Jurnal Komunikasi Sosial Islam*, musyawarah yang efektif dalam komunitas berbasis tradisi lokal mampu memperkuat solidaritas dan mengurangi potensi konflik sosial. Bahkan, dalam kasus perselisihan internal, masyarakat setempat lebih memilih menyelesaikannya melalui pendekatan kekeluargaan dengan melibatkan tokoh

---

<sup>125</sup> Nurhadi, "Peran Kerjasama Keuangan dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Studi Keluarga Islam* 5, no. 1 (2021): 45.

desa, bukan dengan jalur hukum formal.<sup>126</sup> Ini membuktikan bahwa nilai musyawarah bukan hanya menjadi ajaran teoritis dalam Islam, tetapi telah membumi dalam praktik sosial sehari-hari lewat tradisi seperti sepen.

Indikator keempat adalah Keadilan dan Kesetaraan Peran diwujudkan dengan pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga secara adil dan setara. Tradisi sepen memperlihatkan bagaimana nilai keadilan dan kesetaraan peran dalam keluarga dapat diwujudkan secara nyata. Dengan adanya pembagian kelompok berdasarkan jenis kelamin, sepen umum dan kintalan untuk laki-laki serta sepen PKK untuk perempuan, menunjukkan bahwa baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab dalam mendukung stabilitas ekonomi keluarga. Melalui keterlibatan aktif kedua belah pihak dalam sepen, keluarga menjadi lebih seimbang dalam mengelola urusan ekonomi tanpa mengandalkan satu pihak saja. Tradisi sepen memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi secara langsung terhadap keuangan keluarga melalui keikutsertaan mereka dalam kelompok sepen PKK. Hal ini sekaligus menumbuhkan rasa saling menghargai dan memperkuat kemitraan antara suami istri dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian, keadilan peran dalam sepen bukan hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar dihidupkan dalam praktik sosial masyarakat sehari-hari.

Indikator kelima adalah Pendidikan dan Keteladanan Anak dengan cara mendidik anak dengan akhlak, kemandirian, dan spiritualitas. Dalam tradisi sepen, pendidikan karakter dan nilai-nilai sosial ditanamkan tidak hanya melalui nasihat,

---

<sup>126</sup> Syamsul Rijal, "Musyawarah dalam Tradisi Sosial Islam: Studi pada Masyarakat Pedesaan," *Jurnal Komunikasi Sosial Islam* 7, no. 2 (2020): 122.

tetapi lebih kuat melalui keteladanan. Orang tua yang aktif dalam sepen secara langsung mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya tanggung jawab, kemandirian, dan solidaritas sosial. Pendidikan non-formal melalui praktik sosial keluarga seperti gotong royong sangat efektif dalam membentuk kepribadian anak. Melalui keterlibatan dalam tradisi sepen, anak-anak belajar nilai kerja keras, loyalitas terhadap komunitas, dan pentingnya menepati komitmen sosial. Pengalaman ini menjadi modal sosial yang kuat, membentuk generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan rasa tanggung jawab terhadap sesama.

Indikator keenam adalah Kesejahteraan dan Kecukupan Ekonomi yakni mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga tanpa menjadi beban orang lain. Melalui tradisi sepen dengan sistem yang berlaku, warga desa tidak perlu bergantung pada lembaga keuangan berbunga tinggi seperti bank atau koperasi untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pernikahan, sunatan anak, ataupun renovasi rumah. Mereka cukup mengandalkan solidaritas komunitas yang dibangun di atas prinsip kepercayaan dan gotong royong. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang sangat menjaga agar umatnya tidak terjebak dalam sistem riba. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275,<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> Al-Qur'an al-Karim, Surah Al-Baqarah, ayat 275, (Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

قَالُوا يَا نَهْمُ ذَلِكَ ۖ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرَّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ  
مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ ۖ الرَّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ ۖ الرَّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا  
خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ

*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*

Dengan menghindari riba, keluarga dapat menjaga keberkahan rezeki mereka.

Menurut M. Quraish Shihab, ekonomi berbasis tolong-menolong seperti ini membangun kemandirian dan mendorong pertumbuhan kesejahteraan bersama tanpa mengorbankan individu lemah di masyarakat.<sup>128</sup> Selain itu, sepen juga mengajarkan manajemen keuangan sederhana di tingkat keluarga, karena anggota harus mengatur pemasukan mereka agar mampu memenuhi kewajiban arisan secara berkala. Ini merupakan pendidikan finansial praktis yang sangat penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat pedesaan.

Indikator ketujuh adalah Nilai Sosial dan Partisipasi Masyarakat. Partisipasi yang aktif dalam kehidupan sosial dan selalu menjaga relasi baik dengan tetangga dan lingkungan. Jika kita cermati tentang tradisi sepen ini melihat dari hasil wawancara dengan para narasumber fungsi lainnya adalah memperkuat

<sup>128</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 314.

jaringan sosial antarwarga. Setiap pertemuan dalam rangka pembahasan atau distribusi hasil sepen menjadi ajang mempererat silaturahmi, bertukar informasi, hingga memperkuat rasa memiliki terhadap komunitas. Lewat tradisi sepen, masyarakat dilatih untuk tidak hidup individualistis, tetapi saling memperhatikan satu sama lain.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sari menegaskan bahwa komunitas dengan tingkat partisipasi sosial yang tinggi cenderung memiliki kohesi sosial yang kuat dan tingkat konflik yang rendah.<sup>129</sup> Dengan kata lain, sepen tidak hanya membangun aspek material, tetapi juga membentuk budaya sosial yang saling menguatkan. Inilah yang menjadi kekuatan khas masyarakat desa: kemampuan mempertahankan harmoni sosial melalui tradisi-tradisi kolektif seperti sepen.

Indikator kedelepan adalah Sistem Nilai dan Etika Bersama. Di balik mekanisme ekonomi yang dijalankan, tradisi sepen berdiri di atas pondasi sistem nilai dan etika yang diwariskan turun-temurun. Setiap anggota yang bergabung dalam sepen diikat oleh aturan tidak tertulis: kejujuran dalam pembayaran, komitmen memenuhi kewajiban, dan rasa malu bila melanggar kepercayaan. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap aturan sepen tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai pelanggaran moral yang berdampak pada kehormatan sosial seseorang.

---

<sup>129</sup> Ratna Sari, "Partisipasi Sosial dalam Tradisi Gotong Royong," *Jurnal Komunikasi Sosial* 6, no. 1 (2020): 78.

Sebagaimana penjelasan Nurcholish Madjid bahwa masyarakat yang mampu menjaga nilai moral kolektif akan lebih mampu bertahan dalam menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.<sup>130</sup> Dengan demikian, tradisi sepen bukan hanya alat ekonomi, melainkan juga institusi nilai yang menjaga karakter moral komunitas.

Indikator kesembilan adalah Keseimbangan Emosional dan Kegembiraan dengan cara menghadirkan humor, keceriaan, dan kehangatan dalam relasi antar anggota keluarga. Jika kita lihat kembali tradisi sepen tidak hanya berbicara soal ekonomi atau nilai moral, tetapi juga menghadirkan dimensi kegembiraan sosial. Saat giliran mengadakan sepen tiba, ada suasana haru, syukur, dan kebersamaan yang dirasakan baik oleh keluarga penerima maupun komunitas sekitarnya. Tradisi yang menciptakan ruang ekspresi kegembiraan kolektif berfungsi sebagai katup pengaman sosial, mengurangi stres dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.<sup>131</sup> Melalui tradisi ini, warga tidak hanya berinteraksi dalam situasi formal, tetapi juga dalam suasana santai dan penuh canda, yang mempererat relasi antarpersonal dan memperkuat jaringan sosial di tingkat akar rumput.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data wawancara dan pendekatan indikator keharmonisan keluarga, dapat disimpulkan bahwa tradisi sepen memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam membangun dan menjaga keharmonisan keluarga di lingkungan masyarakat Desa Kedungsumber Timur.

---

<sup>130</sup> Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), 89.

<sup>131</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama dan Integrasi Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), 133.

Melihat dari aspek keimanan dan ketaatan beragama, sepen mengajarkan semangat tolong-menolong (ta'awun) yang diperintahkan dalam Islam, menghidupkan nilai ikhlas dalam memberi dan sabar dalam menerima. Tradisi ini membuktikan bahwa aspek sosial dan spiritual dapat berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya melihat dari sisi cinta, kasih sayang, dan keintiman, keterlibatan pasangan suami istri dalam merencanakan keuangan untuk sepen mempererat hubungan emosional dan memperkuat rasa saling percaya, sebagaimana yang dicontohkan dalam konsep mawaddah wa rahmah.

Dari sisi komunikasi dan musyawarah, tradisi sepen membiasakan keluarga dan masyarakat untuk berdiskusi secara terbuka dan adil, membangun budaya musyawarah dalam skala mikro dan makro. Pada aspek keadilan dan kesetaraan peran, adanya kelompok sepen untuk laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi dalam rumah tangga dijalankan secara adil dan seimbang.

Selain itu, sepen juga berfungsi sebagai sarana pendidikan dan keteladanan anak. Anak-anak belajar langsung melalui contoh orang tua dalam mengelola tanggung jawab dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial berbasis nilai gotong royong. Dalam aspek kesejahteraan ekonomi, sepen terbukti membantu keluarga memenuhi kebutuhan besar tanpa bergantung pada utang berbunga, sehingga memperkuat ketahanan finansial keluarga. Pada ranah nilai sosial dan partisipasi masyarakat, tradisi ini menciptakan solidaritas dan memperkuat kohesi sosial di tingkat desa. Sementara dalam sistem nilai dan etika bersama, sepen membentuk budaya kejujuran, saling percaya, dan komitmen sosial yang kuat.

Akhirnya, dari segi keseimbangan emosional dan kegembiraan, sepen menghadirkan suasana syukur, suka cita, dan kehangatan sosial yang mempererat hubungan antarwarga dan membangun suasana positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, tradisi sepen bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme sosial ekonomi, tetapi juga sebagai media pendidikan karakter, penguatan nilai keagamaan, dan pembentukan keharmonisan keluarga dan komunitas.

**E. Praktik tradisi sepen yang ada dimasyarakat desa Kedungsumber kecamatan Balongpanggung kabupaten Gresik ditinjau dari perspektif *Maslahah mursalah***

*Maslahah mursalah* adalah salah satu pendekatan ijtihad yang tergolong sangat signifikan untuk menangani situasi modern yang tidak secara spesifik diartikulasikan dalam nash baik Al-Qur'an maupun Hadits. Pendekatan ini pertama kali dipopulerkan oleh Imam Malik dan kemudian dikembangkan oleh para Ulama' selanjutnya seperti Imam Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Najmuddin At-Thufi. Mereka sepakat bahwa hukum Islam tidak hanya berbasis teks (nash), tetapi juga memprioritaskan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama syariah (maqashid syariah). Oleh karena itu, *Maslahah mursalah* menjadi alat yang sangat penting untuk mengatasi berbagai kesulitan hukum kontemporer yang tidak secara eksplisit tercantum dalam nash.

Dalam karya monumentalnya *al-Mustashfa*, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *masalah mursalah* merupakan suatu bentuk kemaslahatan (manfaat) yang tidak memiliki dalil syariat khusus yang secara eksplisit menetapkan keberadaannya, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Namun di sisi lain, tidak pula terdapat nash (teks syar'i) yang secara tegas menolaknya.<sup>132</sup> Imam al-Ghazali memosisikan masalah mursalah sebagai kemaslahatan yang bersifat rasional, artinya dapat diterima akal sehat, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Karena tidak adanya dalil khusus (baik yang menetapkan maupun menolak), maka validitasnya bergantung pada sejauh mana kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan umum syariat (*maqashid al-shariah*), seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pendekatan *maqasid asy-syari'ah* memiliki keunggulan yang sangat penting dalam mengembangkan hukum Islam, yaitu kemampuannya menghasilkan hukum yang sesuai dengan konteks zaman dan keadaan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan yang hanya berfokus pada makna harfiah teks, *maqasid asy-syari'ah* mempertimbangkan tujuan dan hikmah di balik setiap ketentuan hukum. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Pendekatan ini tidak hanya melihat pada apa yang tersurat dalam teks, tetapi juga memahami apa yang tersirat dari maksud dan tujuan syariat itu sendiri.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Tototok Jumantoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005), 203.

<sup>133</sup> Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, Abbas Arfan, "*Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali*", *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*. Volume 5 Nomor 1 Juni 2022. 60

Sebaliknya, pendekatan kebahasaan yang terlalu literal sering kali membuat hukum Islam menjadi kaku dan kehilangan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ketika hukum hanya dipahami berdasarkan makna tekstual semata, maka akan sulit untuk menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Menyadari keterbatasan ini, Al-Ghazali melalui teori ushul fiqh-nya berupaya mencari jalan tengah agar hukum Islam dapat selalu tampil secara kontekstual tanpa kehilangan esensi dan prinsip dasarnya. Upaya Al-Ghazali ini kemudian menjadi fondasi penting bagi pengembangan metodologi hukum Islam yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai masa dan tempat.

Tradisi sepen yang berkembang di Desa Kedungsumber merupakan sebuah bentuk arisan desa yang sudah menjadi bagian dari desa tersebut. Tradisi ini lahir dari kebutuhan masyarakat akan sistem tolong-menolong finansial yang tidak memberatkan, serta berdasarkan pada nilai gotong royong dan kekeluargaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola dan anggota sepen, diketahui bahwa sepen memiliki kontribusi besar terhadap keberlangsungan dan keharmonisan keluarga, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual.<sup>134</sup>

Menurut Imam Asy Syatibi parameter yang digunakan untuk mengukur nilai positif atau negatif (kemashlahatan dan kemudharatannya) dari suatu tindakan yang dilakukan serta yang menjadi sasaran utama dalam pembentukan dasar hukum adalah hal-hal yang merupakan keperluan fundamental bagi eksistensi manusia.

---

<sup>134</sup> Joko Lelono Putro, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2025, Kedungsumber, Gresik.

Tuntutan keperluan manusia tersebut memiliki hierarki yang berjenjang, dan menurut Asy-Syatibi terbagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi tingkatan keperluan, yaitu: dharuriyat (keperluan pokok), hajiyyat (keperluan penunjang), dan tahsiniyah (keperluan pelengkap).<sup>135</sup>

Yang pertama adalah tingkatan Dharuriyat. Tradisi sepen menunjukkan implementasi yang sangat kuat terhadap prinsip hifzh al-mal atau menjaga harta dalam kerangka dharuriyyat. Praktik ini memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga dan mengembangkan harta anggota komunitas melalui beberapa mekanisme yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Aspek paling menonjol dari tradisi sepen adalah kemampuannya menyediakan akses modal usaha bagi anggota komunitas tanpa melibatkan unsur riba. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks maqashid syariah, dimana Islam melarang praktik riba karena dapat merugikan dan mengeksploitasi pihak yang membutuhkan. Melalui sistem sepen, anggota komunitas dapat memperoleh dana dalam jumlah yang relatif besar untuk mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhan mendesak tanpa harus terbebani dengan bunga yang memberatkan.

Sistem simpan-pinjam dalam tradisi sepen dibangun atas dasar kepercayaan dan gotong royong, yang mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam tentang ta'awun (tolong-menolong) dan ukhuwah (persaudaraan). Praktik ini menciptakan jaringan ekonomi sosial yang saling menguntungkan, dimana setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan

---

<sup>135</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), Jilid 2. 25

manfaat dari sistem tersebut. Kepercayaan yang menjadi fondasi utama sistem ini sejalan dengan prinsip amanah dalam Islam, dimana setiap individu bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Tradisi *sepen* juga berperan dalam mendorong budaya menabung dan pengelolaan keuangan yang teratur di kalangan anggota komunitas. Melalui kewajiban menyetorkan sejumlah dana secara rutin, anggota komunitas dilatih untuk memiliki disiplin finansial dan kemampuan mengelola keuangan dengan lebih baik. Dalam konteks ekonomi syariah, tradisi menabung kolektif ini memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip *hifzh al-mal* (penjagaan harta), yang merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariah (*maqashid asy-syariah*).<sup>136</sup> Hal ini sangat penting dalam konteks *hifzh al-mal*, karena kemampuan mengelola harta dengan baik merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan.

Aspek lain yang perlu diwaspadai adalah potensi adanya unsur perjudian atau spekulasi dalam sistem undian untuk menentukan giliran penerima dana. Dalam perspektif syariah, unsur *gharar* (ketidakpastian berlebihan) dan *maysir* (perjudian) harus dihindari dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, mekanisme penentuan giliran dalam sistem *sepen* harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariah.

Selanjutnya adalah melihat tradisi *sepen* dari dimensi *hifzh al-nafs* termanifestasi melalui kontribusinya terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial

---

<sup>136</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 365-370.

anggota komunitas.<sup>137</sup> Stres ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang dapat mengancam kesehatan jiwa dan kesejahteraan mental seseorang. Penelitian dalam bidang psikologi sosial menunjukkan bahwa dukungan sosial yang kuat dapat mengurangi dampak negatif stres terhadap kesehatan mental hingga 40-60%.<sup>138</sup> Tradisi *sepen* memberikan solusi efektif untuk mengurangi beban psikologis ini melalui jaminan sosial komunal yang terbangun dalam sistem tersebut.

Aspek yang tidak kalah penting adalah kemampuan tradisi *sepen* dalam memberikan solusi untuk kebutuhan mendesak tanpa merendahkan martabat individu. Berbeda dengan sistem bantuan sosial konvensional yang seringkali menempatkan penerima dalam posisi yang kurang bermartabat, sistem *sepen* memungkinkan setiap anggota untuk menerima dana sebagai hak yang sah berdasarkan kontribusi mereka dalam sistem tersebut. Hal ini sangat penting dalam menjaga harga diri dan martabat manusia, yang merupakan aspek fundamental dalam *hifzh al-nafs*.

Yang terakhir dari tingkatan *Dharuriyat* adalah bahwa Tradisi *sepen* memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam aspek *hifzh al-nasl* melalui dampaknya terhadap stabilitas dan kesejahteraan keluarga. Stabilitas ekonomi keluarga yang tercipta melalui akses terhadap dana *sepen* memungkinkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka dengan lebih baik, termasuk

---

<sup>137</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 375-380.

<sup>138</sup> Sheldon Cohen dan Thomas A. Wills, "Stress, Social Support, and the Buffering Hypothesis," *Psychological Bulletin*, Vol. 98, No. 2 (1985), 310-357.

kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan gizi yang merupakan fondasi penting bagi perkembangan generasi masa depan.

Lingkungan sosial yang kondusif untuk pendidikan dan pembinaan generasi juga terbentuk melalui tradisi *sepen*. Komunitas yang solid dan saling mendukung menciptakan ekosistem sosial yang positif bagi tumbuh kembang anak-anak. Nilai-nilai positif seperti gotong royong, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam tradisi *sepen* secara tidak langsung ditransmisikan kepada generasi muda melalui observasi dan partisipasi dalam kegiatan komunitas.

Tingkatan yang Kedua adalah *Hajiyat*.<sup>139</sup> Dalam tingkat *hajiyat*, tradisi *sepen* memberikan kemudahan yang signifikan dalam sistem bermuamalah bagi anggota komunitas. Kemudahan ini termanifestasi dalam aksesibilitas sistem keuangan yang tidak memerlukan prosedur birokratis yang rumit seperti yang biasa ditemui dalam lembaga keuangan formal. Prosedur yang sederhana dan berbasis kepercayaan membuat sistem *sepen* dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin tidak memenuhi persyaratan administratif lembaga keuangan konvensional.

Fleksibilitas dalam penggunaan dana sesuai kebutuhan prioritas keluarga merupakan aspek *hajiyat* yang sangat penting. Berbeda dengan produk-produk keuangan formal yang seringkali memiliki batasan penggunaan yang ketat, dana dari sistem *sepen* dapat digunakan untuk berbagai keperluan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing keluarga. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi

---

<sup>139</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 375-380.

anggota komunitas untuk mengalokasikan sumber daya finansial mereka secara optimal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik mereka.

Tidak hanya itu dimensi hajiyyat tradisi sepen juga terwujud dalam penguatan solidaritas sosial yang memberikan kemudahan dalam kehidupan bermasyarakat. Ikatan emosional dan sosial yang kuat antaranggota komunitas menciptakan jaringan dukungan sosial yang dapat diandalkan dalam berbagai situasi. Jaringan ini tidak hanya berfungsi dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sosial lainnya.

Ruang untuk saling berbagi informasi dan pengalaman yang tercipta melalui pertemuan rutin dalam sistem sepen memberikan manfaat tambahan bagi anggota komunitas. Pertukaran informasi ini dapat mencakup berbagai hal, mulai dari peluang usaha, informasi pasar, hingga pengetahuan praktis yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anggota komunitas. Aspek ini menunjukkan bahwa tradisi sepen tidak hanya berfungsi sebagai sistem finansial, tetapi juga sebagai platform pembelajaran dan pengembangan komunitas.

Kemudahan dalam koordinasi kegiatan kemasyarakatan juga merupakan manifestasi hajiyyat yang penting. Struktur organisasi dan jaringan komunikasi yang telah terbangun melalui sistem sepen dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan komunal.

Tingkatan yang Ketiga adalah Tahsiniyat.<sup>140</sup> Pada tingkat tahsiniyyat, tradisi sepen memberikan kontribusi dalam aspek pelestarian dan pengembangan nilai-nilai estetika sosial dalam komunitas. Pelestarian tradisi dan kearifan lokal yang bernilai luhur melalui praktik sepen menunjukkan bagaimana komunitas dapat mempertahankan identitas budaya mereka sambil tetap beradaptasi dengan kebutuhan modern. Tradisi ini menjadi jembatan antara nilai-nilai tradisional yang telah teruji waktu dengan kebutuhan praktis masyarakat kontemporer.

Harmoni dalam diversitas ekonomi masyarakat yang tercipta melalui sistem sepen menunjukkan kemampuan tradisi ini dalam mengakomodasi berbagai tingkat ekonomi dalam satu sistem yang adil dan inklusif. Tidak ada diskriminasi berdasarkan status ekonomi, dan setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari sistem tersebut.

Identitas kultural yang khas yang terbentuk melalui tradisi sepen memberikan sense of belonging yang kuat bagi anggota komunitas. Identitas ini tidak hanya berfungsi sebagai pembeda dengan komunitas lain, tetapi juga sebagai sumber kebanggaan dan motivasi untuk terus mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai positif dalam komunitas.

Aspek tahsiniyyat yang sangat penting dalam tradisi sepen adalah kontribusinya terhadap pembentukan dan penguatan akhlak mulia dalam bermuamalah. Sifat amanah, jujur, dan dapat dipercaya yang ditumbuhkan melalui praktik sepen merupakan nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam yang tercermin

---

<sup>140</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 375-380.

dalam kehidupan sehari-hari anggota komunitas. Praktik ini menjadi sarana pendidikan karakter yang efektif dalam membentuk kepribadian yang berakhlak mulia.

Pelatihan kesabaran dan kedisiplinan dalam komitmen jangka panjang yang terbangun melalui sistem *sepen* memberikan pembelajaran yang berharga bagi anggota komunitas. Kemampuan untuk konsisten memenuhi kewajiban finansial dalam jangka waktu yang relatif panjang melatih karakter yang kuat dan dapat diandalkan. Hal ini sangat penting dalam pembentukan kepribadian yang matang dan bertanggung jawab.

Nilai berbagi dan kepedulian sosial yang diajarkan melalui tradisi *sepen* mencerminkan semangat altruisme dan empati yang merupakan karakteristik masyarakat yang beradab. Praktik ini menumbuhkan kesadaran bahwa kesejahteraan individu tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

Optimalisasi potensi ekonomi kolektif yang tidak dapat dicapai secara individual merupakan manifestasi *tahsiniyyat* yang menunjukkan kebijaksanaan dalam pemanfaatan sumber daya komunitas. Melalui penggabungan sumber daya individu dalam satu sistem yang terorganisir, komunitas dapat mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang tidak mungkin dicapai jika setiap individu bekerja sendiri-sendiri.

Model ekonomi alternatif yang berkelanjutan yang tercipta melalui tradisi *sepen* memberikan inspirasi dan contoh bagi komunitas-komunitas lain dalam

mengembangkan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan lokal. Model ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak harus selalu mengikuti pola-pola konvensional, tetapi dapat dikembangkan berdasarkan kearifan dan potensi lokal yang ada.

Implementasi konkret ekonomi syariah di tingkat komunitas yang terwujud melalui tradisi *sepen* memberikan bukti bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam aspek muamalah, sehingga menciptakan integrasi yang harmonis antara kehidupan spiritual dan material dalam komunitas.

Jika kita bedah tradisi *sepen* dengan menggunakan perspektif *masalah mursalah* akan muncul analisis sebagai berikut:<sup>141</sup>

Pertama adalah melihat dari relevannya sebuah kasus dengan maqasyid syariah. Maqasyid syariah adalah tujuan pensyariaan dimana ada lima hal yang perlu diperhatikan yaitu, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan terakhir menjaga kehormatan Masalahah yang tidak berhubungan langsung atau malah bertentangan dengan kelima prinsip ini tidak bisa dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Karena itu, setiap kemaslahatan harus mampu menunjukkan kontribusinya dalam memperkuat perlindungan terhadap aspek-aspek tersebut.<sup>142</sup> Dalam praktik kehidupan masyarakat, misalnya pada tradisi *sepen* di Desa Kedungsumber, kita bisa melihat penerapan maqashid al-syari'ah secara nyata.

---

<sup>141</sup> Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 136–137.

<sup>142</sup> Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 136–137.

Sepen membantu keluarga dalam menghadapi kebutuhan finansial besar seperti pernikahan dan pembangunan rumah.<sup>143</sup> Dengan terbantunya aspek ekonomi keluarga, otomatis mereka mampu menjaga ketahanan rumah tangga dan menghindari masalah sosial akibat tekanan finansial. Ini berkaitan langsung dengan perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Selain itu, tradisi sepen juga mendorong terciptanya kerukunan antarwarga melalui gotong royong dan rasa saling membantu. Hal ini secara tidak langsung ikut menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan mempererat persaudaraan, yang pada akhirnya mendukung ketahanan agama (*hifzh al-din*). Dengan bukti tersebut, tradisi sepen jelas memenuhi syarat sebagai masalah yang sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*.

Kedua adalah bahwa masalah yang muncul haruslah nyata dan hakiki. Maslahat yang nyata berarti keberadaannya bisa dirasakan secara langsung, bukan hanya berupa perkiraan atau asumsi. Dalam hukum Islam, sesuatu yang hanya didasarkan pada dugaan lemah tidak bisa dijadikan dasar penetapan hukum, karena dikhawatirkan membawa kerusakan di kemudian hari<sup>144</sup>. Tradisi sepen memberikan contoh maslahat yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Hasil wawancara dengan anggota sepen menunjukkan bahwa banyak keluarga terbantu secara nyata ketika menghadapi kebutuhan ekonomi mendesak, seperti pernikahan atau pembangunan rumah<sup>145</sup>. Mereka tidak perlu mencari pinjaman berbunga tinggi, yang bisa memberatkan dan merusak keharmonisan keluarga. Ini memperlihatkan bahwa manfaat dari sepen bukanlah dugaan semata, melainkan sesuatu yang benar-benar

---

<sup>143</sup> Joko Lelono Putro, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2025, Kedungsumber, Gresik.

<sup>144</sup> Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 136–137.

<sup>145</sup> Joko Lelono Putro, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2025, Kedungsumber, Gresik.

dirasakan oleh masyarakat. Manfaat tersebut juga diakui dalam wawancara dengan pengelola sepen. Ia menegaskan bahwa tradisi ini lahir dari kebutuhan riil masyarakat akan solusi keuangan yang aman dan berjangka panjang. Karena maslahatnya terbukti melalui pengalaman kolektif masyarakat dari masa ke masa, sepen memenuhi syarat maslahat yang nyata dan hakiki dalam konteks penggunaan *maslahah mursalah*.

Ketiga adalah bahwa maslahah yang dijadikan landasan hukum tidak boleh bertentangan dengan nash qath'i, yaitu dalil-dalil yang sudah jelas dan pasti dari Al-Qur'an, hadis shahih, atau ijma' ulama. Ini penting untuk menjaga agar ijtihad tidak melenceng dari prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Apabila sebuah maslahat bertentangan dengan nash qath'i, maka ia otomatis gugur dari kemungkinan untuk dijadikan hujjah<sup>146</sup>. Dalam kasus tradisi sepen, tidak ditemukan unsur yang bertentangan dengan dalil syar'i. Sepen murni bersifat sosial dan gotong royong, tanpa unsur riba, penipuan, atau perjudian yang jelas dilarang oleh syariat<sup>147</sup>. Sistem pembayaran dalam sepen juga disesuaikan dengan kemampuan anggota, serta berdasarkan kesepakatan kolektif, sehingga tetap adil dan transparan. Bahkan lebih jauh, tradisi sepen justru memperkuat ajaran Islam tentang tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 2 yang berarti *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...*<sup>148</sup>.

<sup>146</sup> Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 136–137.

<sup>147</sup> Joko Lelono Putro, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2025, Kedungsumber, Gresik.

<sup>148</sup> Al-Qur'an al-Karim, Surah Al-Mā'idah, ayat 2, (Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Karena itu, sepen dapat dikatakan bukan hanya tidak bertentangan dengan nash qath'i, tetapi juga mendukung prinsip umum syariat Islam yang mendorong kerjasama dan solidaritas sosial.

Keempat dan terakhir adalah bahwa masalah tersebut harus bersifat umum, yakni memberi manfaat kepada masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang menempatkan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan individu atau golongan kecil<sup>149</sup>. Tradisi sepen memenuhi syarat ini karena keanggotaannya terbuka untuk seluruh warga desa yang memenuhi kriteria, tanpa membedakan status sosial<sup>150</sup>. Manfaat dari sepen pun dirasakan secara kolektif, baik oleh warga yang sedang membutuhkan biaya untuk hajatan besar maupun oleh masyarakat yang menikmati hubungan sosial yang semakin erat melalui forum-forum sepen. Hal ini sesuai dengan penuturan 5 anggota sepen yang telah diwawancarai bahwa sepen sangat bermanfaat untuk anggotanya. Pengelola sepen juga menyatakan bahwa tradisi ini bukan hanya membantu dari segi finansial, tetapi juga membangun solidaritas antarwarga. Oleh sebab itu, tradisi sepen mengandung kemaslahatan umum yang menjadi syarat pokok sahnya *masalah mursalah* dalam penetapan hukum Islam.

Berdasarkan analisis terhadap syarat-syarat berhujjah dengan *masalah mursalah*, dapat disimpulkan bahwa tradisi sepen di Desa Kedungsumber memenuhi ketentuan untuk dijadikan contoh praktik *masalah mursalah* dalam

---

<sup>149</sup> Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 136–137.

<sup>150</sup> Joko Lelono Putro, wawancara oleh penulis, 20 Januari 2025, Kedungsumber, Gresik.

kehidupan nyata. Pertama, tradisi sepen mendukung maqashid al-syari'ah, karena membantu masyarakat menjaga harta, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendorong terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Kedua, masalah dari tradisi sepen bersifat nyata dan hakiki. Hal ini dibuktikan melalui pengalaman langsung warga yang merasa terbantu secara finansial dalam membangun rumah, mengadakan hajatan, atau memenuhi kebutuhan penting lainnya. Sepen bukanlah masalah yang bersifat asumsi atau dugaan semata, melainkan telah terbukti membawa manfaat besar bagi banyak keluarga secara berkelanjutan.

Ketiga, pelaksanaan tradisi sepen tidak bertentangan dengan nash qath'i. Kegiatan dalam sepen dilakukan berdasarkan prinsip gotong royong dan tolong-menolong tanpa unsur yang bertentangan dengan syariat Islam seperti riba atau penipuan. Bahkan sepen memperkuat nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan solidaritas sosial dan saling membantu. Keempat, masalah dari sepen bersifat umum untuk kepentingan masyarakat luas. Tradisi ini tidak hanya menguntungkan individu tertentu, melainkan menjadi solusi bersama yang dinikmati oleh seluruh anggota komunitas. Semua warga yang memenuhi kriteria berhak mengikuti sepen, tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, tradisi sepen tidak hanya memenuhi empat syarat berhujjah dengan *masalah mursalah*, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai syariat dapat terimplementasi secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **F. Kesimpulan**

Setelah serangkaian analisis pada bab sebelumnya terhadap tradisi sepen di Desa Kedungsumber Timur, kesimpulan yang bisa ditarik dari tradisi ini adalah peran sebuah tradisi yang sangat besar didalam pembangunan pondasi keharmonisan keluarga sekaligus menjadi contoh konkret praktik masalah mursalah dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Dari aspek keharmonisan keluarga, tradisi sepen terbukti memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketaatan beragama melalui semangat tolong-menolong (ta'āwun) dan keikhlasan dalam berbagi. Keterlibatan pasangan suami istri dalam pengelolaan dana sepen mempererat hubungan emosional, menumbuhkan kepercayaan, serta menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam keluarga sesuai dengan prinsip mawaddah wa rahmah. Selain itu, tradisi ini juga membiasakan komunikasi terbuka dan musyawarah dalam pengambilan keputusan, memperkuat prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam peran ekonomi, serta menjadi sarana pendidikan karakter bagi anak-anak.

Dari sisi sosial, sepen mendorong solidaritas komunitas, memperkuat kohesi sosial, membangun budaya kejujuran, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga secara mandiri tanpa ketergantungan pada pinjaman berbunga. Tradisi ini juga menciptakan keseimbangan emosional dan kegembiraan yang mempererat hubungan antarwarga.

2. Sementara itu, dalam perspektif masalah mursalah, tradisi sepen memenuhi empat syarat utama untuk dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam. Pertama, sepen mendukung pencapaian maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga harta, memperkuat ketahanan keluarga, dan membangun harmoni sosial. Kedua, kemaslahatan yang dihasilkan bersifat nyata dan terbukti langsung dalam kehidupan masyarakat, seperti membantu pembiayaan pembangunan rumah, penyelenggaraan hajatan, dan kebutuhan penting lainnya. Ketiga, praktik sepen dilaksanakan tanpa bertentangan dengan nash qath'i, sejalan dengan prinsip gotong royong, keadilan, dan larangan riba dalam Islam. Keempat, maslahat yang dihasilkan bersifat umum dan merata, dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat tanpa diskriminasi. Tradisi ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai syariat dapat terimplementasi secara praktis dan produktif dalam kehidupan sosial kontemporer.

Dengan demikian, sepen bukan hanya tradisi ekonomi berbasis komunitas, melainkan juga sebuah mekanisme sosial yang berfungsi sebagai media pendidikan

karakter, penguatan nilai keagamaan, pembentukan keharmonisan keluarga, serta contoh aktual dari penerapan prinsip masalah mursalah dalam masyarakat modern.

## **G. Saran**

Agar hasil penelitian ini tidak berhenti sebagai kajian teoritis semata, penulis mengajukan beberapa saran sebagai bentuk kontribusi terhadap penguatan tradisi dan kehidupan sosial keagamaan.

1. Pelestarian Tradisi Sepen. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat perlu terus mendorong pelestarian tradisi sepen sebagai warisan budaya yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan spiritual. Kegiatan edukasi dan penguatan kelembagaan sepen dapat dilakukan agar manfaatnya tetap dirasakan lintas generasi.
2. Penerapan Nilai-Nilai Sepen dalam Kehidupan Keluarga. Keluarga muslim dapat menjadikan semangat gotong royong, keterbukaan dalam komunikasi, dan pengelolaan keuangan bersama yang ada dalam tradisi sepen sebagai teladan untuk memperkuat keharmonisan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan upaya membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.
3. Pengembangan Model Syariah Berbasis Lokal. Para akademisi dan pengambil kebijakan dalam bidang hukum Islam dapat menjadikan sepen sebagai contoh praktik masalah mursalah berbasis lokal yang aplikatif dan solutif. Penelitian lebih lanjut tentang tradisi serupa di daerah lain juga penting untuk memperkaya khazanah fiqih sosial di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo , *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005).
- Afjan (al), Abu, *Fatawa al-Imamasy-Syatibi* (Tunis: Matba‘ah al-Kawakib, 1985).
- Aibak, Khutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Al-Qur'an al-Karim, Surah Al-Baqarah, ayat 275, (Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018.)
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama dan Integrasi Sosial* (Bandung: Mizan, 1994),
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqhasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-1.
- Baso, Ahmad, *Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- Basri, Hasan, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996).
- Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005).
- Firdaussiah, Masrokhin, *Tradisi Kembalian Cecce‘An Dalam Adat Pernikahan Madura Perspektif Masalah Mursalah Desa Gadingan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo*. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Volume 4 No 2 2024.
- Ghazali (al), *Abu Hamid, Ihya' Ulum al-Din*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2005).
- Idris, Muhammad dkk, *Arisan Sembako: Tinjauan Fiqih dan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Seko Besar, Sarolangon Jambi)*. Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Volume 5, Nomor 2, Desember 2020.
- Jabiri (al), Muhammad Abed, *Post Tradisionalisme Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2000).
- Jaziri (al), Abdurrahman, *Fiqh al-Ibadat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010).

- Kasmawati DKK, *Bentuk dan Makna Ritual Mappacci pada Pernikahan Bangsawan Bugis (Studi Kasus di Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba)*. Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002).
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul Fikih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah Bandung, 1972).
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993).
- Machrus, Adib Dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri, 2017).
- Mansur, Muhammad Abu DKK, *Tradisi Atatolong Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bondowoso*, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 4 Juli - Agustus 2024.
- Mas'udi, Masdar F, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991).
- Meirina, Mega, *Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. A H K A M Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora. Volume 2, Nomor 1, Maret 2023.
- Muhaimin Ag, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, (Ciputat: Wacana Ilmu, 2001).
- Muhammad al-Ghazali, *Ilmu Ushul Fiqh dan Penerapannya dalam Hukum Islam* (Jakarta: Mizan, 2005).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya;Pustaka Progresif,).
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Argasindo, 2022).
- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992).
- Nurhadi, *Peran Kerjasama Keuangan dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga*, Jurnal Studi Keluarga Islam 5, no. 1 (2021).

- Poerwandari, *Pendekatan kualitatif dalam penelitian psikologi*. (Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 1998).
- Ratna Sari, *Partisipasi Sosial dalam Tradisi Gotong Royong*, Jurnal Komunikasi Sosial 6, no. 1 (2020).
- Razin, Musnad, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014).
- Rosyadi, Imron, *Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah*, PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2013
- Rozi, Fahrur, Tutik Hamidah, Abbas Arfan, *Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran*
- Ruwaidah Ruwaidah dkk, *Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai)*. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Volume 3, Issue 2, November 2021.
- Sadiyah, Dewi, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitaitaif dam Kuantitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015).
- Safira Rahmawati dan Istianah, *Transformasi Arisan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 5 No. 2 2 Oktober 2022,
- Sayf al-Din al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid 4 (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967).
- Sheldon Cohen dan Thomas A. Wills, "*Stress, Social Support, and the Buffering Hypothesis*", Psychological Bulletin, Vol. 98, No. 2 (1985).
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996).
- Siti Aisyah, "Gotong Royong dalam Perspektif Sosial Islam," Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 15, No. 2 (2020).
- Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007).
- Sofiana, Anis DKK, *Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf dan Masalah Mursalah*. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 3, No.2, Desember 2022.
- Sri Finora, Jummi Nelli. *Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir*. Jurnal Hukumah. Vol. 4 No 2 Juli – Desember 2021.
- Sudirman dan Erfaniah Zuhriah, *Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah Dalam Mencegah Perceraian (Studi Di Kelurahan*

- Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). ADHKI: Journal of Islamic Family Law Volume 1, Nomor 2, Desember 2019
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006).
- Syamsuddin Nur Dan Mutia Mutmainah, *Perkawinan Yang Didambakan*, (Jakarta: An Nur, 2007).
- Syamsul Rijal, "Musyawarah dalam Tradisi Sosial Islam: Studi pada Masyarakat Pedesaan," *Jurnal Komunikasi Sosial Islam* 7, no. 2 (2020).
- Syarbaini, Ahmad Muhaisin B., *Implemetasi Akad Syariah Dalam Tradisi Arisan Uang*, *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol VIII No. 1.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Syatibi (al), Abu Ishak, *Al-I'tisham* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), vol. 2.
- Syatibi (al), Abu Ishak, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975).
- Tihami, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Pt. Raja Grafindo Persada. 2014)
- Tototok Jumantoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005).
- Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. (Jakarta: Salemba Empat, 2017).
- Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisus, 1976).
- Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).
- Zaharah Abdullah Che, Yahya Zaharah, And Salleh Fatimah, "Adat Perkahwinan Masyarakat Melayu , Kesejajarannya Dengan Nilai Islam : Kajian Di Shah Alam," *Icomhac 2015 Eproceedings* 1, No. 1 (2015)
- Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958).
- Alim, "*Fenomena Tradisi Punjungan dan Kewajiban Sosial yang Menyertai dalam Pernikahan pada Masyarakat Desa Gedanganak Ungaran Timur Kab. Semarang*," Blog Unnes, November 18, 2015, <https://blog.unnes.ac.id/alim17/2015/11/18/fenomena-tradisi-punjungan->

dan-kewajiban-sosial-yang-menyertai-dalam-pernikahan-pada-masyarakat-desa-gedanganak-ungaran-timur-kab-semarang.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Tradisi," Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 27 April 2025, <https://kbbi.web.id/tradisi>

Pemerintah Desa Kedungsumber, "Beranda," Desa Kedungsumber Gresik, diakses 24 April 2025, <https://desakedungsumber.gresikkab.go.id/>.

Suprian, "Tradisi Kondangan dan Perekonomian Masyarakat Desa," ANTARA News Aceh, 10 Juli 2017, <https://aceh.antaraneews.com/berita/36256/tradisi-kondangan-dan-perekonomian-masyarakat-desa>.

## LAMPIRAN


Gambar 2. Perkumpulan Sepen Kintalan



Gambar 3. Perkumpulan Sepen Kintalan



Gambar 4. Buku Untuk Mencatat *Sepen*



### ATURAN TATA TERTIB ARISAN KWINTAL

1. BA'AR ARISAN SESUAI DENGAN JADWAL (UNDANGAN) WAKTU TIDAK BISA DITUNDA, HARGA KRUS MENGIKUTI HARGA SEPEN DUSUN
2. BAGI YANG MENGIKUTI DAN MENGELUARKAN DIPUTUSKAN NYAUR DELEH (MINIMAL UNTUK DELEH  $\frac{1}{2}$  T)
3. BATASAN UNTUK MENGELUARKAN ARISAN MINIMAL 3 TAHUN BERJALAN
4. ANGGOTA YANG KRAM MENGELUARKAN SESUAI DENGAN URUTAN USIA KEANGGOTAAN (LAMANYA DELEH)
5. BAGI ANGGOTA YANG KELUAR DENGAN SENDIRINYA DARI PERSATUAN ARISAN DIKENAKAN DENDA 5T, KECUALI ANGGOTA YANG DIKELUARKAN/KEBIJAKAN.